



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NIKOLAUS GANUS Alias NIKO;**
2. Tempat lahir : Liang Dalo, Manggarai Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 24 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Liang Dalo, RT.001, RW.001, Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, *atau* Mangga Dua, RT. 016, RW. 004, Kelurahan Mata Air, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Golo Wontong Periode Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Beny Karijanto Manu Taopan, SP.,S.H., M.H., Laurensius Taek, S.H., Reinhold Imanuel Herandric Lay, S.H, dan Priscilla Tazia Sulaiman, S.H., M.H., kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Beny Karijanto Manu Taopan, SP., S.H., M.H., & Rekan, yang beralamat di Jln. TDM 1, Gang Komodo II, RT. 001, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/PID/L/KAKH-BT/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 19 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO, selama **6 (enam) tahun** dan Pidana Denda sejumlah **Rp100.000.00,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 2 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.147.998.014,37 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh Sen)** dengan ketentuan jika Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 40% Tahap I 2020, Tahun Anggaran 2020;
 3. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 25% Tahap II 2020, Tahun Anggaran 2020;
 4. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 25% Tahap III 2020, Tahun Anggaran 2020;
 5. 1 Jepitan Asli Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap II Tahun Anggaran 2020;
 6. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap I 2020 Tahun Anggaran 2020;
 7. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 15% Pertama Tahap II 2020, Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
 8. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap IV 25% Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 3 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap 20% Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
10. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 15% Termin 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
11. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 10% Termin 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
12. 1 Jepitan Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
13. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Bulan April-Oktober Tahun 2020 Desa Golo Wontong;
14. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2021 (Pekerjaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam);
15. 1 Jepitan Fotocopy SPJ BLT-DD Untuk Bulan Januari-Agustus Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
16. 1 Jepitan Fotocopy Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September-November Tahun Anggaran 2021;
17. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan Desember (12) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 27 Desember 2021;
18. 1 Jepitan Asli Perubahan APBDES Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 27 Desember 2021 ;
19. 1 Jepitan Fotocopy Perubahan APBDES Anggaran Dana Desa (ADD)N Tahun Anggaran 2021;
20. Fotocopy Slip Penyetoran Uang Sebesar Rp. 29.000.000 Tanggal 17 Juni 2021;
21. 1 Fotocopy Slip Penyetoran Uang Sebesar Rp. 11.000.000 Tanggal 11 Juni 2021;
22. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Kas Desa Golo Wontong Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
23. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) add 25% Tahap I Tahun 2021 Desa Golo Wontong;

Halaman 4 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
25. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
26. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) Dana 8% Tahun Anggaran 2021 ;
27. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2021;
28. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Terhitung Bulan April-Juni Tahun Anggaran 2021;
29. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Terhitung Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2021;
30. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 4 Tahun Anggaran 2021;
31. Fotocopy Surat Pernyataan Dari Stefanus Cendi Tanggal 14 Desember 2021;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Perlengkapan Dokumen Pengajuan Persyaratan Pencairan ADD Tahap (I), (II) 25% Tahun 2021 Dari Stefanus Cendi Tanggal 30 November 2021 ;
33. 1 Jepitan Fotocopy Kwitansi ADD Tahap I dan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
34. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2022 (Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang, Liang Dalo);
35. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2022 (Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang, Bitu);
36. 1 Jepitan Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;
37. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan April-Juni Tahun Anggaran 2022 ;

Halaman 5 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2022 ;
39. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I 25% Tahun Anggaran 2022;
40. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II 25% Tahun Anggaran 2022;
41. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2022;
42. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 4 25% Tahun Anggaran 2022;
43. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;
44. 1 Jepitan Asli Perubahan APBDES Tahun Anggaran 2022;
45. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Periode 1 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020;
46. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
47. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor : KPPT.503/136/SIUP/V/2013, CV. Terranera tanggal 27 Mei 2013;
48. Fotocopy Kwitansi pekerjaan Lapen tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 06 mei 2020;
49. Fotocopy Kwitansi Angsuran cicilan pekerjaan jalan aspal Lapen lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 21 mei 2020;
50. Fotocopy Kwitansi pekerjaan jalan penetrasi (LAPEN) lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, sepanjang tujuh ratus meter tahun 2020, sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 09 Februari 2021;
51. Fotocopy Kwitansi Angsuran pekerjaan jalan lapisan penetrasi lokasi Dusun Bitu Desa Golo Wontong sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 03 Maret 2021;

Halaman 6 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 Jepitan Asli Berita Acara Musyawarah Antar Desa Golo Wontong, Tanggal 17 Januari 2022;
53. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-12-2022 s/d 31-12-2022;
54. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-11-2022 s/d 30-11-2022;
55. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-10-2022 s/d 31-10-2022;
56. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
57. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-08-2022 s/d 31-08-2022;
58. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-07-2022 s/d 31-07-2022;
59. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-06-2022 s/d 30-06-2022;
60. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-05-2022 s/d 31-05-2022;

Halaman 7 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-04-2022 s/d 30-04-2022;
62. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-03-2022 s/d 31-03-2022 ;
63. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-02-2022 s/d 28-02-2022 ;
64. 1 Jepitan Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-01-2022 s/d 31-01-2022;
65. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
66. 1 Jepitan Fotocopy Perkades Nomor 10 tahun 2021 Tentang Penjabaran Penetapan Keluarga Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tambahan 3 Bulan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
67. Fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD 25% Tahap 1 Tahun 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Mnanggarai Timur;
68. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 4 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
69. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan 13-15 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
70. 1 Jepitan Fotocopy Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September sampai dengan November Tahun Anggaran 2021 Desa

Halaman 8 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;

71. 1 Jepitan Fotocopy Realisasi Anggaran Pemdampatan dan Belanja Pemerintahan Desa (APBDES) khusus ADD Tahap 1 25% Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
72. 1 Jepitan Fotocopy Surat pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 orang terhitung Bulan April sampai Juni Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
73. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Insentif Kader Posyandu 10 orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
74. 1 Jepitan asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Januari-Agustus Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
75. 1 Jepitan Asli Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September sampai dengan November Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
76. 1 Jepitan fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (40%) Tahap 1 Pemerintah Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
77. 1 Jepitan Asli Surat pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan Desember (12) Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
78. 1 Jepitan asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan 13-15 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
79. 1 Jepitan Fotocopy RAB Tim Pengelola kegiatan desa (TPKD) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
80. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 9 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
82. 1 Jepitan Fotocopy Surat pertanggungjawaban (SPJ) dana 8% Tahun anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
83. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Bulan Januari Tahun 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
84. 1 Jepitan Asli Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBDES (ADD) bulan Februari sampai bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
85. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur tanggal 02 April 2021;
86. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Tentang Pembentukan Satgas Desa Aman Covid -19 tingkat Desa Golo Wontong Nomor: 05 Tahun 2021 Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tanggal 08 Maret 2021;
87. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2021;
88. 1 Jepitan Fotocopy RAK Desa Tahap berkenaan ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2021;
89. 1 Jepitan asli Peraturan Desa Nomor: 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 September 2021;
90. 1 Jepitan asli Berita Acara Nomor:140/64/GW/IX/2021 Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur tentang Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB DESA) Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Januari 2021;
91. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Macadam (LAPEN) lokasi Wae-Laing-Cabang Ojang dan Liang Dalo-Betu Tahun 2021;

Halaman 10 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Desa (PER-DES) Golo Wontong Nomor: 3 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Maret 2022;
93. 1 Jepitan asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Maret 2022
94. 1 Jepitan asli Peraturan Kepala Desa Golo Wontong Nomor: 01 tentang BLT Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 Februari 2022;
95. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I 25% Tahun Anggaran 2022;
96. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II 25% Tahun Anggaran 2022;
97. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2022;
98. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 4 25% Tahun Anggaran 2022;
99. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;
100. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk bulan April-Juni Tahun Anggaran 2022;
101. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Juli- September Tahun Anggaran 2022;
102. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;
103. 1 Jepitan Fotocopy RAK Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (I) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
104. 1 Jepitan Fotocopy RPD Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (I) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
105. 1 Jepitan Fotocopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jalan Telford Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
106. 1 Jepitan Fotocopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023 Tanggal 06 Maret 2023;

Halaman 11 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 Jepitan Fotocopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jalan Penetrasi Dusun Betu-Desa Golo Wontong- Kecamatan Lamba Leda Utara Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
108. 1 Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Lapen Dusun Betu;
109. 1 Jepitan Fotocopy Volume Antar Batok Pembangunan Jalan Lapen Dusun Betu;
110. 1 Jepitan Fotocopy RAK Desa Tahap Berkenan DD 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021;
111. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021;
112. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
113. Fotocopy Surat permohonan pencairan keuangan desa dari pejabat Kepala Desa Golo Wontong Nomor : keu.900/90/V/2023 sejumlah Rp. 298.920.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
114. Fotocopy Surat permohonan pencairan keuangan desa dari pejabat Kepala Desa Golo Wontong Nomor : keu.900/91/V/2023 sejumlah Rp. 55.938.067 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah);
115. 1 Jepitan Asli Dokumen Pengandaan Barang dan Jasa (Amurin/Altradust) Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
116. 1 Jepitan Asli Berita Acara Rapat Pembagian Tugas Relawan Pencegahan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sekaligus Pendataan Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Keluarga Miskin Non PKH Desa Golo Wontong TA 2020;
117. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/ Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017/2023 Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 12 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Pekerjaan Lapen Dan Telfor (Lokasi Lapen Dari Sungai Ke Kampung Liang Dalo) Dan (Lokasi Telfor Dari Cabang Deker Menuju Kampung Betu/Perbatasan Telfor Betu) Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 04 Januari 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
119. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran/Cicilan Pekerjaan Telfor Penanaman Batu Lokasi Cabang Liang Dalo Ke Arah Perbatasan Telfor Dari Betu Sepanjang Tiga Ribu Meter Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 25 Maret 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
120. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Telfor Lokasi Kampung Liang Dalo Tujuan Telfor Betu (Telfor Lama Dari Arah Betu) Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 03 Agustus 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
121. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Lapen Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Sejumlah Rp. 50.000.000 Tanggal 06 Mei 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
122. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Cicilan Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba leda, Kabupaten Manggarai Timur Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 21 Mei 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
123. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi (Lapen) Lokasi Dusun Betu Desa Golo Wontong Sepanjang Tujuh Ratus Meter Tahun 2020 Sejumlah 100.000.000 Tanggal 09 Februari 2021, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
124. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Lokasi Dusun Betu Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 03 Maret 2021, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
125. 1 Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 2.435.282 ;

Halaman 13 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 254.922 ;
127. Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar RP. 2.370.238;
128. Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 37.464.854;
129. 1 Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Tunggu Lokasi Liang Dalo Tahun 2022, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara;
130. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Nomor : BKD.900/180/II/2020, Tanggal 17 Februari 2020;
131. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Nomor : BKD.900/208/II/2021, Tanggal 24 Februari 2021;
132. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Tanggal 14 Maret 2022 ;
133. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III Dan penyaluran BLT Triwulan I-IV;
134. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa PerPemda Tahap I, Tahap II, Tahap III ;
135. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-III Dan Penyaluran BLT Bulan 1 sampai Bulan 12;
136. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021;
137. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Managgrai RTimur tahun Anggaran 2022 Tanggal 6 Januari 2020;
138. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 8463/LS/2022 Untuk pembayaran bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap I (25%) Untuk Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 08 Juni 2022;

Halaman 14 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1502/LS/2022 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap II Untuk Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Utara, Ds Compang Congkar Kecamatan Congkar Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Desa Golo Lembur Kecamatan Lamba Leda Tahun Anggaran 2022 Tanggal 27 Juli 2022;
140. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 2206/LS/2022 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap III Untuk Desa Teno Mese dan Gising Kecamatan Elar Selatan, Ds Kembang Mekar Kecamatan Sambu Rampas, Desa Rana Mese Kecamatan Congkar, Ds Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara dan Desa Moke Kecamatan Kota Komba Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
141. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3797/LS/22 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Untuk Desa Paan Waru dab Teno Mese Kecamatan Elar Selatan, Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara dan Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 15 Desember 2022;
142. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/432/VI/2022 Tanggal 7 Juni 2022;
143. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMD.144/804/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022;
144. Fotocopy 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/1242/X/2022 Tanggal 5 Oktober 2022;
145. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/1873/XII/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
146. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Belanja Bantuan Keuangan ADD Tahap I (25%) TA 2021 Untuk 1 desa di Kecamatan Lamba Leda Utara (Desa Golo Wontong) TA 2021 Tanggal 30 September 2021;

Halaman 15 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Belanja Bantuan Keuangan ADD Tahap I (25%) TA 2021 Untuk 1 desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda TA 2020 Tanggal 24 April 2020;
148. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran [Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2020 Tanggal 5 Juni 2020;
149. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
150. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021;
151. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 30 Desember 2021;
152. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 78 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 11 Oktober 2022;
153. Fotocopy surat pernyataan terkait dengan empat (4) Dokumen yang harus dilengkapi yang dibuat oleh Kepala Desa Satar Punda tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Benyamin Joi Rana selaku Kaur Keuangan;
154. Surat pernyataan terkait dengan tunggakan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Golo Mangung, Sekretaris Desa Golo Mangung, Kaur Pembangunan, Desa Golo Golo Mangung, tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Agustinus Supratman, S.IP selaku Camat Lamba Leda Utara;

Halaman 16 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Surat Pernyataan siap kerja terkait semua tunggakan kegiatan Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Golo Mangung tanggal 16 Maret 2023;
156. 2 (dua) lembar buku catatan transaksi penjualan aspal milik toko Hasil Bangunan;
157. 1 (satu) buah Buku Harian PMD dengan cover berwarna merah;
158. 1 (satu) buah Buku Data PMD dengan cover berwarna hijau;
159. 1 (satu) jilid Data Penduduk Laporan Penduduk Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
160. 6 (enam) lembar printout Keterangan Dokumen yang harus dilengkapi oleh Desa Golo Munga Barat, Desa Satar Punda Barat, Desa Golo Mangung, Desa Lencur, Desa Satar Punda, Desa Satar Kampas, Desa Satar Padut, Desa Golo Wontong dan Desa Liang Deruk;
161. 1 (satu) jilid Dokumen DD/ ADD Tahun 2021 dengan cover berwarna biru;
162. 1 (satu) jilid Dokumen Rekomendasi ADD/DD Tahun 2021 dengan cover berwarna biru;
163. 1 (satu) buah Buku Tamu Tahun 2021;
164. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk Keluar PMD, Kecamatan Lamba Leda Utara berwarna jingga;
165. 1 (satu) jepit Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrengbangdes RKPDes 2023 Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022;
166. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk PMD Tahun 2022-2023;
167. 1 (satu) buah Buku Kendali Surat Masuk Tahun 2021 – Tahun 2022;
168. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Keluar Desa Golo Wontong berwarna kuning;
169. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 beserta surat rekomendasi dari Dinas PMD, Kabupaten Manggarai Timur;
170. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 beserta surat rekomendasi dari Dinas PMD kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 17 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022 beserta surat rekomendasi dari Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
172. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 40% Tahap I 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
173. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 15% Pertama Tahap II 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
174. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap II 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
175. 1 Jepitan Fotokopi Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perkades APBDES Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
176. 1 Jepitan Fotokopi Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Golo Wontong Tahun 2020
177. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap I 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
178. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap III 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
179. 1 Jepitan Asli Peraturan Kepala Desa Golo Wontong No 07 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tingkat Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
180. 1 Jepitan Asli Rincian Pencairan Dana Desa Golo Wontong Tahun 2020 Sejumlah Rp. 1.434.899.000;
181. 1 Jepitan Asli Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Golo Wontong Tahun 2020;
182. 1 Jepitan Asli Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2020 Pagu ADD Tahap I 25% Sejumlah Rp. 91.206.135;
183. 1 Jepitan Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda;
184. 1 Jepitan Asli Laporan Bulanan ADD Januari s/d November Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahun 2020;

Halaman 18 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 Jepitan Asli Laporan Semester Desa Dana ADD 2020 Januari-Juni Semester Pertama Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahun 2020;
186. 1 Lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25 % TA 2020 Desa Golo Wontong;
187. 1 Lembar Berita Acara Hasil Verifikasi ADD Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong yang tidak ditandatangani;
188. 1 Lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda Pencairan ADD Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
189. 1 bundel Asli Rencana Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2020 Desa Golo Wontong;
190. 1 bundel Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
191. 1 bundel Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD 25% Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
192. 1 bundel Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap Desa Golo Wontong;
193. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda Dana Desa 40% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
194. 1 jepitan Rencana Penggunaan Dana Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
195. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana DD 40% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
196. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
197. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD 40% Tahap 1 TA 2020 Desa Golo Wontong ;
198. 1 lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD Tahap II 25% TA 2020;
199. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;
200. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan DD Tahap III 20% Desa Golo Wontong;
201. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;

Halaman 19 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 lembar Asli Rencana Penggunaan DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;
203. 1 jepitan Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Tahap II Dana DD 20% Termin III TA 2020 Desa Golo Wontong;
204. 1 jepitan Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya DD 10% Tahap II Termin 3 TA 2020 Desa Golo Wontong;
205. 1 jepitan Asli Laporan Realisasi APBDes Desa Golo Wontong Tahap 2 10% Tahap 2 Termin 3 TA 2020;
206. 1 jepitan Asli Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa TA 2020 Tahap II 10% Termin III Desa Golo Wontong
207. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
208. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap III 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
209. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi APBDes Perubahan TA 2020;
210. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap III 25% Desa Golo Wontong;
211. 1 jepitan Asli Rencana Penggunaan ADD Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
212. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan ADD 25% Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
213. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong
214. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan DD 25% Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
215. 1 jepitan Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya dana DD 15% Termin 1 TA 2020 Desa Golo Wontong;
216. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap II 15% Termin II TA 2020 Desa Golo Wontong;
217. 1 lembar Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap II Termin II 15% TA 2020 Desa Golo Wontong;
218. 1 jepitan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Termin II TA 2020 Desa Golo Wontong;

Halaman 20 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana DD 15% Termin 2 TA 2020 Desa Golo Wontong;
220. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap 2 15% Pertama TA 2020 Desa Golo Wontong;
221. 1 jepitan Perubahan Ke-II APBDes Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
222. 1 lembar Laporan Semester Desa Dana DD (Januari-Juni) TA 2020;
223. 1 lembar Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap IV TA 2020 Desa Golo Wontong;
224. 1 lembar Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap IV 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
225. 1 lembar Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap IV 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
226. 1 jepitan Rencana Penggunaan ADD Tahap IV TA 2020 Desa Golo Wontong;
227. 1 jepitan Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD Tahap III Desa Golo Wontong;
228. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap III 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
229. 1 Lembar Surat Permohonan Verifikasi Terhadap Dokumen Pengajuan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga);
230. 1 Lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengajuan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga) Tanggal 15 Desember 2020;
231. 1 Lembar Surat Rekomendasi Dari Camat Lamba Leda Nomor : Keu.900/544/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Borong Perihal Permohonan Pencairan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga);
232. 1 Lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2020 Pagu DD 15% Termin I;
233. 1 Lembar Laporan Kesesuaian Rak Desa Tahapan Sebelumnya Dana DD 15% Tahap Dua Termin 2 Tahun Anggaran 2020;
234. 1 Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Khusus DD Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap Dua 15% Termin 2 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 21 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Januari Tahun 2020;
236. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Februari Tahun 2020;
237. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Maret Tahun 2020;
238. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Mei Tahun 2020;
239. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Juni Tahun 2020;
240. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Juli Tahun 2020;
241. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Agustus Tahun 2020;
242. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan September Tahun 2020;
243. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Oktober Tahun 2020;
244. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan November Tahun 2020;
245. 1 Lembar Surat Permohonan Verifikasi Terhadap Dokumen Pengajuan Keuangan Desa DD Tahap II 15 % Termin I (Satu);
246. 1 Lembar Surat Sub Rekomendasi Dari Camat Lamba Leda Nomor : Keu.900/456/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Borong Perihal Permohonan Pencairan Keuangan Desa Tahap II 15 % ;
247. 1 Lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2020 Pagu DD 15% Termin I;
248. 1 Lembar Rak Desa Tahapan Berkenan Dana DD 15 % Termin I Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong ;
249. 1 Lembar Laporan Kesesuaian Rak Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2020 ;
250. 1 Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Khusus DD Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap Satu 40% Tahun Anggaran 2020;

Halaman 22 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Januari 2022;
252. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Desember 2021;
253. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Desember 2021;
254. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Januari 2021;
255. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Utara, Tanggal 22 Juli 2022;
256. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Utara, Desember 2022;
257. 1 Jepitan Fotocopy Rekapan Pencairan dan Penyaluran Dana Desa Tahap I 40% dan BLT TW I 2023, Tanggal 26 Juli 2023;
258. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-Tahap III Dan Penyaluran BLT Triwulan 1-Triwulan 4 Tahun 2022;
259. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-Tahap III dan Penyaluran BLT Bulan 1-Bulan 12 Tahun 2021;
260. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Pemda Tahap I-Tahap III Tahun 2020 ;
261. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020, Tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 23 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Tanggal 08 April 2019;
263. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Desa DD Tahap II 10 % Termin III Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
264. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rekomendasi Pencairan Dana Desa Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
265. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
266. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
267. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
268. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021.
269. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
270. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
271. 1 jepitan Fotokopi pokok pikiran Ambrosius Don (Fransi Gerakan Karya Bintang Demokrat) Dapil III (Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara) Tahun Anggaran 2022;
272. 1 jepitan fotokopi berita acara kesepakatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022, Tanggal 09 Maret 2021;
273. 1 lembar fotokopi Peta Kecamatan Laut;
274. 1 jepitan Asli berita acara hasil musyawarah perencanaan Pembangunan (MUSREMBANGDES) RKPDES Tahun Anggaran 2022, Tanggal 22 Desember 2021;

Halaman 24 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

275. 1 (satu) jepitan Fotokopi Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPDES Tahun 2022 tingkat Desa Se Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021;
276. 1 (satu) Jepitan Asli Berita Acara Klarifikasi Terkait Pemberitaan di Media Online Di Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara;
277. 1 Lembar Surat Panggilan Asli dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur kepada Kepala Desa Golo Wontong, Ketua BPD Desa Golo Wontong, Bendahara Desa Golo Wontong, Operator Desa Golo Wontong;
278. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Asli Dari Nikolaus Ganus terkait:
- Sisa Dana Pembangunan Drainase Bitu-Liang Dalo;
 - Sisa Dana Pembangunan Jalan Rabat Poros Desa Bitu-Liang Dalo menuju SDI Bitu;
 - Anggaran untuk Pembangunan Rumah Layak Huni.
279. 1 Jepitan Arsip Surat Masuk Bulan Mei 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara di Dampek;
280. 1 Jepitan Arsip Surat Masuk Bulan Juli 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara di Dampek;
281. 1 Jepitan Buku Agenda Surat Masuk/Surat Keluar Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara;
282. 1 Jepitan Buku Agenda Surat Masuk/Surat Keluar Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara;
283. 3 Lembar catatan hasil monitoring pendamping desa Sepri Onisius Tlonaen, tahun anggaran 2020, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur;
284. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lape Menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
285. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) Lokasi Wae Laing – Cabang Ojang dan Liang Dalo – Bitu Alokasi Sebesar Rp. 300.000.000 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021;

Halaman 25 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

286. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang Lokasi Liang Dalo Alokasi Sebesar Rp. 108.866.830 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022;
287. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang Lokasi Bitu Alokasi Sebesar Rp. 125.758.232 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022;
288. 1 (Satu) Jepitan Detil Pemenuhan Pembayaran semua jenis pajak dari Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Pajak 2020,2021, 2022;
289. 1 (satu) Jepitan Nota Kontan Pembelian Material Pekerjaan dari CV Yogi Putra kepada Desa Golo Wontong Tahun 2022;
290. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Pekerjaan Lapen Yag Berlokasi Di Liang Dalo Dusun Golo Ka dari Penerima a.n Albertus Lencer senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
291. 1 (Satu) Jepitan Rekening Koran Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) a.n Apolonia Liva Periode 01 Januari 2022 s/d Desember 2022;
292. 1 (Satu) Jepitan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: BKPSDMD.821.2/264/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021;
293. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDMD.821.2/1120/VIII/2021 Tentang Pemberitahuan Dan Pengangkatan Pejabat Administrasi Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Tanggal 04 Agustus 2021;
294. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDMD.821.2/237/II/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Tanggal 10 Februari 2021;
295. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada Desa-Desa Pemekaran Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Periode 2011-2017 pada tanggal 15 Maret 2011;

Halaman 26 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 17 Maret 2017;
297. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 17 Maret 2017;
299. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pinjam sementara dari Kepala Desa Golo Wontong kepada CV.ATHESIA senilai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah Tanggal 19 Februari 2023;
300. 1 (Satu) Buah buku catatan pribadi milik Nikolaus Ganus;
301. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran panjar beli tanah dengan ukuran Panjang 134 m dan lebar 145 m Lokasi Wae Wulang senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tanggal 04 September 2021;
302. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran panjar beli tanah dengan ukuran Panjang 134 m dan lebar 145 m Lokasi Wae Wulang senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 15 Agustus 2022;
303. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Nikolaus Ganus kepada Apolonia Liva. Tanggal 11 April 2022;
304. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Nikolaus Ganus kepada Apolonia Liva. Tanggal 27 Mei 2022;
305. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Stefanus Emanuel Cun kepada Apolonia Liva. Tanggal 09 Mei 2022;
306. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2020;
307. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2021;

Halaman 27 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2022.

“Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain”

298. 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor 00559 Tanggal 10 Juli 2023 atas nama NIKOLAUS GANUS seluas 10160 M².

“Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai sebagian pembayaran uang pengganti”

7. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah).

“Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagian pembayaran uang pengganti”

8. Menetapkan agar Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;
3. Mengurangi uang pengganti yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dalam Tuntutan Penuntut Umum sejumlah Rp2.147.998.014,37 (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh Sen);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Kami menyatakan menolak pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan “tetap pada tuntutan” yang telah kami bacakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai

Halaman 28 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: Bahwa tetap berpendapat dan bermohon sesuai dengan pembelaan yang telah dibacakan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS-01/N.3.17.8/Ft.1/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **NIKOLAUS GANUS Alias NIKO** selaku Kepala Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari Tahun 2021, kemudian sejak tanggal 11 Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 setelah pemekaran wilayah Pemerintahan Kecamatan Desa Golo Wontong menjadi wilayah Pemerintahan Kecamatan Lamba Leda Utara yang dilakukan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tanggal 06 Oktober 2020 Jo Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDMD.821.2/237/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021. Yang diangkat sebagai Kepala Desa Golo Wontong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Pada Beberapa Desa Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 Tanggal 17 Maret 2017 berisikan Daftar Nama-nama Kepala Desa Yang Diberhentikan Dari Jabatannya dan Kepala Desa Terpilih Yang Disahkan Pengangkatannya Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Kecamatan Lamba Leda Desa Golo Wontong di dalam tabel daftar nama Nomor urut 6 (enam) atas nama Kepala Desa Terpilih NIKOLAUS GANUS, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Kepala Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009

Halaman 29 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini bersama-sama dengan saksi STEFANUS CENDI Alias CENDI yang menjalankan tugasnya selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong yang diangkat dan ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Kaur Keuangan secara lisan tanpa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong untuk pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong, dan saksi PIUS PATI MADDO Alias PIUS selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda yang bertugas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDMD.821.2/237/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021, ***“telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum tidak melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan keuangan Dana Desa yang telah disusun didalam RAPBDes Golo Wontong sementara anggarannya telah habis terpakai, Melakukan pembayaran kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, kemudian melakukan perbuatan kurang catat silpa tahun 2020 pada APBDES tahun 2021 atas kegiatan peningkatan jalan konstruksi lapen di Dusun Bitu, melakukan penganggaran yang lebih atas kegiatan peningkatan jalan lapen di Dusun Golo Ka 420 meter Tahun 2022 dan kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) unit di Dusun Golo Ka, dan Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sesuai APBDes Golo Wontong,*** yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 8, Pasal 51 dan Pasal 54; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa pasal 2, 3, 9, 10, 11 dan Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata/Cara Pengadaan Barang Jasa Di Desa pasal 9, 24, 25, dan pasal 28; dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 79 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

Halaman 30 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran “**yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen)**”

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022 Pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024, yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2011 Desa Golo Wontong dimekarkan dari wilayah pemerintahan Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah adanya pemekaran Kecamatan dan pembagian wilayah administrasi Lamba Leda dan Lamba Leda Utara maka kemudian Desa Golo Wontong pindah ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Lamba Leda Utara. Sejak tahun 2011 Terdakwa NIKOLAUS GANUS diangkat menjadi kepala Desa Golo Wontong setelah dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa, dan pada periode kedua sejak tahun 2017 Terdakwa Kembali terpilih sebagai Kepala Desa Golo Wontong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Pada Beberapa Desa Wilayah Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberi wewenang untuk:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 4. Menetapkan peraturan desa;

Halaman 31 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;
15. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata pemerintahan desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Selanjutnya pada ayat (4) mengatur tentang kewajiban Kepala Desa sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 32 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Selain itu Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;

Halaman 33 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu;
 5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 6. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 7. Menjadi pengurus partai politik;
 8. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 9. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 10. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 11. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2023 terdapat 1.060 jiwa jumlah penduduk dan terdiri dari 217 Kepala Keluarga di Desa Golo Wontong dengan mayoritas penduduk di Desa Golo Wontong mata pencahariannya sebagai Petani;

Batas-batas wilayah Desa Golo Wontong adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Berbatasan dengan Desa Satar Padut;
- Batas Selatan : Berbatasan dengan Desa Golo Paleng;
- Batas Timur : Berbatasan dengan Desa Haju Wangi;
- Batas Barat : Berbatasan dengan Desa Golo Mangung.

Pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan penunjukan dan pengangkatan secara lisan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Wontong Tanpa diberikan Surat Keputusan Kepala Desa, struktur kepengurusan Perangkat Desa Golo Wontong antara lain :

Kepala Desa	: Terdakwa NIKOLAUS GANUS;
Sekretaris Desa	: Saksi FALENTINUS TUI;

Halaman 34 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Umum	: Saksi ALBERTUS AMIT;
Kaur Keuangan	: Saksi STEFANUS CENDI;
Kaur Kesra	: Saksi BERNADUS ARONG;
Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan	: Saksi SAVERIANUS DIONA;
Staf Desa	: Saksi EMILIANUS IFAN FALS;
Kepala Dusun Golo Ka	: Saksi SILVANUS ANCIS;
Kepala Dusun Bitu	: Saksi MAXIMUS MIRUDIN;
Operator Desa	: Saksi PAULUS SURDI.

- Bahwa mekanisme pembuatan APBDes dan perubahannya pada Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa selaku Kepala Desa diberitahu oleh saksi PIUS PATI MADO selaku Kasi PMD Kantor Camat Lamba Leda Utara berapa pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Golo Wontong pada tahun anggaran berjalan;
 - Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan untuk membuat Hasil Perhitungan Sementara berdasarkan informasi pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Golo Wontong pada tahun tersebut;
 - Kemudian Terdakwa mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Terdakwa dan semua perangkat Desa termasuk saksi STEFANUS CENDI, semua BPD, Pendamping Desa yaitu saksi ALOYSIUS NOWANG, dan Tua Golo saksi YOAKIM SAIR, untuk pembahasan APBDes 2020, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan pada Desember 2019. Untuk pembahasan APBDes 2021, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan pada Desember 2020. Untuk pembahasan APBDes 2022, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan pada Desember 2021;
 - Dalam Musyawarah dibahas APBDes pada tahun tersebut, beserta evaluasi mengenai pekerjaan tahun lalu yang tidak selesai dan penentuan Dana SILPA berdasarkan hasil evaluasi tersebut;
 - Kepala Dusun mengusulkan program kerja yang diusulkan dalam Musyawarah Dusun masing-masing;

Halaman 35 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBDes disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu saksi FALENTINUS TUI dan dibuat/diketik oleh kaur keuangan saksi STEFANUS CENDI.
- Bahwa dalam pembuatan APBDes dan perubahannya pada Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022, dilakukan dengan tahapan- tahapan antara lain:
 - Untuk Tahun Anggaran 2020 Musyawarah Dusun dilaksanakan Oktober 2019 dan ditetapkan Desember 2019 melalui Musrengbangdes untuk tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan BPD. Setelah itu, saksi PIUS PATI MADO yang saat itu menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda memberitahu kepada Desa saat Musrengbangdes berapa jumlah ADD dan DD yang diterima pada Desa Golo Wontong. Hasil Musdus untuk APBDes Tahun 2020 yang diterima adalah Peningkatan Lapen di Dusun Bitu dari Musdus Dusun Bitu, sedangkan Hasil Musdus Dusun Golo Ka berupa Peningkatan Lapen di Golo Ka tidak diterima. Pada pertengahan tahun 2020, Anggaran 2020 diubah melalui Musyawarah Desa yang dihadiri Aparat Desa, BPD dan saksi PIUS PATI MADO sebagai utusan Kecamatan Lamba Leda pada pertengahan tahun 2020 karena ada Program Kerja penetapan BLT dan Pencegahan Covid-19, pada tahun 2020 hanya dilakukan satu kali saja perubahan APBDes;
 - Untuk Tahun Anggaran 2021 Musyawarah Dusun dilaksanakan Oktober 2020 dan ditetapkan Desember 2020 melalui Musrengbangdes untuk tahun Anggaran 2021 yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan BPD. Setelah itu, saksi PIUS PATI MADO yang saat itu menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda Utara memberitahu kepada Desa saat Musrenbangdes berapa jumlah ADD dan DD yang diterima Desa Golo Wontong dan anggaran tersebut dibahas oleh Pemerintah Desa Golo Wontong. Hasil Musdus untuk APBDes Tahun 2021 yang diterima adalah Peningkatan Jalan Lapen di Golo Ka dari Wae Laing ke Dangka Ojang dan Cabang Liang Dalo ke Kantor Desa di Golo Laci dalam satu kesatuan anggaran dan paket pekerjaan, sedangkan Hasil Musdus Dusun Bitu berupa Penggalan Jalan Baru dari Kampung Bitu ke Cembak tidak diterima. Musyawarah Desa tentang perubahan tersebut tidak dilaksanakan

Halaman 36 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan APBDes tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa atas perintah Terdakwa;

- Dan Untuk Tahun Anggaran 2022 Musyawarah Dusun dilaksanakan pada bulan Januari 2021 dan ditetapkan Maret 2021 melalui Musrengbangdes untuk tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan BPD. Setelah itu, saksi PIUS PATI MADDO yang saat itu menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda Utara memberitahu kepada Perangkat Desa saat Musrengbangdes berapa jumlah ADD dan DD yang diterima Desa Golo Wontong dan anggaran tersebut dibahas oleh Pemerintah Desa Golo Wontong. Hasil Musdus dari kedua dusun adalah Pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu, Pembangunan TPT Natas Caci di Kampung Liang Dalo dan Pembagian Ternak Kambing dan Babi tahun 2022. Usulan yang diterima dalam Musrengbangdes adalah Pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu serta Pembagian Ternak Kambing dan Babi tahun 2022. Ada dilakukan perubahan APBDes mengenai program kerja pembagian hewan ternak yang semula terdapat ternak Babi, akhirnya diubah menjadi Kambing semua dan penambahan program kerja pembagian benang untuk kelompok tenun.

- Bahwa jumlah pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diperoleh Pemerintah Desa Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 antara lain:

- Tahun 2020

Pendapatan Desa yang diterima sebesar Rp1,754.149.435,00, terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1.434.899.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp319.250.435,00,-, dengan rincian pencairan:

Alokasi Dana Desa 2020

TAHAP I			
24 April 2020	Gaji	Rp	91.206.135
TOTAL		Rp	91.206.135
TAHAP II			
28 Juli 2020	Gaji	Rp	74.153.280
TOTAL		Rp	74.153.280
TAHAP III			
14 Desember 2020	Gaji	Rp	76.945.510

Halaman 37 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



TOTAL		Rp	76.945.510
TAHAP IV			
17 Desember 2020	Gaji	Rp	76.945.511
TOTAL		Rp	76.945.511
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp	319.250.436

Dana Desa 2020

TAHAP I			
24 April 2020	DD	Rp	578.282.400
21 Mei 2020	BLT	Rp	50.000.000
21 Mei 2020	BLT	Rp	15.234.850
21 Mei 2020	BLT	Rp	50.000.000
21 Mei 2020	BLT	Rp	50.000.000
21 Mei 2020	BLT	Rp	50.000.000
TOTAL		Rp	793.517.250
TAHAP II			
04 Juni 2020	DD	Rp	215.234.850
TOTAL		Rp	215.234.850
TAHAP III			
19 Juni 2020	DD	Rp	143.489.900
TOTAL		Rp	143.489.900
TAHAP IV			
01 Oktober 2020	DD	Rp	282.657.000
TOTAL		Rp	282.657.000
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp	1.434.899.000

• Tahun 2021

Pendapatan Desa yang diterima sebesar Rp1.561.913.860,00 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1.228.922.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp332.991.860,00, dengan rincian pencairan:

Alokasi Dana Desa tahun 2021

TAHAP I			
30 September 2021	Pajak dan Retribusi	Rp	6.396.892
30 September 2021	Gaji	Rp	77.480.843
TOTAL		Rp	83.877.735
TAHAP II			
03 November 2021	Gaji	Rp	77.480.843
03 November 2021	Pajak dan Retribusi	Rp	6.396.892
TOTAL		Rp	83.877.735
TAHAP III			
10 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp	3.846.842
10 Desember 2021	Gaji	Rp	77.511.813



TOTAL		Rp	81.358.655
TAHAP IV			
16 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp	3.846.842
16 Desember 2021	Gaji	Rp	77.511.813
TOTAL		Rp	81.358.655
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp	330.472.780

Dana Desa Tahun 2021

TAHAP I			
28 Juli 2021	Penyaluran Dana Desa tahun 2021	Rp	262.755.040
TOTAL		Rp	262.755.040
TAHAP II			
29 November 2021	DD	Rp	361.068.800
TOTAL		Rp	361.068.800
TAHAP III			
29 November 2021	DD	Rp	193.584.400
TOTAL		Rp	193.584.400
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp	817.408.240
BLT			
18 Maret 2021	BLT	Rp	98.313.760
26 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
26 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
26 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
29 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
29 Juli 2021	BLT	Rp	26.100.000
06 Oktober 2021	BLT	Rp	26.100.000
06 Oktober 2021	BLT	Rp	26.100.000
06 Oktober 2021	BLT	Rp	26.100.000
TOTAL BLT		Rp	437.613.760
TOTAL TAHAP I + II + III + TOTAL BLT		Rp	1.228.922.000

• Tahun 2022

Pendapatan Pemerintah Desa yang diterima adalah sebesar Rp1.385.926.964,00, terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1.043.378.000,00
Alokasi Dana Desa sebesar Rp342.548.964,00, dengan rincian:

Alokasi Dana Desa 2022

TAHAP I			
08 Juni 2022	Gaji	Rp	77.809.520



TOTAL		Rp 77.809.520
TAHAP II		
27 Juli 2022	Gaji	Rp 77.809.520
TOTAL		Rp 77.809.520
TAHAP III		
25 Oktober 2022	Gaji	Rp 77.809.520
TOTAL		Rp 77.809.520
TAHAP IV		
16 Desember 2022	Gaji	Rp 77.984.810
22 Desember 2022	Pajak dan Retribusi	Rp 4.792.749
22 Desember 2022	Dana Bagi Hasil	Rp 2.518.024
TOTAL		Rp 85.295.583
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 318.724.143

Dana Desa 2022

TAHAP I		
25 Mei 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200
25 Mei 2022	BLT	Rp 104.400.000
17 Juni 2022	BLT	Rp 104.400.000
TOTAL		Rp 459.111.200
TAHAP II		
01 Agustus 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200
01 September 2022	BLT	Rp 104.400.000
25 Oktober 2022	BLT	Rp 104.400.000
TOTAL		Rp 459.111.200
TAHAP III		
14 Desember 2022	Kegiatan Fisik	Rp 125.155.600
TOTAL		Rp 125.155.600
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 1.043.378.000

- Bahwa telah dilakukan perubahan APBDes Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan 2022, antara lain:
 - o Terdapat perubahan APBDes sebanyak dua kali pada tahun 2020. Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS, Sekretaris Desa yaitu saksi FALENTINUS TUI dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi AGUSTINUS HUSIN, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi SIPRIANUS TELONAEN. Yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI.

Perubahan pertama APBDes DD pada tahun 2020 meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurangan Pendapatan Dana Desa (DD) sebesar Rp 10,807.000,00 menjadi Rp 1.434.899.000,00, yaitu:

- Pengurangan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp 72.913.878,00 sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi Rp 884.217.350,00;
- Peniadaan anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Telford dari Jalan Poros Bitu Liang Dalo sebesar Rp 234.936.350,00;
- Penambahan kegiatan Sewa Rumah Pelayanan Posyandu di Liang Dalo sebesar Rp 5.000.000,00;
- Penambahan Honor TPK Tahun 2019 yang menggunakan Dana SiLPA sebesar Rp 20.843.228,00;
- Peniadaan anggaran Insentif Tenaga Kerja Bidan sebesar Rp6.000.000,00.

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2020 meliputi:

- Pengurangan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp22.190.987,00 menjadi Rp 319.250.435,00;
- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp 1.068.355,00;
- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusunan RKPDes dan Penyusunan RPJMDes sebesar Rp 2.404.585,00;
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Musdus sebesar Rp 2.280.000,00;
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes Perubahan sebesar Rp 1.824.000,00;
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Penyusunan Kebijakan Desa sebesar Rp 1.102.000,00;
- Peniadaan anggaran Belanja Barang Jasa (Pintu Kantor Desa, Jendela Kantor Desa, Trali Jendela Kantor Desa, Plasteran Kantor Desa Bagian Depan Kantor Desa, Kain Gorden) sebesar Rp 5.390.710,00;
- Penambahan anggaran Honorarium TP-PKK sebesar Rp 1.903.045,00 menjadi Rp 7.103.045,00;
- Peniadaan anggaran Belanja ATK TP-PKK sebesar Rp 251.382,00;
- Peniadaan anggaran Pembinaan Bakal Kepemudaan (Belanja HUT, Kostum, Bola Kaki, Bola Voli, Net) sebesar Rp 4.650.000,00.

Halaman 41 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Perubahan kedua APBDes DD pada tahun 2020 meliputi:

- Pengurangan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp 8.179.400,00 sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi Rp 876.037.950,00;
- Pengurangan anggaran untuk pencegahan Covid-19 sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi Rp 103.150.000,00;
- Perubahan dalam anggaran Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 sehingga total menjadi sebesar Rp 331.800.000,00.

Perubahan kedua APBDes ADD pada tahun 2020 meliputi:

- Penambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga menjadi total sebesar Rp 223.980.600,00;
 - Penambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga menjadi total sebesar Rp 25.500.000,00;
 - Penambahan tunjangan BPD sehingga menjadi total sebesar Rp49.650.000,00;
 - Penambahan Belanja Operasional Pemerintah Desa sehingga menjadi Rp 21.349.462,00;
 - Penambahan Insentif RW sehingga menjadi sebesar Rp 6.000.000,00;
 - Penambahan Insentif RT sehingga menjadi sebesar Rp 15.000.000,00;
 - Peniadaan anggaran Makan Minum MUSDUS sebesar Rp2.280.000,00;
 - Peniadaan anggaran Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes Perubahan sebesar Rp 1.824.000,00;
 - Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Penyusunan Kebijakan Desa sebesar Rp 1.102.000,00;
 - Penambahan anggaran insentif Anggota Linmas sehingga menjadi sebesar Rp 15.000.000,00.
- Terdapat perubahan APBDes sebanyak satu kali pada tahun 2021 dan dilaksanakan pada Desember 2021. Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS, Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi AGUSTINUS HUSIN, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi SIPRIANUS

Halaman 42 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELONAEN. Yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI.

Perubahan APBDes DD pada tahun 2021 meliputi:

- Pengurangan anggaran Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu Tahun 2021 sebesar Rp 4.500.000,00 sehingga total anggaran menjadi Rp462.141.190,00;
- Penambahan kegiatan Penambahan BLT Bulan 13, 14, dan 15 sebesar Rp 4.500.000,00.

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2021 meliputi:

- Pengurangan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.519.080,00 menjadi Rp 332.991.860,00;
- Pengurangan Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor sebesar Rp 2.144.080,00;
- Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 375.000,00.

- Terdapat perubahan APBDes sebanyak satu kali pada tahun 2022 dan dilaksanakan pada September 2022. Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS, Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi AGUSTINUS HUSIN, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi SIPRIANUS TELONAEN. Yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI. Perubahan APBDes DD pada tahun 2022 meliputi:

- Penambahan anggaran pengadaan kambing sebesar Rp91.000.000,00 sehingga total anggaran menjadi Rp 156.000.000,00;
- Peniadaan Perbelanjaan Vitamin Kambing sebesar Rp 6.500.000,00;
- Penambahan anggaran transportasi pengangkutan kambing sebesar Rp 15.014.800,00 sehingga total anggaran menjadi Rp 25.029.600,00;
- Peniadaan kegiatan Pengadaan Anak Babi sebesar Rp 78.000.000,00;
- Peniadaan anggaran Perbelanjaan Vitamin Anak Babi sebesar Rp6.500.000,00;
- Peniadaan anggaran Transportasi Pengangkutan Babi 1 Paket sebesar Rp 10.014.800,00;

Halaman 43 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peniadaan kegiatan Pelatihan khusus Operator Desa sebesar Rp5.000.000,00.

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2022 meliputi:

- Peniadaan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp1.779.000,00;
 - Peniadaan anggaran Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor sebesar Rp 3.089.734,00;
 - Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp 1.068.355,00;
 - Pengurangan anggaran Pengembangan Sistem Informasi Desa sebesar Rp 2.250.000,00 sehingga total anggaran menjadi Rp2.500.000,00;
 - Peniadaan anggaran Pengadaan Perlengkapan Pakaian Linmas sebesar Rp 2.500.000,00;
 - Peniadaan anggaran Pelatihan Linmas sebesar Rp 2.500.000,00;
 - Peniadaan anggaran Belanja Bola Kaki sebesar Rp 1.200.000,00;
 - Penambahan kegiatan Bantuan Dana Operasional BPD sebesar Rp1.200.000,00;
 - Pengurangan anggaran Operasional TP-PKK sebesar Rp 292.768,00 sehingga total anggaran menjadi Rp 6.707.232,00.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimulai dari saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan Terdakwa NIKOLAUS GANUS selaku Kepala Desa menyerahkan SPJ, RPD, RAK, Laporan realisasi per tahap pencairan dan surat permohonan rekomendasi pencairan ADD dan DD kepada Kasi PMD saksi PIUS PATI MADDO sebagai bagian dari Pemerintah Kecamatan Lamba Leda pada tahun 2020 dan sebagai bagian dari Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Utara pada tahun 2021 serta tahun 2022 agar terbit rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada intinya sebelum Camat mengeluarkan rekomendasi, Kepala Desa terkait mengajukan surat permohonan pemberian rekomendasi pencairan ADD dan DD setiap tahapannya yang dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:

Halaman 44 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening koran Kas Desa kondisi bulan terakhir;
2. RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa tahapan berkenaan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa;
3. Laporan kesesuaian RAK Desa tahapan sebelumnya dengan realisasi belanja.

Jika ada SPJ atau persyaratan lain yang tidak lengkap, maka saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa akan membuat "**Surat Pernyataan bahwa Kepala Desa Bersedia Bertanggungjawab Untuk Menyelesaikan Laporan Progress Penyelesaian Pekerjaan ke Kecamatan**" yang diberikan jangka waktu untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa atau saksi STEFANUS CENDI diatas Materai Rp10.000,-. Pembuatan surat tersebut diarahkan oleh Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO, Surat tersebut dibuat dan diketik oleh Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO dan terkadang saksi STEFANUS CENDI tulis tangan sendiri dihadapan Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO. Saksi STEFANUS CENDI pernah mengaku dan berkonsultasi kepada Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO terkait tidak adanya RAB untuk kegiatan-kegiatan fisik yang belum terlaksana tersebut, namun Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi STEFANUS CENDI.

- Bahwa SPJ pengelolaan Dana Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 belum selesai dibuat semua karena kegiatan yang termuat didalam APBDes Golo Wontong yang memang belum selesai dilaksanakan sehingga saksi STEFANUS CENDI selaku Bendahara Desa dan Terdakwa memberikan SPJ yang sudah dibuat seadanya kepada saksi PIUS PATI MADO ditambah dengan membuat Surat Pernyataan bahwa Kepala Desa Bersedia Bertanggungjawab Untuk Menyelesaikan Laporan Progress Penyelesaian Pekerjaan yang menggunakan Dana Desa ke pihak Kecamatan. Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan arahan dari Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda Utara PIUS PATI MADO agar Dana Desa tersebut bisa cair, seluruh Desa di Lamba Leda Utara yang tidak lengkap SPJ-nya diarahkan oleh saksi PIUS PATI MADO untuk membuat Surat Pernyataan tersebut dengan alasan karena ingin mengejar progress pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Lamba Leda Utara, sebab Dinas PMD Kabupaten

Halaman 45 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur kerap mengirimkan surat ke masing-masing Desa dan Kecamatan perihal peringatan batas akhir pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahapnya, sehingga progres pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus dikejar agar tidak terlambat pencairannya, yang membuat presentase pencairan bisa sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Setiap kali pencairan jika SPJ belum lengkap, saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi persyaratan tersebut. SPJ yang belum lengkap tersebut belum Terdakwa dan saksi STEFANUS CENDI serahkan kepada Pemerintah Kecamatan Lamba Leda pada tahun 2020 dan Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Utara pada tahun 2021 dan 2022;

- Bahwa saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa selaku pengelola Keuangan Desa Golo Wontong memerlukan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa setiap Tahapnya yang dikeluarkan oleh Camat sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena tanpa adanya Rekomendasi Camat tersebut maka Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak akan disetujui oleh pihak Bank NTT Cabang Borong. Permohonan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Golo Wontong dikirimkan ke Kantor Camat Lamba Leda Utara setiap tahapannya, surat permohonan tersebut di lampirkan dengan syarat-syarat antara lain; Rekening koran Kas Desa kondisi bulan terakhir; RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa tahapan berkenaan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa; dan Laporan kesesuaian RAK Desa tahapan sebelumnya dengan realisasi belanja.

Awalnya permohonan rekomendasi masuk melalui bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Lamba Leda Utara lalu didisposisikan kepada saksi ALBERTUS RANGKAK selaku Camat Lamba Leda pada tahun 2020 dan saksi AGUSTINUS SUPRATMAN Alias AGUS selaku Camat Lamba Leda Utara pada tahun 2021 dan tahun 2022, surat tersebut lalu didisposisikan kepada Sekretaris Camat Lamba Leda tahun 2020 yaitu saksi AGUSTINUS SUPRATMAN dan Sekretaris Camat Lamba Leda Utara tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu saksi PETRUS JAVAR, yang isinya memerintahkan SEKCAM untuk menindaklanjuti permohonan rekomendasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari SEKCAM, kemudian permohonan rekomendasi didisposisikan

Halaman 46 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kasi PMD PIUS PATI MADO yang diteruskan kepada Tim Verifikator, sehingga yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Desa dalam permohonan penerbitan rekomendasi adalah Tim Verifikator yaitu saksi PETRUS JAVAR, saksi PIUS PATI MADO pegawai harian lepas yaitu saksi YULI, dan Saksi AWI. Jika Tim Verifikator telah menyatakan bahwa persyaratan yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Kasi PMD menerbitkan draft rekomendasi pencairan dan diserahkan kepada Camat. Sebelum ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS SUPRATMAN, dipastikan lagi dengan menanyakan kepada saksi PIUS PATI MADO, “Apakah persyaratan sudah sesuai dengan ketentuan?” dan saksi PIUS PATI MADO menyatakan “Sudah”, sehingga jika draft sudah dikatakan benar oleh Tim Verifikator maka terbitlah rekomendasi rangkap 3 (tiga) kemudian dilanjutkan ke Camat untuk ditandatangani rekomendasi tersebut dan setelah selesai ditandatangani diberikan kepada saksi PIUS PATI MADO selaku Kasi PMD yang kemudian melalui saksi PIUS PATI MADO yang menyerahkan kepada Pemerintah Desa Golo Wontong yaitu saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa yang mengajukan permohonan dalam dua rangkap dan satu rangkap untuk arsip Kecamatan Lamba Leda Utara.

- Kemudian setelah rekomendasi dari Camat Lamba Leda Utara dan Camat Lamba Leda keluar, saksi STEFANUS CENDI dan Operator EMILINUS IFAN FALS (pada tahun 2020) dan saksi PAULUS SURDI (pada tahun 2021 dan 2022) membawa surat rekomendasi tersebut ke Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur, agar terbit rekomendasi dari Dinas PMD untuk pencairan ADD dan DD. Saksi STEFANUS CENDI menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapannya kepada Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini Bidang PEMDes yang di Kepala oleh saksi MARTINUS SAJONG dibantu oleh operator OM-SPAN, dengan membawa Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapannya dalam bentuk soft file yang disimpan di dalam laptop saksi STEFANUS CENDI tersebut yang dalam ketentuannya penyaluran tahap II apabila di dalam laporan yang disampaikan serapan tahapan I rata-rata realisasinya paling rendah 35% dan untuk tahap III paling rendah penyerapan 90% dan fisik capaian keluaran penyerapan paling rendah 75% untuk non BLT dan fisik (Vide pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan

Halaman 47 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Lalu Operator OM-SPAN menginput laporan yang dibuat oleh saksi STEFANUS CENDI ke dalam aplikasi OM-SPAN, selanjutnya hasil inputan pada aplikasi OM-SPAN tersebut dicetak untuk ditandatangani oleh Terdakwa NIKOLAUS GANUS, setelah ditandatangani kemudian discan dan dikirimkan kembali ke Operator OM-SPAN Dinas PMD untuk diteruskan ke Operator OM-SPAN Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya Operator Badan Keuangan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan terkait penyaluran Dana Desa Golo Wontong tersebut dengan jumlah sesuai dengan nominal pada setiap tahapan penyaluran, kemudian proses selanjutnya dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

- Bahwa selanjutnya saksi STEFANUS CENDI dan saksi PAULUS SURDI mengurus pencairan ke Badan Keuangan Daerah, sebelumnya Badan Keuangan Daerah menerima dalam Surat Kuasa Pemindahbukuan oleh Bupati Manggarai Timur ke KPPN untuk menyalurkan Dana Desa langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berjalan tersebut, Daftar Rincian Desa beserta nomor Rekening Kas Desa, APBDes dalam bentuk *soft copy* dari Dinas PMD. Dokumen tersebut Badan Keuangan Daerah upload dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dimiliki oleh DJPK Kementerian Keuangan. Setelah itu, BKD menunggu hasil verifikasi KPPN. Jika verifikasi berhasil, maka akan terbit SP2D, sehingga Dana Desa Tahap I akan ditransfer langsung dari RKUN ke RKD. Dalam penarikan Dana Desa dari Rekening Kas Desa di Bank oleh Pemerintah Desa, BKD tidak terlibat. Pada tahap II, Badan Keuangan Daerah menerima *soft copy* laporan realisasi Dana Desa tahap 1 tahun berjalan dan *soft copy* Laporan realisasi Dana Desa tahun sebelumnya dari Dinas PMD. Data tersebut lalu saksi REGINA PURNAWARNI UMEN selaku Kepala Bidang Perbendaharaan

Halaman 48 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD Kabupaten Manggarai Timur mengupload ke OM-SPAN untuk diverifikasi KPPN. Jika hasil dari verifikasi KPPN ada yang salah atau kurang jelas maka dokumen *soft copy* tersebut akan ditolak melalui aplikasi OM-SPAN yang kemudian operator OM-SPAN pada Dinas BKD meginformasikan kepada operator OM-SPAN yang ada pada Dinas PMD untuk melakukan perbaikan dokumen. Jika verifikasi dokumen tersebut berhasil dalam OM-SPAN, maka SP2D akan terbit dan Dana Desa akan ditransfer secara langsung dari RKUN ke RKD. Pada tahap III, Badan Keuangan Daerah menerima *soft copy* laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Data tersebut lalu di upload ke OM-SPAN untuk diverifikasi KPPN. Jika verifikasi dokumen tersebut berhasil dalam OM-SPAN, maka SP2D akan terbit dan Dana Desa akan ditransfer secara langsung dari RKUN ke RKD Desa Golo Wontong;

- Bahwa selanjutnya setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening giro Bank NTT dengan nomor rekening 036010500100410 atas nama Kas Desa Golo Wontong yang dibuat sejak tahun 2011, lalu saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa NIKOLAUS GANUS menarik dana tersebut di Bank NTT Cabang Borong dengan persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah cek yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa, stempel Desa, Rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Camat atau Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur, membawa fotokopi KTP milik saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa NIKOLAUS GANUS, buku rekening giro Desa Golo Wontong, form penarikan dari Bank NTT yang telah didapatkan sebelumnya. Apabila Terdakwa tidak bisa datang untuk mengambil uang di Bank NTT, maka form penarikan dari Bank NTT tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa. Jika dana yang dicairkan adalah ADD, maka saksi STEFANUS CENDI akan memegang uang tersebut untuk langsung dibayarkan kepada pihak-pihak terkait, seperti honor perangkat desa kemudian dibuatkan SPJ nya, sementara jika dana yang dicairkan adalah Dana Desa maka saksi STEFANUS CENDI akan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa NIKOLAUS GANUS, terutama jika Dana Desa tersebut untuk pekerjaan fisik;
- Bahwa sejak tahun 2015 atau sejak ada Dana Desa, Terdakwa memerintahkan saksi STEFANUS CENDI untuk menyerahkan Dana Desa kepada Terdakwa setiap kali ada pencairan karena Terdakwa menyakinkan saksi STEFANUS CENDI bahwa uang tersebut akan lebih aman jika Terdakwa yang pegang dan

Halaman 49 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa adalah pengguna anggaran. Setiap kali saksi STEFANUS CENDI menyerahkan Dana Desa kepada Terdakwa, dilakukan perhitungan jumlah uang yang saksi STEFANUS CENDI berikan ke Terdakwa dengan rekomendasi pencairan Dana Desa tersebut. Saksi STEFANUS CENDI juga sudah memberitahu Terdakwa, uang yang diserahkan tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja. Pada tahun 2015 dan 2016, selain Dana Desa, saksi STEFANUS CENDI juga menyerahkan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa, namun saat periode kedua mulai Tahun 2017, saksi STEFANUS CENDI hanya menyerahkan Dana Desa saja kepada Terdakwa. Saksi STEFANUS CENDI pernah tandatangan bukti penyerahan uang ADD dan DD Desa Golo Wontong kepada Terdakwa pada tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, namun setelah itu hingga Terdakwa berhenti menjabat pada bulan Maret 2023, Terdakwa tidak pernah mau menanda tangani bukti penyerahan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh saksi STEFANUS CENDI;

- Bahwa setiap kali saksi STEFANUS CENDI menyerahkan uang Dana Desa maupun ADD yang telah saksi STEFANUS CENDI Tarik di Bank NTT Borong saksi STEFANUS CENDI ditemani secara bergantian oleh saksi PAULUS SURDI, saksi SAVERIUS DIONA, dan EMILIANUS IFAN FALS, agar bisa menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa. Saksi STEFANUS CENDI menyerahkan uang tersebut ke saksi ADRIANA EFEN selaku Istri Terdakwa karena Terdakwa memerintahkan saksi STEFANUS CENDI untuk menyerahkan ke istri Terdakwa;
- Bahwa Dana SILPA yang masuk ke dalam APBDes Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 214.843.228,00, Tahun 2021 sebesar Rp 659.612.228,00, dan tahun 2022 sebesar Rp 361.068.000,00. Dana SILPA yang termuat dalam APBDes Golo Wontong pada tahun 2020 s/d 2022 tersebut disebabkan tidak terselesaikannya beberapa kegiatan yang ada pada tahun sebelumnya, akan tetapi pada kenyataannya Dana SILPA tersebut tidak disetorkan kembali pada Rekening Kas Desa Golo Wontong pada akhir tahun Anggaran berjalan, melainkan Dana SILPA tersebut sudah dicairkan dari rekening kas desa dan diserahkan saksi STEFANUS CENDI kepada Terdakwa tanpa memberikan bukti-bukti pengeluaran keuangan kepada saksi STEFANUS CENDI, sehingga laporan pertanggungjawaban untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 s/d 2022 yang dibuat oleh saksi STEFANUS CENDI tidak lengkap dikarenakan sebagian besar kegiatan sesuai APBDes

Halaman 50 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan Dana Desa memang belum selesai dikerjakan dan saksi STEFANUS CENDI tidak ingin membuat surat pertanggungjawaban fiktif. Saksi STEFANUS CENDI membuat SPJ Dana Desa untuk BLT dan Honor-Honor serta pertanggungjawaban ADD, sedangkan Terdakwa yang membuat SPJ Dana Desa fisik, akan tetapi SPJ yang dibuat NIKOLAUS GANUS tidak lengkap dan menjadi temuan dalam Audit Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Golo Wontong oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa pada awal bulan Maret 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melakukan audit di Rumah Sekretaris Desa Golo Wontong terkait masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Wontong yang telah berakhir, pada saat audit Pemerintah Desa menyerahkan semua SPJ ADD dan DD, serta RAB Pekerjaan Fisik yang sudah dibuat sebelumnya, akan tetapi SPJ DD banyak yang tidak lengkap, sehingga menjadi temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur. SPJ DD yang tidak lengkap tersebut dikarenakan:
 - Ada SPJ DD memang tidak dibuat karena pekerjaan memang belum selesai, yaitu seperti Pembagian Temak Kambing dan Bantuan Rumah Layak Huni;
 - Ada SPJ DD yang belum dibuat, padahal pekerjaan fisik sudah selesai, yaitu seperti Pekerjaan Lapen di Dusun Golo Ka dan Gedung Posyandu di Dusun Bitu;
 - Ada SPJ yang pada saat audit oleh Inspektorat Daerah sudah dibuat, namun karena Inspektorat Daerah datang secara mendadak (satu hari sebelum datang baru diberitahu akan ada audit), maka SPJ yang ada di Bendahara yang masih tercecer belum sempat dikumpulkan untuk dihadirkan diaudit di Rumah Sekretaris Desa, yaitu SPJ Penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Pada saat audit, saksi STEFANUS CENDI menyerahkan semua SPJ ADD dan DD yang sudah saksi STEFANUS CENDI buat sebelumnya, sementara Terdakwa NIKOLAUS GANUS barulah menyerahkan RAB Dana Fisik tahun 2020 s/d 2022 kepada saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS tidak menyerahkan bukti-bukti pendukung untuk pembuatan SPJ DD fisik yang seharusnya di buat oleh saksi STEFANUS CENDI selaku KAUR KEUANGAN, sehingga menjadi salah satu temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

Halaman 51 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari temuan Audit Akhir Masa Jabatan yang dilakukan oleh APIP Daerah Kabupaten Manggarai Timur menyebabkan Terdakwa tidak bisa memperoleh rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa Golo Wontong periode yang ke-3 (tiga) kali. Kemudian untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Terdakwa lalu memanggil saksi STEFANUS CENDI, saksi FALENTINUS TUI, saksi HILARIUS HASAN dan saksi PAULUS SURDI ke rumah Terdakwa di Reo untuk membuat SPJ Pekerjaan yang memang secara nyata sudah selesai dikerjakan tapi belum ada SPJ-nya antara lain SPJ Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen) Lokasi Wae Laing - Cabang Ojang dan Liang Dalo – Bitu, sedangkan adalagi SPJ Pekerjaan fisik Posyandu di Liang Dalo. Selain itu, pertemuan tersebut untuk mengumpulkan semua SPJ yang selama ini sudah dibuat dan ditandatangani pada tahun berjalan tapi tercecer dan SPJ yang belum lengkap tanda tangannya, seperti SPJ BLT. Sementara SPJ Pembangunan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka dan SPJ Rumah Tunggu (Posyandu) di Liang Dalo dibuatkan oleh saksi PIUS PATI MADO yang pada saat itu selaku Kasi PMD Kantor Camat Lamba Leda Utara dan Pejabat Desa Golo Wontong, namun yang memintakan tandatangan ke pihak terkait di SPJ tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam pengelolaan dana Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pencairan keuangan Dana Desa Golo Wontong namun penggunaannya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara di dalam realisasi Dana Desa Golo Wontong tersebut. Perbuatan penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:
 1. Terdapat Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan sebesar Rp 1.464.533.508,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah*)
 - Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor:

Halaman 52 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan Sebesar Rp 1.464.533.508,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah*), (Kerugian Keuangan Negara/Daerah).

Rincian atas Kegiatan yang Tidak dilaksanakan terdiri dari:

- Kegiatan Insentif Tim Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan, Honor Tim Tahun 2020 Rp 12.600.000,00 (*Dua belas juta enam ratus ribu rupiah*);
- Kegiatan Cetak dan Penggandaan Tim Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Rp 364.000,- (*Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah*);
- Kegiatan Silpa 2020 untuk Bantuan Rumah 3 (tiga) Unit untuk 3 (tiga) orang kk miskin (Terima Kunci) tahun 2021 Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- Kegiatan Silpa 2020 Khusus Pekerjaan Lapen di Dusun Bitu Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 446.381.350,00 (*Empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
- Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 462.141.190,00 (*Empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah*);
- Kegiatan Silpa TPK 2018 Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 20.843.228,00 (*Dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*);
- Kegiatan Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu 2 (dua) Dusun di Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*);
- Kegiatan Penambahan Meja dan Kursi Untuk Kegiatan Posyandu 2 (dua) Dusun di Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*);
- Kegiatan Belanja Dacing Duduk untuk Kegiatan Posyandu 2 (dua) Dusun di Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);

Halaman 53 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Kegiatan Belanja ATK Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kegiatan PMT Khusus Penanganan Stunting Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 2.867.050,00 (*Dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*);
- k. Kegiatan Silpa 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 2.867.050,00 (*Dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*);
- l. Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);
- m. Kegiatan Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- n. Kegiatan Silpa Tahun 2020 Pengadaan Baliho 2 (dua) Unit Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- o. Kegiatan Silpa Tahun 2020 Desa Aman Covid - 19 Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 37.420.600,00 (*Tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah*);
- p. Kegiatan Pengadaan ATK untuk kegiatan Kader Posyandu dan KPM Tahun Anggaran 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp1.653.200,00 (*Satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- q. Kegiatan Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);
- r. Kegiatan Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk Kegiatan posyandu Dusun Bitu Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);
- s. Kegiatan Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*);
- t. Kegiatan Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*);

Halaman 54 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- u. Kegiatan Pengadaan Dacing Duduk untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
 - v. Kegiatan Pengadaan Dacing duduk untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
 - w. Kegiatan Pengadaan Kambing 156 Ekor Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 156.000.000,00 (*Seratus lima puluh enam juta rupiah*);
 - x. Kegiatan Transportasi Pengangkutan Kambing 1 (satu) Paket Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 25.029.600,00 (*Dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
 - y. Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Kain Meter Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 13.896.000,00 (*Tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
 - z. Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2022 tidak dilaksanakan Sebesar Rp 83.470.240,00 (*Delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*).
- Rincian penghitungan kerugian atas Temuan Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan APBDes	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
I.	Tahun 2020			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Honor Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	12.600.000	0,00	12.600.000
2	Cetak Dan Penggandaan (Foto Copy Dan Penjilidan) Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	364.000	0,00	364.000
	Jumlah I.	12.964.000	0,00	12.964.000
II.	Tahun 2021			
	Bidang Pembangunan Desa			
1	Silpa 2020 Untuk Bantuan Rumah 3 Unit Untuk 3 Orang Kk Miskin (Terima Kunci)	150.000.000	0,00	150.000.000
2	Silpa 2020 Khusus Pekerjaan Lapen Di Dusun Bitu	446.381.350	0,00	446.381.350
3	Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen Di Dusun Bitu 2021	462.141.190	0,00	462.141.190
4	Silpa TPK 2018	20.843.228	0,00	20.843.228
5	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu 2 Dusun Golo Wontong	2.000.000	0,00	2.000.000
6	Penambahan Meja dan Kursi Untuk Kegiatan	10.000.000	0,00	10.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Posyandu 2 Dusun Golo Wontong			
7	Belanja Dacing Duduk untuk kegiatan Posyandu 2 Dusun Golo Wontong	5.000.000	0,00	5.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
8	ATK KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	467.050	0,00	467.050
9	Kegiatan PMT KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000	0,00	2.400.000
10	ATK KPM - Silpa 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	467.050	0,00	467.050
11	Kegiatan PMT 2020 - Silpa 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	2.400.000	0,00	2.400.000
12	Pelatihan Aplikasi SISKEUDES	3.000.000	0,00	3.000.000
13	Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes tahun 2021	1.500.000	0,00	1.500.000
14	Silpa Pengadaan Baliho 2 Unit Tahun 2020	1.500.000	0,00	1.500.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
15	Silpa Desa Aman Covid - 19 Tahun 2020	37.420.600	0,00	37.420.600
	Jumlah II	1.145.520.468	0,00	1.145.520.468
III.	Tahun 2022			
	Bidang Pembangunan Desa			
18	ATK Kader Posyandu dan KPM	1.653.200	0,00	1.653.200
19	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka	1.000.000	0,00	1.000.000
20	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu	1.000.000	0,00	1.000.000
21	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Golo Golo Ka	7.000.000	0,00	7.000.000
22	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Bitu	7.000.000	0,00	7.000.000
23	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Golo Ka	5.000.000	0,00	5.000.000
24	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Bitu	5.000.000	0,00	5.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
25	Pengadaan Kambing 156 Ekor	156.000.000	0,00	156.000.000
26	Transportasi Pengangkutan Kambing 1 Paket	25.029.600	0,00	25.029.600
27	Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Kain Meter	13.896.000	0,00	13.896.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			

Halaman 56 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



28	Desa Aman Covid	83.470.240	0,00	83.470.240
	Jumlah III	306.049.040	-	306.049.040
	Jumlah I + II + III	1.464.533.508	0,00	1.464.533.508

- Penjelasan Tabel :
 - 1) Uraian Kegiatan APBDes adalah rincian kegiatan yang dianggarkan dan telah dicairkan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;
 - 2) Anggaran adalah rincian nilai anggaran atas kegiatan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;
 - 3) Realisasi adalah nilai perhitungan tim audit atas realisasi kegiatan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang yang tidak dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, pengambilan keterangan, konfirmasi dan pengujian fisik di lapangan;
 - 4) Selisih adalah rincian dan total nilai kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 yaitu selisih antara Anggaran yang telah dicairkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan (Rp 1.464.533.508,00 – Rp 0,00 = Rp 1.464.533.508,00).
 - Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
 - Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan adalah sebesar Rp1.464.533.508,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah*).
2. Terdapat Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 122.804.560,00 (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*):
- Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengeolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor :

Halaman 57 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp122.804.560,00 (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*)

- Rincian penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai sebenarnya terdiri dari :
 - Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 85.503.760,00 (*Delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja sesuai SPJ	Belanja Fiktif	Jumlah Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	5	6	7 = 5-6	8 = 3-7
1.	Honor Tim Gugus Tugas Covid 19 Tahun 2021	83.000.000,00	-	-	-	83.000.000,00
2.	Perbelanjaan gerak cepat gugus tugas covid 19	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	-
3.	Pengadaan peralatan atas pencegahan covid 19	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
4.	Pengadaan alat semprot 2 unit atas pencegahan covid 19	3.360.000,00	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-
5.	Pengadaan Percetakan Baliho / Baliho	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
6.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Wetavel	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-
7.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Sabun Cair Anti Septik	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-
8.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa air Minum Bersih	2.503.760,00	2.503.760,00	2.503.760,00	-	2.503.760,00
9.	pengadaan Belanja Perlengkapan Ruang Isolasi	5.100.000,00	5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
	Jumlah	98.313.763,00	15.313.765,00	2.503.766,00	12.810.000,00	85.503.763,00

Keterangan Tabel:

- Uraian Kegiatan adalah rincian belanja sesuai dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Golo Wontong atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDDes Desa Golo Wontong Tahun 2021 atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang telah dicairkan;
- Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan SPJ dan sesuai keterangan pihak

Halaman 58 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;

- 4) Belanja Fiktif adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja yang tidak dilaksanakan atau fiktif yaitu atas belanja Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa penyediaan air Minum Bersih;
- 5) Jumlah Realisasi Belanja adalah nilai belanja yang sebenarnya sesuai SPJ dikurangi belanja fiktif atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 6) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yakni selisih antara realisasi belanja sesuai SPJ dan Belanja Fiktif dengan Anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong pada Tahun 2021.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Desa Golo Wontong Tahun 2021 adalah sebesar Rp 85.503.760,00 (Rp 98.313.760 – Rp 12.810.000).

- b) Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 21.562.800,00 (*Dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dengan rincian penghitungan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5=3-4
1	Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00
	Jumlah	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00

Penjelasan Tabel :

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka pada Bidang Pembangunan Desa;

Halaman 59 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu dengan rincian masing Dusun adalah sebagai berikut:
- Realisasi belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
Jumlah					196.000
Total belanja untuk 2 bulan					392.000

- Realisasi belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
Jumlah					196.000
Total belanja untuk 2 bulan					392.000

- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas kegiatan

Halaman 60 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sebesar Rp21.562.800,00 (Rp 22.346.800 – Rp 784.000).

- c) Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
	Jumlah	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00

Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;
- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan

Halaman 61 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sebesar Rp 600.000,00 (Rp 2.400.000 - Rp 1.800.000).

- d) Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 15.138.000,00 (*Lima belas juta saratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00
	Jumlah	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00

Penjelasan Tabel :

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 dengan rincian seperti berikut:

No.	Nama Bahan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Satuan	Jumlah harga
1	Benang Hitam	Klos	13.800	120	1.656.000
2	Benang Putih	Klos	13.800	20	276.000
3	Benang Kuning Tua	Klos	13.800	20	276.000

Halaman 62 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4	Benang Kuning Muda	Klos	13.800	20	276.000
5	Benang Merah Maron	Klos	16.800	20	336.000
6	Benang Hijau	Klos	16.800	20	276.000
7	Benang Biru	Klos	13.800	20	276.000
8	Benang Kuning	Klos	12.000	20	240.000
	Jumlah Harga				3.612.000

- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sebesar Rp 15.138.000 (Rp 18.750.000 – Rp 3.612.000)

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya adalah sebesar Rp122.804.560,00 (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

3. Terdapat kurang catat Silpa tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu Rp17.628.129,00 (*Tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*).

- Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat

Halaman 63 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



kurang catat Silpa tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp17.628.129,00 (*Tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*) Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2020 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp 876.037.950;
- 2) Nilai yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp412.030.950 hal ini berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lapen lokasi menuju Kampung Bitu tidak berdasarkan nilai yang dianggarkan pada APBDes, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 464.009.479 yaitu nilai APBDes dikurangi nilai RAB (Rp 876.037.950 – Rp 412.030.950);
- 3) Pada tahun 2021 atas nilai sisa pelaksanaan tahun 2020 tersebut, Pemerintah Desa Golo Wontong menyatakan sebagai Silpa dan kembali menganggarkannya untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu. Hal ini termuat dalam dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
- 4) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021, nilai Silpa dinyatakan sebesar Rp446.381.350 dimana seharusnya sebesar Rp 464.009.479, (Rp876.037.950 – Rp 412.030.950).

Sehingga terdapat selisih pencatatan Silpa atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu yang merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong sebesar Rp17.628.129 (Rp 464.009.479 – Rp 446.381.350).

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari Temuan kurang catat Silpa tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu adalah sebesar Rp 17.628.129,00 (*Tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*).

Halaman 64 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4. Terdapat Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka Sebesar Rp75.918.050,00 (*Tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah*);

- Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka Sebesar Rp75.918.050,00 (*Tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah*). Rincian atas Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan terdiri dari:

a) Kelebihan penganggaran pada APBDes Tahun 2022 atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sebesar Rp 61.068.800,00 (*Enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Golo Wontong, menganggarkan kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen dari Kali Wae Laing Ke Dangka Ojang wilayah Desa Golo Mangung sebesar Rp 300.000.000 pada Bidang Pembangunan Desa. Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 November 2021. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 kegiatan tersebut tidak direalisasikan dan dinyatakan sebagai Silpa
- Pada tahun 2022 sesuai dokumen APBDes kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter dianggarkan kembali dengan nilai yang berbeda yaitu sebesar

Halaman 65 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Rp 361.068.800. Lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen RAB atas pekerjaan tersebut diketahui nilai RAB adalah sebesar Rp 300.000.000 tidak disesuaikan berdasarkan nilai pada APBDDes. Disisi lain dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan nilai pada dokumen RAB.

Berdasarkan hasil konfirmasi Kepala Desa tidak dapat memberikan penjelasan terkait penggunaan atas kelebihan anggaran tersebut. Sehingga terdapat kelebihan penganggaran atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sebesar Rp61.068.800 (Rp 361.068.800 – Rp 300.000.000).

b) Kelebihan penganggaran pada APBDDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit di Dusun Golo Ka Sebesar Rp 14.849.250,00 (*Empat belas juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tahun 2022 Desa Golo Wontong menganggarkan pembangunan fisik berupa gedung pada Bidang Pembangunan Desa sub Bidang Kesehatan berupa kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit Di Dusun Golo Ka sebesar Rp123.716.080. Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022 Tanggal 28 Juni 2022;
- Atas anggaran yang telah ditetapkan tersebut desa membuat perencanaan rincian belanja untuk masing-masing kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB). Dalam pelaksanaannya nilai yang direalisasikan adalah nilai dalam RAB;
- Hasil audit atas kegiatan tersebut, didapati kondisi bahwa pada APBDDes Tahun 2022 nilai kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp123.716.080 sedangkan dalam dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) nilai kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp108.866.830 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp14.849.250 (Rp123.716.080 - Rp108.866.830).

Halaman 66 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka Sebesar Rp 75.918.050,00 (Rp 61.068.800,00 + Rp 14.849.250,00)
5. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp 467.113.767,37 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*).
- Berdasarkan hasil Audit Ahli atas 4 (empat) item kegiatan fisik pada Desa Golo Wontong antara TA. 2020 sd. TA. 2022, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan total sebesar Rp 467.113.767,37 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*).
- Nilai atas kekurangan pekerjaan ini merupakan perbandingan antara nilai RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan hasil perhitungan fisik terpasang, dengan rincian sebagai berikut :



No	Uraian Pekerjaan	RAB		Hasil Pemeriksaan		Kekurangan Volume	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)	8(4-6)
1.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Bitu TA.2020	407.951.435,86	100	199.977.842,88	49,02	207.973.592,98	50,98
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Wae Laing – Cabang Ojang Dan Liang Dalo – Bitu TA.2021	300.000.000	100	201.210.000	67,07	98.790.000,00	32,93
3.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Liang Dalo TA.2022	108.866.830	100	63.382.268,43	58,22	45.484.561,57	41,78
4.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Bitu TA.2022	125.673.537	100	10.807.924,18	8,6	114.865.612,82	91,4
Jumlah		942.491.802,86	100	475.378.035,49	50,44	467.113.767,37	49,56

- Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kekurangan Volume adalah sebesar Rp 467.113.767,37 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*).
- Bahwa Terdakwa NIKOLAUS GANUS selaku Kepala Desa bersama dengan saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong dalam mengelola keuangan Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tidak berpedoman pada Juknis pengelolaan keuangan Desa, dan mekanisme Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan terdakwa dimana setiap anggaran dana desa yang masuk dalam buku rekening desa dan dicairkan tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes Golo Wontong yang telah disusun melainkan uang Dana Desa Golo Wontong yang telah dicairkan oleh saksi STEFANUS CENDI diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa dan sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO sebagai Kepala Desa Golo Wontong tidak menjalankan tugas, kewenangan serta kewajibannya melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2, pasal 3, 8, 30, 49, 51, dan pasal 58 yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBDDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 30:

Halaman 69 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri

Pasal 49:

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 51:

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud pada pasal 50 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepada Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 58:

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Halaman 70 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pemotongan pajak sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada intinya sebelum Camat mengeluarkan rekomendasi, Kepala Desa terkait mengajukan surat permohonan pemberian rekomendasi pencairan ADD dan DD setiap tahapannya yang dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:
 4. Rekening koran Kas Desa kondisi bulan terakhir;
 5. RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa tahapan berkenaan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa;
 6. Laporan kesesuaian RAK Desa tahapan sebelumnya dengan realisasi belanja.
3. Selain itu Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban, Kepala Desa wajib:
 1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 4. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;

Halaman 71 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
6. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024, dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur terdapat penyimpangan atas pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan oleh Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO selaku Kepala Desa Golo Wontong bersama dengan saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan saksi PIUS PATI MADDO selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp2.147.998.014,37 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia terdakwa **NIKOLAUS GANUS Alias NIKO** selaku Kepala Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi

Halaman 72 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari Tahun 2021, kemudian sejak tanggal 11 Februari tahun 2021 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 setelah pemekaran wilayah Pemerintahan Kecamatan Desa Golo Wontong menjadi wilayah Pemerintahan Kecamatan Lamba Leda Utara yang di lakukan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tanggal 06 Oktober 2020 Jo Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDMD.821.2/237/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021. Yang diangkat sebagai Kepala Desa Golo Wontong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Pada Beberapa Desa Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 Tanggal 17 Maret 2017 berisikan Daftar Nama-nama Kepala Desa Yang Diberhentikan Dari Jabatannya dan Kepala Desa Terpilih Yang Disahkan Pengangkatannya Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Kecamatan Lamba Leda Desa Golo Wontong di dalam tabel daftar nama Nomor urut 6 (enam) atas nama Kepala Desa Terpilih NIKOLAUS GANUS, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Kantor Kepala Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama-sama dengan saksi STEFANUS CENDI Alias CENDI yang menjalankan tugasnya selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong yang diangkat dan ditunjuk oleh Terdakwa sebagai Kaur Keuangan secara lisan tanpa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong untuk pelaksanaan tugas dan kewajibannya sehari-hari selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong, dan saksi PIUS PATI MADDO Alias PIUS selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda yang bertugas berdasarkan

Halaman 73 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor : BKPSDMD.821.2/237/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021, **“telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tidak melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan keuangan Dana Desa yang telah disusun didalam RAPBDes Golo Wontong sementara anggarannya telah habis terpakai, Melakukan pembayaran kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya, kemudian melakukan perbuatan kurang catat silpa tahun 2020 pada APBDES tahun 2021 atas kegiatan peningkatan jalan konstruksi lapen di Dusun Bitu, melakukan penganggaran yang lebih atas kegiatan peningkatan jalan lapen di Dusun Golo Ka 420 meter Tahun 2022 dan kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) unit di Dusun Golo Ka, dan Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sesuai APBDes Golo Wontong,** yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 8, Pasal 51 dan Pasal 54; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa pasal 2, 3, 9, 10, 11 dan Lampiran I Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa, Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa; Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata/CaraPengadaan Barang Jasa Di Desa pasal 9, 24, 25, dan pasal 28; dan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 79 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen)”** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 Sampai Dengan

Halaman 74 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 Pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024, yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur, yang mana perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada tahun 2011 Desa Golo Wontong dimekarkan dari wilayah pemerintahan Desa Golo Mangung, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian pada tanggal 06 Oktober 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah adanya pemekaran Kecamatan dan pembagian wilayah administrasi Lamba Leda dan Lamba Leda Utara maka kemudian Desa Golo Wontong pindah ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Lamba Leda Utara. Sejak tahun 2011 Terdakwa NIKOLAUS GANUS diangkat menjadi kepala Desa Golo Wontong setelah dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa, dan pada periode kedua sejak tahun 2017 Terdakwa Kembali terpilih sebagai Kepala Desa Golo Wontong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Pada Beberapa Desa Wilayah Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa diberi wewenang untuk:
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 4. Menetapkan peraturan desa;
 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 6. Membina kehidupan masyarakat desa;
 7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

Halaman 75 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya;
15. Melaksanakan kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai berikut:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata pemerintahan desa;
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Selanjutnya pada ayat (4) mengatur tentang kewajiban Kepala Desa sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;

Halaman 76 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Selain itu Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;

Halaman 77 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 7. Menjadi pengurus partai politik;
 8. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 9. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
 10. Melanggar sumpah/janji jabatan;
 11. Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2023 terdapat 1.060 jiwa jumlah penduduk dan terdiri dari 217 Kepala Keluarga di Desa Golo Wontong dengan mayoritas penduduk di Desa Golo Wontong mata pencahariannya sebagai Petani.

Batas-batas wilayah Desa Golo Wontong adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Berbatasan dengan Desa Satar Padut;
- Batas Selatan : Berbatasan dengan Desa Golo Paleng;
- Batas Timur : Berbatasan dengan Desa Haju Wangi;
- Batas Barat : Berbatasan dengan Desa Golo Mangung.

Pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan penunjukan dan pengangkatan secara lisan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Wontong Tanpa diberikan Surat Keputusan Kepala Desa, struktur kepengurusan Perangkat Desa Golo Wontong antara lain:

Kepala Desa	: Terdakwa NIKOLAUS GANUS;
Sekretaris Desa	: Saksi FALENTINUS TUI;
Kaur Umum	: Saksi ALBERTUS AMIT;
Kaur Keuangan	: Saksi STEFANUS CENDI;
Kaur Kesra	: Saksi BERNADUS ARONG;
Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunan	: Saksi SAVERIANUS DIONA;

Halaman 78 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staf Desa : Saksi EMILIANUS IFAN FALS;
Kepala Dusun Golo Ka : Saksi SILVANUS ANCIS;
Kepala Dusun Bitu : Saksi MAXIMUS MIRUDIN;
Operator Desa : Saksi PAULUS SURDI.

- Bahwa mekanisme pembuatan APBDes dan perubahannya pada Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah sebagai berikut:
 - Terdakwa selaku Kepala Desa diberitahu oleh saksi PIUS PATI MADO selaku Kasi PMD Kantor Camat Lamba Leda Utara berapa pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Golo Wontong pada tahun anggaran berjalan;
 - Selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan untuk membuat Hasil Perhitungan Sementara berdasarkan informasi pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Golo Wontong pada tahun tersebut;
 - Kemudian Terdakwa mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Terdakwa dan semua perangkat Desa termasuk saksi STEFANUS CENDI, semua BPD, Pendamping Desa yaitu saksi ALOYSIUS NOWANG, dan Tua Golo saksi YOAKIM SAIR. Untuk pembahasan APBDes 2020, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan pada Desember 2019. Untuk pembahasan APBDes 2021, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan pada Desember 2020. Untuk pembahasan APBDes 2022, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dilaksanakan pada Desember 2021;
 - Dalam Musyawarah dibahas APBDes pada tahun tersebut, beserta evaluasi mengenai pekerjaan tahun lalu yang tidak selesai dan penentuan Dana SILPA berdasarkan hasil evaluasi tersebut;
 - Kepala Dusun mengusulkan program kerja yang diusulkan dalam Musyawarah Dusun masing-masing;
 - APBDes disetujui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa yaitu saksi FALENTINUS TUI dan dibuat/diketik oleh kaur keuangan saksi STEFANUS CENDI.

Halaman 79 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan APBDes dan perubahannya pada Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022, dilakukan dengan tahapan- tahapan antara lain:
 - Untuk Tahun Anggaran 2020 Musyawarah Dusun dilaksanakan Oktober 2019 dan ditetapkan Desember 2019 melalui Musrengbangdes untuk tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan BPD. Setelah itu, saksi PIUS PATI MADU yang saat itu menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda memberitahu kepada Desa saat Musrengbangdes berapa jumlah ADD dan DD yang diterima pada Desa Golo Wontong. Hasil Musdus untuk APBDes Tahun 2020 yang diterima adalah Peningkatan Lapen di Dusun Bitu dari Musdus Dusun Bitu, sedangkan Hasil Musdus Dusun Golo Ka berupa Peningkatan Lapen di Golo Ka tidak diterima. Pada pertengahan tahun 2020, Anggaran 2020 diubah melalui Musyawarah Desa yang dihadiri Aparat Desa, BPD dan saksi PIUS PATI MADU sebagai utusan Kecamatan Lamba Leda pada pertengahan tahun 2020 karena ada Program Kerja penetapan BLT dan Pencegahan Covid-19, pada tahun 2020 hanya dilakukan satu kali saja perubahan APBDes;
 - Untuk Tahun Anggaran 2021 Musyawarah Dusun dilaksanakan Oktober 2020 dan ditetapkan Desember 2020 melalui Musrengbangdes untuk tahun Anggaran 2021 yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan BPD. Setelah itu, saksi PIUS PATI MADU yang saat itu menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda Utara memberitahu kepada Desa saat Musrenbangdes berapa jumlah ADD dan DD yang diterima Desa Golo Wontong dan anggaran tersebut dibahas oleh Pemerintah Desa Golo Wontong. Hasil Musdus untuk APBDes Tahun 2021 yang diterima adalah Peningkatan Jalan Lapen di Golo Ka dari Wae Laing ke Dangka Ojang dan Cabang Liang Dalo ke Kantor Desa di Golo Laci dalam satu kesatuan anggaran dan paket pekerjaan, sedangkan Hasil Musdus Dusun Bitu berupa Penggalan Jalan Baru dari Kampung Bitu ke Cembak tidak diterima. Musyawarah Desa tentang perubahan tersebut tidak dilaksanakan dan perubahan APBDes tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa atas perintah Terdakwa;
 - Dan Untuk Tahun Anggaran 2022 Musyawarah Dusun dilaksanakan pada bulan Januari 2021 dan ditetapkan Maret 2021 melalui Musrengbangdes untuk tahun Anggaran 2022 yang dihadiri oleh Perangkat Desa dan BPD.

Halaman 80 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, saksi PIUS PATI MADO yang saat itu menjabat sebagai Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda Utara memberitahu kepada Perangkat Desa saat Musrengbangdes berapa jumlah ADD dan DD yang diterima Desa Golo Wontong dan anggaran tersebut dibahas oleh Pemerintah Desa Golo Wontong. Hasil Musdus dari kedua dusun adalah Pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu, Pembangunan TPT Natas Caci di Kampung Liang Dalo dan Pembagian Ternak Kambing dan Babi tahun 2022. Usulan yang diterima dalam Musrengbangdes adalah Pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu serta Pembagian Ternak Kambing dan Babi tahun 2022. Ada dilakukan perubahan APBDDes mengenai program kerja pembagian hewan ternak yang semula terdapat ternak Babi, akhirnya diubah menjadi Kambing semua dan penambahan program kerja pembagian benang untuk kelompok tenun.

- Bahwa jumlah pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diperoleh Pemerintah Desa Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 antara lain:

- Tahun 2020

Pendapatan Desa yang diterima sebesar Rp 1.754.149.435,00 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 1.434.899.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 319.250.435,00 dengan rincian pencairan:

Alokasi Dana Desa 2020

TAHAP I			
24 April 2020	Gaji	Rp	91.206.135
TOTAL		Rp	91.206.135
TAHAP II			
28 Juli 2020	Gaji	Rp	74.153.280
TOTAL		Rp	74.153.280
TAHAP III			
14 Desember 2020	Gaji	Rp	76.945.510
TOTAL		Rp	76.945.510
TAHAP IV			
17 Desember 2020	Gaji	Rp	76.945.511
TOTAL		Rp	76.945.511
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp	319.250.436

Dana Desa 2020

TAHAP I			
24 April 2020	DD	Rp	578.282.400

Halaman 81 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000
21 Mei 2020	BLT	Rp 15.234.850
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000
TOTAL		Rp 793.517.250
TAHAP II		
04 Juni 2020	DD	Rp 215.234.850
TOTAL		Rp 215.234.850
TAHAP III		
19 Juni 2020	DD	Rp 143.489.900
TOTAL		Rp 143.489.900
TAHAP IV		
01 Oktober 2020	DD	Rp 282.657.000
TOTAL		Rp 282.657.000
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 1.434.899.000

- Tahun 2021

Pendapatan Desa yang diterima sebesar Rp1.561.913.860,00 terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1.228.922.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp332.991.860,00, dengan rincian pencairan:

Alokasi Dana Desa tahun 2021

TAHAP I		
30 September 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 6.396.892
30 September 2021	Gaji	Rp 77.480.843
TOTAL		Rp 83.877.735
TAHAP II		
03 November 2021	Gaji	Rp 77.480.843
03 November 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 6.396.892
TOTAL		Rp 83.877.735
TAHAP III		
10 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 3.846.842
10 Desember 2021	Gaji	Rp 77.511.813
TOTAL		Rp 81.358.655
TAHAP IV		
16 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 3.846.842
16 Desember 2021	Gaji	Rp 77.511.813
TOTAL		Rp 81.358.655
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 330.472.780

Dana Desa Tahun 2021

TAHAP I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2021	Penyaluran Dana Desa tahun 2021	Rp 262.755.040
TOTAL		Rp 262.755.040
TAHAP II		
29 November 2021	DD	Rp 361.068.800
TOTAL		Rp 361.068.800
TAHAP III		
29 November 2021	DD	Rp 193.584.400
TOTAL		Rp 193.584.400
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 817.408.240
BLT		
18 Maret 2021	BLT	Rp 98.313.760
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
29 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
29 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000
TOTAL BLT		Rp 437.613.760
TOTAL TAHAP I + II + III + TOTAL BLT		Rp 1.228.922.000

- Tahun 2022

Pendapatan Pemerintah Desa yang diterima adalah sebesar Rp 1.385.926.964,00, terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 1.043.378.000,00
Alokasi Dana Desa sebesar Rp 342.548.964,00, dengan rincian:

Alokasi Dana Desa 2022

TAHAP I		
08 Juni 2022	Gaji	Rp 77.809.520
TOTAL		Rp 77.809.520
TAHAP II		
27 Juli 2022	Gaji	Rp 77.809.520
TOTAL		Rp 77.809.520
TAHAP III		
25 Oktober 2022	Gaji	Rp 77.809.520
TOTAL		Rp 77.809.520
TAHAP IV		
16 Desember 2022	Gaji	Rp 77.984.810



22 Desember 2022	Pajak dan Retribusi	Rp 4.792.749
22 Desember 2022	Dana Bagi Hasil	Rp 2.518.024
TOTAL		Rp 85.295.583
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 318.724.143

Dana Desa 2022

TAHAP I		
25 Mei 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200
25 Mei 2022	BLT	Rp 104.400.000
17 Juni 2022	BLT	Rp 104.400.000
TOTAL		Rp 459.111.200
TAHAP II		
01 Agustus 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200
01 September 2022	BLT	Rp 104.400.000
25 Oktober 2022	BLT	Rp 104.400.000
TOTAL		Rp 459.111.200
TAHAP III		
14 Desember 2022	Kegiatan Fisik	Rp 125.155.600
TOTAL		Rp 125.155.600
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 1.043.378.000

- Bahwa telah dilakukan perubahan APBDes Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan 2022, antara lain:
 - o Terdapat perubahan APBDes sebanyak dua kali pada tahun 2020. Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS, Sekretaris Desa yaitu saksi FALENTINUS TUI dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi AGUSTINUS HUSIN, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi SIPRIANUS TELONAEN. Yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI.

Perubahan pertama APBDes DD pada tahun 2020 meliputi:

Pengurangan Pendapatan Dana Desa (DD) sebesar Rp 10.807.000,00 menjadi Rp 1.434.899.000,00, yaitu:

- Pengurangan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp 72.913.878,00 sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi Rp 884.217.350,00;
- Peniadaan anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Telford dari Jalan Poros Bitu Liang Dalo sebesar Rp 234.936.350,00;

Halaman 84 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan kegiatan Sewa Rumah Pelayanan Posyandu di Liang Dalo sebesar Rp 5.000.000,00;
- Penambahan Honor TPK Tahun 2019 yang menggunakan Dana SiLPA sebesar Rp 20.843.228,00;
- Peniadaan anggaran Insentif Tenaga Kerja Bidan sebesar Rp6.000.000,00.

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2020 meliputi:

- Pengurangan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp22.190.987,00 menjadi Rp 319.250.435,00;
- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Pemutakhiran Profil Desa sebesar Rp 1.068.355,00;
- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusunan RKPDes dan Penyusunan RPJMDes sebesar Rp 2.404.585,00;
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Musdus sebesar Rp 2.280.000,00;
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes Perubahan sebesar Rp 1.824.000,00;
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Penyusunan Kebijakan Desa sebesar Rp 1.102.000,00;
- Peniadaan anggaran Belanja Barang Jasa (Pintu Kantor Desa, Jendela Kantor Desa, Trali Jendela Kantor Desa, Plasteran Kantor Desa Bagian Depan Kantor Desa, Kain Gorden) sebesar Rp 5.390.710,00;
- Penambahan anggaran Honorarium TP-PKK sebesar Rp 1.903.045,00 menjadi Rp 7.103.045,00;
- Peniadaan anggaran Belanja ATK TP-PKK sebesar Rp 251.382,00;
- Peniadaan anggaran Pembinaan Bakal Kepemudaan (Belanja HUT, Kostum, Bola Kaki, Bola Voli, Net) sebesar Rp 4.650.000,00.

Perubahan kedua APBDes DD pada tahun 2020 meliputi:

- Pengurangan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp 8.179.400,00 sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi Rp 876.037.950,00;
- Pengurangan anggaran untuk pencegahan Covid-19 sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi Rp 103.150.000,00;

Halaman 85 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan dalam anggaran Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 sehingga total menjadi sebesar Rp 331.800.000,00.

Perubahan kedua APBDes ADD pada tahun 2020 meliputi:

- Penambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga menjadi total sebesar Rp 223.980.600,00;
 - Penambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga menjadi total sebesar Rp 25.500.000,00;
 - Penambahan tunjangan BPD sehingga menjadi total sebesar Rp 49.650.000,00;
 - Penambahan Belanja Operasional Pemerintah Desa sehingga menjadi Rp 21.349.462,00;
 - Penambahan Insentif RW sehingga menjadi sebesar Rp 6.000.000,00;
 - Penambahan Insentif RT sehingga menjadi sebesar Rp 15.000.000,00;
 - Peniadaan anggaran Makan Minum MUSDUS sebesar Rp 2.280.000,00;
 - Peniadaan anggaran Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes Perubahan sebesar Rp 1.824.000,00;
 - Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Penyusunan Kebijakan Desa sebesar Rp 1.102.000,00;
 - Penambahan anggaran insentif Anggota Linmas sehingga menjadi sebesar Rp 15.000.000,00.
- Terdapat perubahan APBDes sebanyak satu kali pada tahun 2021 dan dilaksanakan pada Desember 2021. Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS, Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi AGUSTINUS HUSIN, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi SIPRIANUS TELONAEN. Yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI.
- Perubahan APBDes DD pada tahun 2021 meliputi:
- Pengurangan anggaran Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu Tahun 2021 sebesar Rp 4.500.000,00 sehingga total anggaran menjadi Rp 462.141.190,00;

Halaman 86 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan kegiatan Penambahan BLT Bulan 13, 14, dan 15 sebesar Rp 4.500.000,00.

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2021 meliputi:

- Pengurangan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp2.519.080,00 menjadi Rp 332.991.860,00;
 - Pengurangan Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor sebesar Rp 2.144.080,00;
 - Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 375.000,00.
- Terdapat perubahan APBDes sebanyak satu kali pada tahun 2022 dan dilaksanakan pada September 2022. Yang hadir pada saat rapat tersebut adalah saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS, Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi AGUSTINUS HUSIN, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi SIPRIANUS TELONAEN. Yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi FALENTINUS TUI. Perubahan APBDes DD pada tahun 2022 meliputi:
- Penambahan anggaran pengadaan kambing sebesar Rp91.000.000,00 sehingga total anggaran menjadi Rp 156.000.000,00;
 - Peniadaan Perbelanjaan Vitamin Kambing sebesar Rp 6.500.000,00;
 - Penambahan anggaran transportasi pengangkutan kambing sebesar Rp 15.014.800,00 sehingga total anggaran menjadi Rp 25.029.600,00;
 - Peniadaan kegiatan Pengadaan Anak Babi sebesar Rp 78.000.000,00;
 - Peniadaan anggaran Perbelanjaan Vitamin Anak Babi sebesar Rp6.500.000,00;
 - Peniadaan anggaran Transportasi Pengangkutan Babi 1 Paket sebesar Rp 10.014.800,00;
 - Peniadaan kegiatan Pelatihan khusus Operator Desa sebesar Rp5.000.000,00.

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2022 meliputi:

- Peniadaan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp1.779.000,00;
- Peniadaan anggaran Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor sebesar Rp 3.089.734,00;

Halaman 87 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Pemukhtahiran Profil Desa sebesar Rp 1.068.355,00;
 - Pengurangan anggaran Pengembangan Sistem Informasi Desa sebesar Rp 2.250.000,00 sehingga total anggaran menjadi Rp2.500.000,00;
 - Peniadaan anggaran Pengadaan Perlengkapan Pakaian Linmas sebesar Rp 2.500.000,00;
 - Peniadaan anggaran Pelatihan Linmas sebesar Rp 2.500.000,00;
 - Peniadaan anggaran Belanja Bola Kaki sebesar Rp 1.200.000,00;
 - Penambahan kegiatan Bantuan Dana Operasional BPD sebesar Rp1.200.000,00;
 - Pengurangan anggaran Operasional TP-PKK sebesar Rp 292.768,00 sehingga total anggaran menjadi Rp 6.707.232,00.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimulai dari saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan Terdakwa NIKOLAUS GANUS selaku Kepala Desa menyerahkan SPJ, RPD, RAK, Laporan realisasi per tahap pencairan dan surat permohonan rekomendasi pencairan ADD dan DD kepada Kasi PMD saksi PIUS PATI MADDO sebagai bagian dari Pemerintah Kecamatan Lamba Leda pada tahun 2020 dan sebagai bagian dari Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Utara pada tahun 2021 serta tahun 2022 agar terbit rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada intinya sebelum Camat mengeluarkan rekomendasi, Kepala Desa terkait mengajukan surat permohonan pemberian rekomendasi pencairan ADD dan DD setiap tahapannya yang dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:
1. Rekening koran Kas Desa kondisi bulan terakhir;
 2. RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa tahapan berkenaan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa;
 3. Laporan kesesuaian RAK Desa tahapan sebelumnya dengan realisasi belanja.

Jika ada SPJ atau persyaratan lain yang tidak lengkap, maka saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa akan membuat "**Surat Pernyataan bahwa Kepala Desa Bersedia Bertanggungjawab Untuk Menyelesaikan Laporan Progress**

Halaman 88 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Pekerjaan ke Kecamatan yang diberikan jangka waktu untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa atau saksi STEFANUS CENDI diatas Materai Rp10.000,-. Pembuatan surat tersebut diarahkan oleh Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO, Surat tersebut dibuat dan diketik oleh Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO dan terkadang saksi STEFANUS CENDI tulis tangan sendiri dihadapan Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO. Saksi STEFANUS CENDI pernah mengaku dan berkonsultasi kepada Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO terkait tidak adanya RAB untuk kegiatan-kegiatan fisik yang belum terlaksana tersebut, namun Kasi PMD saksi PIUS PATI MADO tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh saksi STEFANUS CENDI.

- Bahwa SPJ pengelolaan Dana Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 belum selesai dibuat semua karena kegiatan yang termuat didalam APBDes Golo Wontong yang memang belum selesai dilaksanakan sehingga saksi STEFANUS CENDI selaku Bendahara Desa dan Terdakwa memberikan SPJ yang sudah dibuat seadanya kepada saksi PIUS PATI MADO ditambah dengan membuat Surat Pernyataan bahwa Kepala Desa Bersedia Bertanggungjawab Untuk Menyelesaikan Laporan Progress Penyelesaian Pekerjaan yang menggunakan Dana Desa ke pihak Kecamatan. Surat Pernyataan tersebut dibuat berdasarkan arahan dari Kasi PMD Kecamatan Lamba Leda Utara PIUS PATI MADO agar Dana Desa tersebut bisa cair, seluruh Desa di Lamba Leda Utara yang tidak lengkap SPJ-nya diarahkan oleh saksi PIUS PATI MADO untuk membuat Surat Pernyataan tersebut dengan alasan karena ingin mengejar progress pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Lamba Leda Utara, sebab Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur kerap mengirimkan surat ke masing-masing Desa dan Kecamatan perihal peringatan batas akhir pengajuan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahapnya, sehingga progress pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa harus dikejar agar tidak terlambat pencairannya, yang membuat presentase pencairan bisa sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Setiap kali pencairan jika SPJ belum lengkap, saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi persyaratan tersebut. SPJ yang belum lengkap tersebut belum Terdakwa dan saksi STEFANUS CENDI serahkan kepada Pemerintah

Halaman 89 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lamba Leda pada tahun 2020 dan Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Utara pada tahun 2021 dan 2022;

- Bahwa saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa selaku pengelola Keuangan Desa Golo Wontong memerlukan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa setiap Tahapnya yang dikeluarkan oleh Camat sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, karena tanpa adanya Rekomendasi Camat tersebut maka Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak akan disetujui oleh pihak Bank NTT Cabang Borong. Permohonan Surat Rekomendasi Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Golo Wontong dikirimkan ke Kantor Camat Lamba Leda Utara setiap tahapannya, surat permohonan tersebut dilampirkan dengan syarat-syarat antara lain; Rekening koran Kas Desa kondisi bulan terakhir; RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa tahapan berkenaan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa; dan Laporan kesesuaian RAK Desa tahapan sebelumnya dengan realisasi belanja;

Awalnya permohonan rekomendasi masuk melalui bagian Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Lamba Leda Utara lalu didisposisikan kepada saksi ALBERTUS RANGKAK selaku Camat Lamba Leda pada tahun 2020 dan saksi AGUSTINUS SUPRATMAN Alias AGUS selaku Camat Lamba Leda Utara pada tahun 2021 dan tahun 2022, surat tersebut lalu didisposisikan kepada Sekretaris Camat Lamba Leda tahun 2020 yaitu saksi AGUSTINUS SUPRATMAN dan Sekretaris Camat Lamba Leda Utara tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu saksi PETRUS JAVAR, yang isinya memerintahkan SEKCAM untuk menindaklanjuti permohonan rekomendasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dari SEKCAM, kemudian permohonan rekomendasi didisposisikan kepada Kasi PMD PIUS PATI MADO yang diteruskan kepada Tim Verifikator, sehingga yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Desa dalam permohonan penerbitan rekomendasi adalah Tim Verifikator yaitu saksi PETRUS JAVAR, saksi PIUS PATI MADO pegawai harian lepas yaitu saksi YULI, dan Saksi AWI. Jika Tim Verifikator telah menyatakan bahwa persyaratan yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Kasi PMD menerbitkan draft rekomendasi pencairan dan diserahkan kepada Camat. Sebelum ditandatangani oleh saksi AGUSTINUS SUPRATMAN, dipastikan lagi dengan menanyakan kepada saksi PIUS PATI MADO, “Apakah persyaratan

Halaman 90 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sesuai dengan ketentuan?” dan saksi PIUS PATI MADDO menyatakan “Sudah”, sehingga jika draft sudah dikatakan benar oleh Tim Verifikator maka terbitlah rekomendasi rangkap 3 (tiga) kemudian dilanjutkan ke Camat untuk ditandatangani rekomendasi tersebut dan setelah selesai ditandatangani diberikan kepada saksi PIUS PATI MADDO selaku Kasi PMD yang kemudian melalui saksi PIUS PATI MADDO yang menyerahkan kepada Pemerintah Desa Golo Wontong yaitu saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa yang mengajukan permohonan dalam dua rangkap dan satu rangkap untuk arsip Kecamatan Lamba Leda Utara.

- Kemudian setelah rekomendasi dari Camat Lamba Leda Utara dan Camat Lamba Leda keluar, saksi STEFANUS CENDI dan Operator EMILINUS IFAN FALS (pada tahun 2020) dan saksi PAULUS SURDI (pada tahun 2021 dan 2022) membawa surat rekomendasi tersebut ke Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur, agar terbit rekomendasi dari Dinas PMD untuk pencairan ADD dan DD. Saksi STEFANUS CENDI menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapannya kepada Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur dalam hal ini Bidang PEMDes yang di Kepala oleh saksi MARTINUS SAJONG dibantu oleh operator OM-SPAN, dengan membawa Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahapannya dalam bentuk *soft file* yang disimpan di dalam laptop saksi STEFANUS CENDI tersebut yang dalam ketentuannya penyaluran tahap II apabila di dalam laporan yang disampaikan serapan tahapan I rata-rata realisasinya paling rendah 35% dan untuk tahap III paling rendah penyerapan 90% dan fisik capaian keluaran penyerapan paling rendah 75% untuk non BLT dan fisik (Vide pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Lalu Operator OM-SPAN menginput laporan yang dibuat oleh saksi STEFANUS CENDI ke dalam aplikasi

Halaman 91 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OM-SPAN, selanjutnya hasil inputan pada aplikasi OM-SPAN tersebut di cetak untuk ditandatangani oleh Terdakwa NIKOLAUS GANUS, setelah ditandatangani kemudian discan dan dikirimkan kembali ke Operator OM-SPAN Dinas PMD untuk diteruskan ke Operator OM-SPAN Badan Keuangan Daerah. Selanjutnya Operator Badan Keuangan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan terkait penyaluran Dana Desa Golo Wontong tersebut dengan jumlah sesuai dengan nominal pada setiap tahapan penyaluran, kemudian proses selanjutnya dilakukan pada kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa selanjutnya saksi STEFANUS CENDI dan saksi PAULUS SURDI mengurus pencairan ke Badan Keuangan Daerah, sebelumnya Badan Keuangan Daerah menerima dalam Surat Kuasa Pemindahbukuan oleh Bupati Manggarai Timur ke KPPN untuk menyalurkan Dana Desa langsung dari RKUN ke Rekening Kas Desa pada tahun anggaran berjalan tersebut, Daftar Rincian Desa beserta nomor Rekening Kas Desa, APBDes dalam bentuk *soft copy* dari Dinas PMD. Dokumen tersebut Badan Keuangan Daerah upload dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dimiliki oleh DJPK Kementerian Keuangan. Setelah itu, BKD menunggu hasil verifikasi KPPN. Jika verifikasi berhasil, maka akan terbit SP2D, sehingga Dana Desa Tahap I akan ditransfer langsung dari RKUN ke RKD. Dalam penarikan Dana Desa dari Rekening Kas Desa di Bank oleh Pemerintah Desa, BKD tidak terlibat. Pada tahap II, Badan Keuangan Daerah menerima *soft copy* laporan realisasi Dana Desa tahap 1 tahun berjalan dan *soft copy* Laporan realisasi Dana Desa tahun sebelumnya dari Dinas PMD. Data tersebut lalu saksi REGINA PURNAWARNI UMEN selaku Kepala Bidang Perbendaharaan BKD Kabupaten Manggarai Timur mengupload ke OM-SPAN untuk diverifikasi KPPN. Jika hasil dari verifikasi KPPN ada yang salah atau kurang jelas maka dokumen *soft copy* tersebut akan ditolak melalui aplikasi OM-SPAN yang kemudian operator OM-SPAN pada Dinas BKD meginformasikan kepada operator OM-SPAN yang ada pada Dinas PMD untuk melakukan perbaikan dokumen. Jika verifikasi dokumen tersebut berhasil dalam OM-SPAN, maka SP2D akan terbit dan Dana Desa akan ditransfer secara langsung dari RKUN ke RKD. Pada tahap III, Badan Keuangan Daerah menerima softcopy laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Data tersebut lalu di upload ke OM-SPAN untuk diverifikasi KPPN. Jika verifikasi dokumen tersebut berhasil dalam

Halaman 92 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OM-SPAN, maka SP2D akan terbit dan Dana Desa akan ditransfer secara langsung dari RKUN ke RKD Desa Golo Wontong;

- Bahwa selanjutnya setelah Dana Desa dan Alokasi Dana Desa masuk ke rekening giro Bank NTT dengan nomor rekening 036010500100410 atas nama Kas Desa Golo Wontong yang dibuat sejak tahun 2011, lalu saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa NIKOLAUS GANUS menarik dana tersebut di Bank NTT Cabang Borong dengan persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah cek yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa, stempel Desa, Rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Camat atau Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur, membawa fotokopi KTP milik saksi STEFANUS CENDI dan Terdakwa NIKOLAUS GANUS, buku rekening giro Desa Golo Wontong, form penarikan dari Bank NTT yang telah didapatkan sebelumnya. Apabila Terdakwa tidak bisa datang untuk mengambil uang di Bank NTT, maka form penarikan dari Bank NTT tersebut ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa. Jika dana yang dicairkan adalah ADD, maka saksi STEFANUS CENDI akan memegang uang tersebut untuk langsung dibayarkan kepada pihak-pihak terkait, seperti honor perangkat desa kemudian dibuatkan SPJ nya, sementara Jika dana yang dicairkan adalah Dana Desa maka saksi STEFANUS CENDI akan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa NIKOLAUS GANUS, terutama jika Dana Desa tersebut untuk pekerjaan fisik.
- Bahwa sejak tahun 2015 atau sejak ada Dana Desa, Terdakwa memerintahkan saksi STEFANUS CENDI untuk menyerahkan Dana Desa kepada Terdakwa setiap kali ada pencairan karena Terdakwa menyakinkan saksi STEFANUS CENDI bahwa uang tersebut akan lebih aman jika Terdakwa yang pegang dan karena Terdakwa adalah pengguna anggaran. Setiap kali saksi STEFANUS CENDI menyerahkan Dana Desa kepada Terdakwa, dilakukan perhitungan jumlah uang yang saksi STEFANUS CENDI berikan ke Terdakwa dengan rekomendasi pencairan Dana Desa tersebut. Saksi STEFANUS CENDI juga sudah memberitahu Terdakwa, uang yang diserahkan tersebut digunakan untuk kegiatan apa saja. Pada tahun 2015 dan 2016, selain Dana Desa, saksi STEFANUS CENDI juga menyerahkan Alokasi Dana Desa kepada Terdakwa, namun saat periode kedua mulai Tahun 2017, saksi STEFANUS CENDI hanya menyerahkan Dana Desa saja kepada Terdakwa. Saksi STEFANUS CENDI

Halaman 93 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah tandatangan bukti penyerahan uang ADD dan DD Desa Golo Wontong kepada Terdakwa pada tahun 2015 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, namun setelah itu hingga Terdakwa berhenti menjabat pada bulan Maret 2023, Terdakwa tidak pernah mau menanda tangani bukti penyerahan uang Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diserahkan oleh saksi STEFANUS CENDI;

- Bahwa setiap kali saksi STEFANUS CENDI menyerahkan uang Dana Desa maupun ADD yang telah saksi STEFANUS CENDI Tarik di Bank NTT Borong saksi STEFANUS CENDI ditemani secara bergantian oleh saksi PAULUS SURDI, saksi SAVERIUS DIONA, dan EMILIANUS IFAN FALS, agar bisa menyaksikan penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa. Saksi STEFANUS CENDI menyerahkan uang tersebut ke saksi ADRIANA EFEN selaku Istri Terdakwa karena Terdakwa memerintahkan saksi STEFANUS CENDI untuk menyerahkan ke istri Terdakwa;
- Bahwa Dana SILPA yang masuk ke dalam APBDes Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 214.843.228,00, Tahun 2021 sebesar Rp659.612.228,00 dan tahun 2022 sebesar Rp 361.068.000,00. Dana SILPA yang termuat dalam APBDes Golo Wontong pada tahun 2020 s/d 2022 tersebut disebabkan tidak terselesaikannya beberapa kegiatan yang ada pada tahun sebelumnya, akan tetapi pada kenyataannya Dana SILPA tersebut tidak disetorkan kembali pada Rekening Kas Desa Golo Wontong pada akhir tahun Anggaran berjalan, melainkan Dana SILPA tersebut sudah dicairkan dari rekening kas desa dan diserahkan saksi STEFANUS CENDI kepada Terdakwa tanpa memberikan bukti-bukti pengeluaran keuangan kepada saksi STEFANUS CENDI, sehingga laporan pertanggungjawaban untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 s/d 2022 yang dibuat oleh saksi STEFANUS CENDI tidak lengkap dikarenakan sebagian besar kegiatan sesuai APBDes yang menggunakan Dana Desa memang belum selesai dikerjakan dan saksi STEFANUS CENDI tidak ingin membuat surat pertanggungjawaban fiktif. Saksi STEFANUS CENDI membuat SPJ Dana Desa untuk BLT dan Honor-Honor serta pertanggungjawaban ADD, sedangkan Terdakwa yang membuat SPJ Dana Desa fisik, akan tetapi SPJ yang dibuat NIKOLAUS GANUS tidak lengkap dan menjadi temuan dalam Audit Akhir Masa Jabatan Kepala Desa Golo Wontong oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melakukan audit di Rumah Sekretaris Desa Golo Wontong terkait masa jabatan

Halaman 94 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Wontong yang telah berakhir, pada saat audit Pemerintah Desa menyerahkan semua SPJ ADD dan DD, serta RAB Pekerjaan Fisik yang sudah dibuat sebelumnya, akan tetapi SPJ DD banyak yang tidak lengkap, sehingga menjadi temuan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur. SPJ DD yang tidak lengkap tersebut dikarenakan:

- Ada SPJ DD memang tidak dibuat karena pekerjaan memang belum selesai, yaitu seperti Pembagian Ternak Kambing dan Bantuan Rumah Layak Huni;
 - Ada SPJ DD yang belum dibuat, padahal pekerjaan fisik sudah selesai, yaitu seperti Pekerjaan Lapen di Dusun Golo Ka dan Gedung Posyandu di Dusun Bitu;
 - Ada SPJ yang pada saat audit oleh Inspektorat Daerah sudah dibuat, namun karena Inspektorat Daerah datang secara mendadak (Satu hari sebelum datang baru diberitahu akan ada audit), maka SPJ yang ada di Bendahara yang masih tercecer belum sempat dikumpulkan untuk dihadirkan diaudit di Rumah Sekretaris Desa, yaitu SPJ Penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Pada saat audit, saksi STEFANUS CENDI menyerahkan semua SPJ ADD dan DD yang sudah saksi STEFANUS CENDI buat sebelumnya, sementara Terdakwa NIKOLAUS GANUS barulah menyerahkan RAB Dana Fisik tahun 2020 s/d 2022 kepada saksi STEFANUS CENDI, Terdakwa NIKOLAUS GANUS tidak menyerahkan bukti-bukti pendukung untuk pembuatan SPJ DD fisik yang seharusnya di buat oleh saksi STEFANUS CENDI selaku KAUR KEUANGAN, sehingga menjadi salah satu temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Bahwa akibat dari temuan Audit Akhir Masa Jabatan yang dilakukan oleh APIP Daerah Kabupaten Manggarai Timur menyebabkan Terdakwa tidak bisa memperoleh rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Desa Golo Wontong periode yang ke-3 (tiga) kali. Kemudian untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Terdakwa lalu memanggil saksi STEFANUS CENDI, saksi FALENTINUS TUI, saksi HILARIUS HASAN dan saksi PAULUS SURDI ke rumah Terdakwa di Reo untuk membuat SPJ Pekerjaan yang memang secara nyata sudah selesai dikerjakan tapi belum ada SPJ-nya antara lain SPJ Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Macadam (Lapen) Lokasi Wae Laing - Cabang Ojang Dan Liang Dalo

Halaman 95 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bitu, sedangkan adalagi SPJ Pekerjaan fisik Posyandu di Liang Dalo. Selain itu, pertemuan tersebut untuk mengumpulkan semua SPJ yang selama ini sudah dibuat dan ditandatangani pada tahun berjalan tapi tercecer dan SPJ yang belum lengkap tanda tangannya, seperti SPJ BLT. Sementara SPJ Pembangunan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka dan SPJ Rumah Tunggu (Posyandu) di Liang Dalo dibuatkan oleh saksi PIUS PATI MADO yang pada saat itu selaku Kasi PMD Kantor Camat Lamba Leda Utara dan Pejabat Desa Golo Wontong, namun yang memintakan tandatangan ke pihak terkait di SPJ tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam pengelolaan dana Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan pencairan keuangan Dana Desa Golo Wontong namun penggunaannya tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara di dalam realisasi Dana Desa Golo Wontong tersebut. Perbuatan penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain:

1. Terdapat Kegiatan Yang Tidak Dilaksanakan sebesar Rp 1.464.533.508,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah*)

- Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor: INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat Kegiatan Yang Tidak dilaksanakan Sebesar Rp 1.464.533.508,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah*), (Kerugian Keuangan Negara/Daerah).

Rincian atas Kegiatan yang Tidak dilaksanakan terdiri dari:

- a. Kegiatan Insentif Tim Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan, Honor Tim Tahun 2020 Rp 12.600.000,00 (*Dua belas juta enam ratus ribu rupiah*);

Halaman 96 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kegiatan Cetak dan Penggandaan Tim Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Rp 364.000,- (*Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah*);
- c. Kegiatan Silpa 2020 untuk Bantuan Rumah 3 (tiga) Unit untuk 3 (tiga) orang kk miskin (Terima Kunci) tahun 2021 Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*);
- d. Kegiatan Silpa 2020 Khusus Pekerjaan Lapen di Dusun Bitu Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 446.381.350,00 (*Empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
- e. Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 462.141.190,00 (*Empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus Sembilan puluh rupiah*);
- f. Kegiatan Silpa TPK 2018 Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 20.843.228,00 (*Dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah*);
- g. Kegiatan Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu 2 (dua) Dusun di Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 2.000.000,00 (*Dua juta rupiah*);
- h. Kegiatan Penambahan Meja dan Kursi Untuk Kegiatan Posyandu 2 (dua) Dusun di Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*);
- i. Kegiatan Belanja Dacing Duduk untuk Kegiatan Posyandu 2 (dua) Dusun di Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*);
- j. Kegiatan Belanja ATK Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Kegiatan PMT Khusus Penanganan Stunting Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 2.867.050,00 (*Dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*);
- k. Kegiatan Silpa 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 2.867.050,00 (*Dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah*);

Halaman 97 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*);
- m. Kegiatan Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- n. Kegiatan Silpa Tahun 2020 Pengadaan Baliho 2 (dua) Unit Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 1.500.000,00 (*Satu juta lima ratus ribu rupiah*);
- o. Kegiatan Silpa Tahun 2020 Desa Aman Covid - 19 Tahun 2021 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 37.420.600,00 (*Tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah*);
- p. Kegiatan Pengadaan ATK untuk kegiatan Kader Posyandu dan KPM Tahun Anggaran 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 1.653.200,00 (*Satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
- q. Kegiatan Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);
- r. Kegiatan Pengadaan Pita Lila lingkar Lengan untuk Kegiatan posyandu Dusun Bitu Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*);
- s. Kegiatan Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*);
- t. Kegiatan Pengadaan Meja dan kursi untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*);
- u. Kegiatan Pengadaan Dacing Duduk untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
- v. Kegiatan Pengadaan Dacing duduk untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*);
- w. Kegiatan Pengadaan Kambing 156 Ekor Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 156.000.000,00 (*Seratus lima puluh enam juta rupiah*);

Halaman 98 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- x. Kegiatan Transportasi Pengangkutan Kambing 1 (satu) Paket Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 25.029.600,00 (*Dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah*);
- y. Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Kain Meter Tahun 2022 Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 13.896.000,00 (*Tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);
- z. Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2022 tidak dilaksanakan Sebesar Rp 83.470.240,00 (*Delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah*).

- Rincian penghitungan kerugian atas Temuan Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan APBDes	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
I.	Tahun 2020			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Honor Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	12.600.000	0,00	12.600.000
2	Cetak Dan Penggandaan (Foto Copy Dan Penjilidan) Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	364.000	0,00	364.000
	Jumlah I	12.964.000	0,00	12.964.000
II.	Tahun 2021			
	Bidang Pembangunan Desa			
1	Silpa 2020 Untuk Bantuan Rumah 3 Unit Untuk 3 Orang KK Miskin (Terima Kunci)	150.000.000	0,00	150.000.000
2	Silpa 2020 Khusus Pekerjaan Lapen di Dusun Bitu	446.381.350	0,00	446.381.350
3	Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu 2021	462.141.190	0,00	462.141.190
4	Silpa TPK 2018	20.843.228	0,00	20.843.228
5	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu 2 Dusun Golo Wontong	2.000.000	0,00	2.000.000
6	Penambahan Meja dan Kursi Untuk Kegiatan Posyandu 2 Dusun Golo Wontong	10.000.000	0,00	10.000.000
7	Belanja Dacing Duduk untuk kegiatan Posyandu 2 Dusun Golo Wontong	5.000.000	0,00	5.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat		0,00	
8	ATK KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	467.050	0,00	467.050
9	Kegiatan PMT KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000	0,00	2.400.000
10	ATK KPM - Silpa 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	467.050	0,00	467.050



11	Kegiatan PMT 2020 - Silpa 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	2.400.000	0,00	2.400.000
12	Pelatihan Aplikasi SISKEUDES	3.000.000	0,00	3.000.000
13	Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes tahun 2021	1.500.000	0,00	1.500.000
14	Silpa Pengadaan Baliho 2 Unit Tahun 2020	1.500.000	0,00	1.500.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
15	Silpa Desa Aman Covid - 19 Tahun 2020	37.420.600	0,00	37.420.600
	Jumlah II	1.145.520.468	0,00	1.145.520.468
III.	Tahun 2022			
	Bidang Pembangunan Desa			
1	ATK Kader Posyandu dan KPM	1.653.200	0,00	1.653.200
2	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka	1.000.000	0,00	1.000.000
3	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu	1.000.000	0,00	1.000.000
4	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Golo Golo Ka	7.000.000	0,00	7.000.000
5	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Bitu	7.000.000	0,00	7.000.000
6	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Golo Ka	5.000.000	0,00	5.000.000
7	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Bitu	5.000.000	0,00	5.000.000
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
8	Pengadaan Kambing 156 Ekor	156.000.000	0,00	156.000.000
9	Transportasi Pengangkutan Kambing 1 Paket	25.029.600	0,00	25.029.600
10	Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Kain Meter	13.896.000	0,00	13.896.000
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
11	Desa Aman Covid	83.470.240	0,00	83.470.240
	Jumlah III	306.049.040	-	306.049.040
	Jumlah I + II + III	1.464.533.508	0,00	1.464.533.508

• Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan APBDes adalah rincian kegiatan yang dianggarkan dan telah dicairkan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;
- 2) Anggaran adalah rincian nilai anggaran atas kegiatan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;

Halaman 100 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Realisasi adalah nilai perhitungan tim audit atas realisasi kegiatan pada APBDDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang yang tidak dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, pengambilan keterangan, konfirmasi dan pengujian fisik di lapangan;
 - 4) Selisih adalah rincian dan total nilai kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 yaitu selisih antara Anggaran yang telah dicairkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan (Rp 1.464.533.508,00 – Rp. 0,00 = Rp 1.464.533.508,00).
 - Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
 - Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan adalah sebesar Rp1.464.533.508,00 (*Satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah*).
2. Terdapat Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 122.804.560,00 (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengeolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp122.804.560,00 (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*);
 - Rincian penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai sebenarnya terdiri dari:
 - a) Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 85.503.760,00 (*Delapan*

Halaman 101 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah),
dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja sesuai SPJ	Belanja Fiktif	Jumlah Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	5	6	7 = 5-6	8 = 3-7
1.	Honor Tim Gugus Tugas Covid 19 Tahun 2021	83.000.000,00	-	-	-	83.000.000,00
2.	Perbelanjaan gerak cepat gugus tugas covid 19	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	-
3.	Pengadaan peralatan atas pencegahan covid 19	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
4.	Pengadaan alat semprot 2 unit atas pencegahan covid 19	3.360.000,00	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-
5.	Pengadaan Percetakan Baliho / Baliho	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
6.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Wetavel	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-
7.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Sabun Cair Anti Septik	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-
8.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa air Minum Bersih	2.503.760,00	2.503.760,00	2.503.760,00	-	2.503.760,00
9.	pengadaan Belanja Perlengkapan Ruang Isolasi	5.100.000,00	5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
	Jumlah	98.313.763,00	15.313.765,00	2.503.766,00	12.810.000,00	85.503.763,00

Keterangan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian belanja sesuai dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Golo Wontong atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2021 atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan SPJ dan sesuai keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 4) Belanja Fiktif adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja yang tidak dilaksanakan atau fiktif yaitu atas belanja Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa penyediaan air Minum Bersih;
- 5) Jumlah Realisasi Belanja adalah nilai belanja yang sebenarnya sesuai SPJ dikurangi belanja fiktif atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;



6) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yakni selisih antara realisasi belanja sesuai SPJ dan Belanja Fiktif dengan Anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong pada Tahun 2021.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Desa Golo Wontong Tahun 2021 adalah sebesar Rp 85.503.760,00 (Rp 98.313.760 – Rp 12.810.000).

b) Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 21.562.800,00 (*Dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*), dengan rincian penghitungan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5=3-4
1	Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00
	Jumlah	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00

Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil, dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka pada Bidang Pembangunan Desa;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil, dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil, dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang telah dicairkan;

Halaman 103 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu dengan rincian masing Dusun adalah sebagai berikut:

- Realisasi belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil, dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
Jumlah					196.000
Total belanja untuk 2 bulan					392.000

- Realisasi belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
Jumlah					196.000
Total belanja untuk 2 bulan					392.000

- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil, dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil, dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang dibayarkan tidak



sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sebesar
Rp21.562.800,00 (Rp 22.346.800 – Rp 784.000).

- c) Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
	Jumlah	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00

Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;
- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Halaman 105 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sebesar Rp 600.000,00 (Rp 2.400.000 - Rp 1.800.000).

- d) Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 15.138.000,00 (*Lima belas juta saratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00
	Jumlah	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00

Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022, dengan rincian seperti berikut:

No.	Nama Bahan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Satuan	Jumlah harga
1	Benang Hitam	Klos	13.800	120	1.656.000
2	Benang Putih	Klos	13.800	20	276.000
3	Benang Kuning Tua	Klos	13.800	20	276.000
4	Benang Kuning Muda	Klos	13.800	20	276.000
5	Benang Merah Maron	Klos	16.800	20	336.000
6	Benang Hijau	Klos	16.800	20	276.000
7	Benang Biru	Klos	13.800	20	276.000
8	Benang Kuning	Klos	12.000	20	240.000
	Jumlah Harga				3.612.000

Halaman 106 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022.

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sebesar Rp 15.138.000 (Rp 18.750.000 – Rp 3.612.000).

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari Temuan Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya adalah sebesar Rp 122.804.560,00 (*Seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enampuluh rupiah*).

3. Terdapat kurang catat Silpa tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu Rp 17.628.129,00 (*Tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*).

- Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat kurang catat Silpa tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp 17.628.129,00 (*Tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*) (Kerugian Keuangan Negara/Daerah), dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

Halaman 107 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tahun 2020 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sebesar Rp 876.037.950;
- 2) Nilai yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp412.030.950 hal ini berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lapen lokasi menuju Kampung Bitu tidak berdasarkan nilai yang dianggarkan pada APBDDes, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 464.009.479 yaitu nilai APBDDes dikurangi nilai RAB (Rp 876.037.950 – Rp412.030.950);
- 3) Pada tahun 2021 atas nilai sisa pelaksanaan tahun 2020 tersebut, Pemerintah Desa Golo Wontong menyatakan sebagai Silpa dan kembali menganggarkannya untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu. Hal ini termuat dalam dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
- 4) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021, nilai Silpa dinyatakan sebesar Rp.446.381.350 dimana seharusnya sebesar Rp 464.009.479 (Rp 876.037.950 – Rp 412.030.950).

Sehingga terdapat selisih pencatatan Silpa atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu yang merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong sebesar Rp 17.628.129 (Rp 464.009.479 - Rp 446.381.350).

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari Temuan kurang catat Silpa tahun 2020 pada APBDDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu adalah sebesar Rp17.628.129,00 (*Tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*).

4. Terdapat Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka Sebesar

Halaman 108 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp75.918.050,00 (*Tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah*).

- Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 Terdapat Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka Sebesar Rp 75.918.050,00 (*Tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah*). Rincian atas Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan terdiri dari:

- a) Kelebihan penganggaran pada APBDes Tahun 2022 atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sebesar Rp 61.068.800,00 (*Enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:
 - Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Golo Wontong, menganggarkan kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen dari Kali Wae Laing Ke Dangka Ojang wilayah Desa Golo Mangung sebesar Rp 300.000.000 pada Bidang Pembangunan Desa. Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 November 2021. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 kegiatan tersebut tidak direalisasikan dan dinyatakan sebagai Silpa;
 - Pada tahun 2022 sesuai dokumen APBDes kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter dianggarkan kembali dengan nilai yang berbeda yaitu sebesar Rp 361.068.800. Lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen RAB atas pekerjaan tersebut diketahui nilai RAB adalah sebesar Rp 300.000.000 tidak

Halaman 109 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



disesuaikan berdasarkan nilai pada APBDes. Disisi lain dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan nilai pada dokumen RAB.

Berdasarkan hasil konfirmasi Kepala Desa tidak dapat memberikan penjelasan terkait penggunaan atas kelebihan anggaran tersebut. Sehingga terdapat kelebihan penganggaran atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sebesar Rp 61.068.800 (Rp 361.068.800 – Rp300.000.000).

b) Kelebihan penganggaran pada APBDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit di Dusun Golo Ka Sebesar Rp 14.849.250,00 (*Empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tahun 2022 Desa Golo Wontong menganggarkan pembangunan fisik berupa gedung pada Bidang Pembangunan Desa sub Bidang Kesehatan berupa kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit Di Dusun Golo Ka sebesar Rp123.716.080. Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022 Tanggal 28 Juni 2022;
- Atas anggaran yang telah ditetapkan tersebut desa membuat perencanaan rincian belanja untuk masing-masing kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB). Dalam pelaksanaannya nilai yang direalisasikan adalah nilai dalam RAB;
- Hasil audit atas kegiatan tersebut, didapati kondisi bahwa pada APBDes Tahun 2022 nilai kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp 123.716.080 sedangkan dalam dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) nilai kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp108.866.830 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp14.849.250 (Rp123.716.080 - Rp 108.866.830).

Halaman 110 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur.
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka Sebesar Rp 75.918.050,00 (Rp 61.068.800,00 + Rp 14.849.250,00).

5. Terdapat Kekurangan Volume Pekerjaan sebesar Rp 467.113.767,37 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*).

- Berdasarkan hasil Audit Ahli atas 4 (empat) item kegiatan fisik pada Desa Golo Wontong antara TA. 2020 sd. TA. 2022, diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan total sebesar Rp467.113.767,37 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*).

Nilai atas kekurangan pekerjaan ini merupakan perbandingan antara nilai RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan hasil perhitungan fisik terpasang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	RAB		Hasil Pemeriksaan		Kekurangan Volume	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)	8(4-6)
1.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Bitu TA.2020	407.951.435,86	100	199.977.842,88	49,02	207.973.592,98	50,98
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Wae Laing – Cabang Ojang Dan Liang Dalo – Bitu TA.2021	300.000.000	100	201.210.000	67,07	98.790.000,00	32,93
3.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Liang Dalo TA.2022	108.866.830	100	63.382.268,43	58,22	45.484.561,57	41,78
4.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Bitu TA.2022	125.673.537	100	10.807.924,18	8,6	114.865.612,82	91,4
	Jumlah	942.491.802,86	100	475.378.035,49	50,44	467.113.767,37	49,56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari Temuan Kekurangan Volume adalah sebesar Rp 467.113.767,37 (*Empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*).
- Bahwa Terdakwa NIKOLAUS GANUS selaku Kepala Desa bersama dengan saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong dalam mengelola keuangan Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tidak berpedoman pada Juknis pengelolaan keuangan Desa, dan mekanisme Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan terdakwa dimana setiap anggaran dana desa yang masuk dalam buku rekening desa dan dicairkan tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes Golo Wontong yang telah disusun melainkan uang Dana Desa Golo Wontong yang telah dicairkan oleh saksi STEFANUS CENDI diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa dan sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO sebagai Kepala Desa Golo Wontong tidak menjalankan tugas, kewenangan serta kewajibannya melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta bertentangan dengan:
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2, pasal 3, 8, 30, 49, 51, dan pasal 58 yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

 - (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - (2) APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

Halaman 112 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD;
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan Basis Kas;
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa;
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 51

Halaman 113 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud pada pasal 50 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepada Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku;
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal;
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada intinya sebelum Camat mengeluarkan rekomendasi, Kepala Desa terkait mengajukan surat permohonan pemberian rekomendasi pencairan ADD dan DD setiap tahapannya yang dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. Rekening koran Kas Desa kondisi bulan terakhir;
 2. RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa tahapan berkenaan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa;

Halaman 114 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



3. Laporan kesesuaian RAK Desa tahapan sebelumnya dengan realisasi belanja.

3. Selain itu Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

1. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan Kepala Desa dilarang:

1. Merugikan kepentingan umum;
 2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
 4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu;
 5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 6. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 Pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Nomor : INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024, dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur terdapat penyimpangan atas pengelolaan keuangan yang tidak sesuai

Halaman 115 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dilakukan oleh Terdakwa NIKOLAUS GANUS Alias NIKO selaku Kepala Desa Golo Wontong bersama dengan saksi STEFANUS CENDI selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan saksi PIUS PATI MADDO selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar **Rp2.147.998.014,37 (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen).**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FALENTINUS TUI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai sekretaris desa Golo Wontong sejak tahun 2017 s.d. tahun 2022;
- Bahwa Kepala Desa yang menunjuk Saksi menjadi Sekretaris Desa tanpa melalui test;
- Bahwa Saksi diangkat dan dilantik menjadi sekretaris desa Golo Wontong yang didasari oleh Surat Keputusan kepala desa Golo Wontong, surat keputusan tersebut pernah Saksi baca saat ditunjukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa, namun Saksi tidak diberikan arsip;
- Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Desa Golo Wontong adalah membantu kepala desa dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa.
- Bahwa tugas saksi dalam membantu kepala desa dalam pengelolaan administrasi pemerintah desa adalah mengurus surat keluar dan masuk, mengurus surat keterangan, dan mendata inventaris pemerintah desa. Surat Keputusan Kepala Desa dikeluarkan oleh Kepala Desa Nikolaus Ganus Alias Niko sendiri tanpa melibatkan saksi, sehingga arsip Semua SK ada di Kepala Desa Nikolaus Ganus Alias Niko.

Halaman 116 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah baca SK di kantor desa dengan susunan semua perangkat desa yaitu saksi, Albertus Amit, Bernadus Arong, Saverianus Diona;
- Bahwa upah yang Saksi terima sebagai sekretaris desa kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh bendahara atas nama Stefanus Cendi;
- Bahwa Saksi lupa masa kerja dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa;
- Bahwa upah Saksi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali di pertengahan bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah upah Saksi dibayarkan dengan Dana Desa atau Alokasi Dana Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tugas dan tanggung jawabnya sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Kepala desa Golo Wontong tahun 2016 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Sekretaris Desa tahun 2017, bukan 2016 karena saat itu Saksi baca SK tidak secara teliti, dan karena Saksi sampai sekarang tidak terima SK;
- Bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 Terdakwa sebagai Kepala Desa merupakan periode yang kedua, karena periode yang pertama Saksi belum menjadi Sekretaris Desa tetapi sebagai kaur pemerintahan;
- Bahwa jumlah pendapatan yang diperoleh Pemerintah Desa Golo Wontong dari tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020, pendapatan sejumlah Rp1.754.149.435,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima Rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.434.899.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp319.250.435,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Pada tahun 2021, pendapatan sejumlah Rp1.561.913.860,00. (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.228.922.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp332.991.860,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Pada tahun 2022, pendapatan sejumlah Rp1.385.926.964,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh

Halaman 117 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.043.378.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp342.548.964,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah).

- Bahwa penggunaan pendapatan Pemerintah Desa Golo Wontong pada tahun 2020 hingga 2022 berfokus pada program kerja pembangunan fisik. Pada tahun 2020, dana digunakan untuk peningkatan jalan konstruksi Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) pembangunan rumah layak huni bagi KK miskin sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaan sistem penerangan sejumlah Rp124.180.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) namun sebagian dana di-SiLPA ke tahun 2021 karena pekerjaan tidak selesai. Pada tahun 2021, dana digunakan untuk peningkatan jalan Lapen dari Kali Wae Laing ke Dangka Ojang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), pembangunan rumah layak huni bagi 3 KK miskin dengan dana SiLPA 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), pekerjaan Lapen di Dusun Bitu dengan dana SiLPA 2020 sejumlah Rp446.381.350,00 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan peningkatan jalan Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah). Pada tahun 2022, pendapatan digunakan untuk pembangunan gedung posyandu di Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu masing-masing sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) serta peningkatan jalan Lapen di Dusun Golo Ka sepanjang 420 meter sejumlah Rp361.068.800,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) dengan dana SiLPA 2021;
- Bahwa kegiatan pembangunan tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 yang menggunakan dana desa namun tidak dilaksanakan adalah kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi 3 (tiga) KK miskin, pembangunan 1 unit gedung Posyandu, jalan lapen dusun Bitun dan jalan lapen dusun Golo Ka, namun Saksi lupa tahun berapa dan berapa anggaran masing kegiatan serta tidak tahu alasan apa sehingga kegiatan pembangunan tersebut tidak terlaksana;

Halaman 118 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukan uang yang dibagikan kemasyarakat, melainkan kegiatan membangun rumah untuk masyarakat, namun sampai sekarang rumah tidak dibangun untuk 3 (tiga) KK miskin, dan Saksi tidak tahu alasannya apa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Kepala Desa kenapa kegiatan pembangunan tersebut tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tahu ada temuan dari Inspektorat namun Saksi lupa ada berapa temuannya;
- Bahwa yang menjadi temuan Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur untuk pengelolaan DD tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 adalah :
 - Terdapat kegiatan pembangunan gedung posyandu di Dusun Bitu sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) yang tidak dikerjakan;
 - Terdapat kegiatan pembangunan gedung posyandu di Dusun Golo Ka sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) yang belum selesai dikerjakan (belum ada jendela dan pintu);
 - Terdapat kegiatan pengadaan ternak kambing 156 ekor sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang tidak dilaksanakan;
 - Sepengetahuan saksi temuan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Nikolaus Ganus Alias Niko;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sampai sekarang Terdakwa mengembalikan tidak atas hasil temuan Inspektorat tersebut;
- Bahwa perihal harta milik Terdakwa, setahu Saksi, Terdakwa ada rumah yang lain Saksi lupa;
- Bahwa Saksi menjabat Sekretaris Desa sejak tahun 2017 s.d. 2022, pada masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa dimana tugas Saksi adalah melakukan penyusunan APBDes;
- Bahwa pada tahun 2020 diadakan Musyawarah Desa tentang penyusunan APBDes yang dihadiri oleh semua aparat desa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai sekretaris desa membuat notulen dengan mencatat hasil Musyawarah secara manual untuk di serahkan kepada operator desa guna dibuatkan berita acara;

Halaman 119 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan APBDes tahun 2020 menjadi Peraturan Desa, banyak kegiatan yang di sahkan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa namun demikian banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan;
- Bahwa tahun 2017 s.d. 2023 pembangunan yang tidak dilaksanakan yaitu : pembangunan rumah layak huni untuk 3 KK miskin, dan untuk realisasi nya belum dilaksanakan karena saksi tidak mengetahui, Pembangunan Rumah Posyandu Dusun Bitu, Pembangunan Gedung Posyandu Dusun Golo Ka, Pembangunan Jalan Lapen Di Dusun Bitu, realisasi nya tidak dilaksanakan.
- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut tidak ada penunjukan orang untuk mengerjakan;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan fisik adalah pihak ketiga yang ditunjuk langsung oleh terdakwa sebagai kepala tetapi saksi lupa nama pihak ketiga;
- Bahwa tidak semua kegiatan fisik dilaksanakan, yang dilaksanakan adalah jalan lapen 650 meter, namun Saksi lupa berapa anggarannya;
- Bahwa ada pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu tahun 2020 telah dilaksanakan, namun anggaran dalam RAB untuk pekerjaan tersebut sejumlah Rp412.030.950,00 (empat ratus dua belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga tidak sesuai dengan Perubahan APBDes terakhir yaitu sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) Pekerjaan tersebut dikerjakan secara swakelola oleh Yosef Muliato yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Nikolaus Ganus Alias Niko. Pekerjaan tersebut baru dikerjakan pada awal tahun 2021. Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang memegang sisa anggaran tersebut, tetapi saksi pernah mendengar dari saudara Stefanus Cendi kalau uang tersebut sudah diserahkan kepada Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko;
- Bahwa kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pembangunan 2 (dua) unit Posyandu yang dikerjakan oleh tukang yang ditunjuk langsung oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa, sedangkan untuk pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa dokumen-dokumen APBDes dan berita acara tidak ada arsip, karena kantor desa kosong;
- Bahwa semua kegiatan tidak ada arsipnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarsipkan surat keluar dan surat masuk dan

Halaman 120 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi lain karena setiap surat keluar yang saksi buat tidak ada arsipnya, sedangkan surat masuk biasanya langsung diterima oleh Kepala Desa Nikolaus Ganus Alias Niko dan tidak diberikan kepada saksi untuk diarsipkan. Beberapa surat keluar dibuat oleh Stefanus Cendi, terutama mengenai proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, tanpa melibatkan saksi. Sejak tahun 2019, saksi sudah tidak pernah mencatatkan surat masuk dan surat keluar ke dalam register sehingga sejak tahun 2019, penomoran surat tidak urut;

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pembayaran adalah bendahara dan kepala desa;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti pembayaran karena saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan, hanya saat musyawarah desa tentang penyusunan APBDes saksi di libatkan, sedangkan kegiatan pelaksanaan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa perihal kegiatan-kegiatan bukan fisik membayar honor dan lain-lain saksi tidak tahu;
- Bahwa kegiatan-kegiatan tersebut ada dalam penyusunan APBDes;
- Bahwa Saksi mendapatkan dokumen rancangan APBDes kegiatan untuk tahap I yang dikasih oleh Kepala Desa tahun 2021 s.d. tahun 2022, sedangkan dokumen pelaksanaan kegiatan berupa bukti pembayaran tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya kepada Kepala Desa mengenai pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa ada kegiatan yang dilaksanakan dan ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, yang di laksanakan dengan tata cara menunjuk pihak ketiga;
- Bahwa 2 (dua) unit pembangunan gedung Posyandu belum bisa di tempati karena belum selesai di kerjakan;
- Bahwa tahun 2023 Saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat, namun dokumen-dokumen tidak diminta, hanya bentuk tanya jawab dan tidak ada dokumen yang Saksi tunjukan;
- Bahwa Ketua BPD tidak masuk dalam perangkat desa hanya bagian dari pemerintah desa;
- Bahwa para Saksi sebagai perangkat desa ada akrab satu dengan yang lain;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa tidak bisa mengoperasikan computer;

Halaman 121 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor desa ada perangkat desa yang bisa mengoperasikan computer, yaitu operator desa dan bendahara;
- Bahwa Saksi tidak buat SK perangkat desa yang buat SK perangkat adalah kepala desa;
- Bahwa Kepala desa buat SK tetapi saksi tidak dikasih arsip untuk pegang;
- Bahwa penyusunan anggaran tahun 2020 yaitu berdasarkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2019;
- Bahwa perihal sejauh mana peran saksi dalam penyusunan anggaran desa, Saksi lupa penyusunan anggaran desa;
- Bahwa diadakan rapat mulai dari tingkat dusun baru ke tingkat desa;
- Bahwa yang ikut rapat adalah perangkat desa dan ketua BPD bersama anggota mewakili unsur masyarakat;
- Bahwa perihal apa ada dokumen tidak mengenai kegiatan-kegiatan dalam desa berhubungan dengan keuangan, Saksi lupa;
- Bahwa sumber dana dari DD yaitu untuk kegiatan Pembangunan, sedangkan ADD untuk BLT dan honor perangkat desa;
- Bahwa Saksi lupa berapa pencairan anggaran desa tahun 2020 s.d. tahun 2022;
- Bahwa Saksi ke kantor jika ada rapat;
- Bahwa Saksi ikut dalam kegiatan-kegiatan di desa;
- Bahwa pengadaan bibit kambing tidak dilaksanakan;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di buat oleh bendahara namun saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa kondisi desa Golo Wontong sulit karena berbukit;
- Bahwa Terdakwa beli mobil atau sepeda motor, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perihal apa semua kegiatan di pegang oleh terdakwa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa soal honor tim pajak bumi dan bangunan Saksi tidak tahu, karena yang mendata itu RT, tetapi tidak mendapat honor, insentif RT saja yang dibayarkan oleh bendahara;
- Bahwa Kepala desa yang angkat Saksi sebagai sekretaris desa tanpa musyawarah langsung diangkat dan ada SK tetapi kepala desa yang pegang;

Halaman 122 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola dana desa adalah kepala desa dan bendahara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah dan memberikan pendapat yaitu:

- Saksi mengatakan tidak mengenal Terdakwa pada hal pada waktu itu makan bersama di rumah Saksi;
- SK perangkat desa sudah diterima, yang membuat SK bendahara dan operator. Menurut Terdakwa pula, pembangunan fisik 1 kilo meter anggaran tahun 2020 sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) karena covid dipangkas menjadi sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) membuat posko makan minum tim relawan, insentif tim relawan termasuk BPD, APBDes bendahara yang gantikan untuk bagi, cek di tanda tangani oleh Kepala desa dan bendahara, cek di simpan di bank, tidak tanda tangan buku cek untuk penarikan;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. **AGUSTINUS HUSIN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi menjadi Ketua BPD adalah Bupati;
- Bahwa tugas Saksi sebagai BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengawasan, sebagai ketua BPD;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai ketua BPD sejak tahun 2017 sampai tahun 2022, sekarang tidak lagi;
- Bahwa dalam pelaksanaan suatu proyek kegiatan yang dengan menggunakan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 ada yang menggunakan sistem swakelola yaitu pekerjaan pembangunan gedung posyadu dan ada yang dikerjakan oleh pihak ketiga yaitu pekerjaan Lapen;
- Bahwa Saksi selaku ketua BPD tidak pernah mengetahui terkait dengan bentuk Laporan Pertanggung Jawaban karena sepegetahuan kami Laporan Pertanggung Jawaban tidak pernah dibuat setiap tahunnya;
- Bahwabendahara Desa Golo Wontong pada tahun 2020, 2021, dan 2022 adalah saudara Stefanus Cendi. Saksi tidak mengetahui terkait mekanisme pencairan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara. Proses

Halaman 123 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dilakukan oleh saudara Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan saudara Stefanus Cendi selaku Bendahara. Saksi juga tidak mengetahui apakah desa memiliki rekening khusus untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) atau tidak;

- Bahwa pada tahun 2020, 2021 dan 2022 pada Desa Golo Wontong ada mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa(DD);
- Bahwa Dana yang masuk ke kas Desa Golo Wontong bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran pagu dana setiap tahunnya baik Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa;
- Bahwa penggunaan dana ADD dan DD tahun anggaran 2020, 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut :

1. Untuk anggaran Dana Desa pada tahun 2020 dipergunakan untuk:

- Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) namun pekerjaan tersebut tidak selesai dan Dana sejumlah Rp446.381.350,00 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) di-SiLPA ke tahun 2021;
- Sewa rumah untuk pelayanan Posyandu di Liang Dalo Dusun Golo Ka sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan dana SiLPA tahun 2019, namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dan Dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) SiLPA ke tahun 2021;
- Pengadaan Sistem Penerangan untuk Dusun Golo Ka, Poskesdes Dusun dan Dusun Bitu sejumlah Rp124.180.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Pencegahan Covid-19 sejumlah Rp144.570.600,00.(seratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bantuan Lansung Tunai (BLT) sejumlah Rp277.200.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

2. Untuk anggaran Dana Desa pada tahun 2021 dipergunakan untuk:

- Peningkatan Jalan Konstuksi Lapen dari Kali Wae Laing ke Dangka

Halaman 124 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojang wilayah Desa Golo Mangung sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun tidak pekerjaan tersebut tidak selesai dan dana tersebut di-SiLPA ke tahun 2022;

- Kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi 3 KK Miskin sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan dana sipa tahun 2020, namun dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah;
- Pekerjaan Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp446.381.350,00. (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang merupakan SiLPA tahun 2020;
- Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu Tahun 2021 sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah);
- Penanggulangan Covid-19 sejumlah Rp98.313.760,00 (sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas ribu tujuh puluh enam rupiah);
- Belanja modal untuk Posyandu Golo Wontong sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Penaggulangan Covid-19 sejumlah Rp98.313.760,00 (Sembilan puluh delapan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah);
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp313.200.000,00 (tiga ratus tiga belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Penambahan BLT bulan 13, 14 dan 15 sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).

3. Untuk anggaran Dana Desa pada tahun 2022 dipergunakan untuk :

- Penyelenggaraan Makanan tambahan bumil, bayi, balita dan lansia sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Pembangunan Gedung Posyandu 1 unit di Dusun Golo Ka sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
- Pembangunan Gedung Posyandu 1 unit di Dusun Bitu sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
- Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 M sejumlah Rp361.068.800,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan puluh

Halaman 125 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan SiLPA 2021;

- Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- Penanggulangan Covid-19 sejumlah Rp83.470.240,00. (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- Bantuan Langsung Tunai (BLT) sejumlah Rp417.600.000,00 (empat ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedudukan saksi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa Tahun 2020, 2021 dan 2022 pada Desa Golo Wontong adalah sebagai Ketua BPD;
- Bahwa tidak mengetahui terkait mekanisme penggunaan dana yang sudah masuk kedalam rekening Desa, yang lebih mengetahui adalah saudara Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan saudara Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi penarikan dana sudah mencapai 100% dan pertanggung jawabannya belum 100%, karena Kepala Desa maupun Bendahara tidak pernah menunjukkan Laporan pertanggung jawaban pada saat rapat evaluasi di Desa yang dilaksanakan pada akhir tahun;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, untuk kegiatan pembangunan bantuan rumah layak huni bagi KK miskin dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dananya sudah dicairkan, namun sampai dengan saat ini belum dilaksanakan. Pada tahun 2022, untuk kegiatan pembangunan gedung posyandu di Dusun Bitu dengan anggaran sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) dananya sudah dicairkan, namun pekerjaannya belum dilaksanakan;
- Bahwa program kerja Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu tahun 2020 sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sudah dilaksanakan, tetapi tidak selesai di tahun itu dan Dana sejumlah Rp446.381.350,00 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) di SiLPA ke tahun 2021. Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut sudah dipertanggungjawabkan atau belum, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;

Halaman 126 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin tahun 2020 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan pada tahun itu, dananya diSiLPA ke tahun 2021 dan secara jujur saksi sampaikan bahwa sampai dengan saat ini kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin tahun 2020 tidak dilaksanakan;
- Bahwa pengadaan Sistem Penerangan untuk Dusun Golo Ka, Poskesdes Dusun dan Dusun Bitu sejumlah Rp124.180.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tahun 2020 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada tahun 2020. Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan LPJ atau tidak, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan saudara Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Konstuksi Lapen dari Kali Wae Laing ke Dangka Ojang wilayah Desa Golo Mangung sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tahun 2021 tidak dilaksanakan pada tahun itu, dana tersebut diSiLPA dan dikerjanakan pada tahun 2022. Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan LPJ atau tidak, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan Peningkatan Jalan Konstuksi Lapen dari Kali Wae Laing ke Dangka Ojang wilayah Desa Golo Mangung sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak selesai dan dana tersebut diSiLPA ke tahun 2022 yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi 3 KK Miskin tahun 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan sampai dengan saat ini, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa pekerjaan Lapen di Dusun Bitu tahun 2021 sejumlah Rp446.381.350,00 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) yang dananya berasal dari SiLPA tahun 2020 telah selesai dilaksanakan, Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan LPJ atau belum, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku

Halaman 127 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;

- Bahwa peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu (lanjutan) dengan anggaran sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) pada tahun 2021 telah selesai dilaksanakan, Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan LPJ atau belum, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikoaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) tahun 2022 tidak dilaksanakan pada tahun itu. Pekerjaan tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2023. Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan LPJ atau belum, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa kegiatan Pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Bitu dengan anggaran sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) pada tahun 2022 sampai dengan saat ini belum dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
- Bahwa peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 M sejumlah Rp361.068.800,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang dananya berasal dari SiLPA tahun 2021 telah selesai dilaksanakan, namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan LPJ atau belum, yang lebih mengetahui adalah Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku bendahara;
- Bahwa Desa Golo Wontong pernah melakukan musyawarah Desa yaitu sebanyak 1 kali dalam setahun yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD Golo Wontong, tokoh agama dan tokoh adat;
- Bahwa untuk kegunaan uang sejumlah sebesar Rp2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen) tersebut saksi tidak mengetahui untuk apa saja, dan yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian keuangan negara tersebut adalah Kepala Desa Golo Wontong yang menjabat pada saat itu yaitu Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengawasan terkait proses pengerjaan dana desa;

Halaman 128 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembangunan desa banyak kegiatan desa yang tidak dilaksanakan namun pengawasannya tidak dijalankan;
- Bahwa kegiatan pembangunan menggunakan dana desa yang tidak dilaksanakan adalah kegiatan pembangunan rumah layak huni bagi 3 (tiga) KK miskin, pembangunan 1 unit gedung Posyandu, jalan lapen dusun Bitun dan jalan lapen dusun Golo Ka, sedangkan bantuan kambing Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menerima gaji sebagai ketua BPD;
- Bahwa Kepala desa tinggal di Reo, perjalanan sekitar 3 (tiga) jam dan sehari-hari tinggal di Reo bukan di Golo Wontong;
- Bahwa Kepala desa datang ke Golo Wontong untuk melaksanakan tugas jika ada rapat;
- Bahwa setahu Saksi rapat diadakan 3 (tiga) kali setahun, kepala desa datang ke Golo Wontong untuk musrenbang dan jika ada surat dari Kecamatan, serta selama ini kepala desa tinggal di rumahnya di Reo dari pada tinggal Golo Wontong ;
- Bahwa ada kegiatan pekerjaan jalan lapen di Dusun Bitun selesai 650 (enam ratus lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa APBDes yang direncanakan;
- Bahwa kegiatan pekerjaan didesa yang dibahas adalah kegiatan jalan lapen 1 (satu) kilo meter namun tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi tidak membaca APBDes, karena saksi tidak pegang APBDes;
- Bahwa Saksi tahu kepala desa pernah di periksa oleh Inspektorat, namun Saksi lupa kapan diperiksa dan saksi tahu hasil pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa perihal kepala desa ada ganti rugi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pekerjaan jalan lapen dari Kali Wae Laing ke Dangka Ojang dengan dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa perihal apa ada peningkatan jalan konstruksi lapen dari Kali Wae Laing ke Dangka Ojang wilayah desa Golo Manggung dengan anggaran sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2021 telah dilaksanakan dan di pertanggungjawabkan serta tunjukkan buktinya. Saksi jelaskan, pekerjaan peningkatan jalan konstruksi lapen dari Kali Wae Laing ke Dangka Ojang wilayah desa Golo Manggung dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada tahun 2021 tidak dilaksanakan pada tahun itu, dana tersebut di silpa dan dikerjakan pada tahun 2022, Saksi tidak mengetahui apakah sudah dibuatkan LPJ atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan pekerjaan pembangunan di desa Golo

Halaman 129 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wontong yang dilaksanakan adalah Terdakwa sebagai kepala desa;

- Bahwa atas pekerjaan rumah layak huni bagi 3 (tiga) KK miskin tidak dilaksanakan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perihal uang apa sudah dicairkan, Saksi tidak tahu karena kepala desa yang cairkan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Posyandu yang satu belum selesai dan yang satu lagi tidak dilaksanakan;
- Bahwa dalam musyawarah desa di bahas tentang pembangunan desa;
- Bahwa anggota BPD terdiri dari 5 (lima) orang;
- Bahwa pada tahun 2020 s.d. 2022 saat Musyawarah desa saksi ikut sebagai ketua BPD bersama 5 (lima) orang anggota BPD;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pengawas kegiatan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa Saksi sebagai ketua BPD tahun 2020 s.d. tahun 2022 tidak pernah mengingatkan kepada kepala desa;
- Bahwa yang menyangkat Saksi sebagai ketua BPD adalah masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan PERDES;
- Bahwa dalam tahun anggaran Saksi hanya melihat fisik pembangunan jalan lapen, pembangunan Posyandu, bibit kambing tetapi tidak selesai dilaksanakan dan Saksi tidak tahu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan anggaran yang digunakan;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan-kegiatan fisik tersebut saat rapat di desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses pencairan anggaran;
- Bahwa setahu Saksi yang mengetahui proses penggunaan anggaran desa adalah kepala desa Kaur dan bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penggunaan anggaran 3 (tiga) tahun dari 2020 s.d. tahun 2022;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai kepala desa tidak ada warga yang protes;
- Bahwa tugas Saksi sebagai ketua BPD yaitu mengawasi kepala desa;
- Bahwa penyusunan APBDes TA. 2020 tidak ada dokumen;
- Bahwa Saksi ikut rapat dan mencatat hasil rapat;
- Bahwa kegiatan tahun 2020 s.d. tahun 2022 yang tidak terlaksana tidak ada aduan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diskusi dengan perangkat desa soal kegiatan yang tidak berjalan;

Halaman 130 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memanggil kepala desa dan perangkat desa soal kegiatan dalam desa yang tidak berjalan;
- Bahwa tidak ada papan informasi yang dipasang di desa mengenai kegiatan-kegiatan desa dan juga laporan tidak dibuat;
- Bahwa Saksi selain sebagai ketua BPDT Saksi juga bekerja sebagai petani;
- Bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di usulkan oleh kepala desa;
- Bahwa perihal ada tidaknya kegiatan yang tidak dianggarkan namun dikerjakan, Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah dan memberikan pendapat yaitu:

- SK perangkat desa sudah diterima, yang membuat SK bendahara dan operator, pembangunan fisik 1 kilo meter anggaran tahun 2020 sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) karena covid dipangkas menjadi sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) membuat posko makan minum tim relawan, insentif tim relawan termasuk BPD, APBDes bendahara yang gantikan untuk bagi, cek di tanda tangani oleh Kepala desa dan bendahara, cek di disimpan dibank, tidak tanda tangan buku cek untuk penarikan;

Atas pendapat Tedakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. **BERNADUS ARONG**, dibawah janji menerangkan pada pkoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi kaur kesra sejak tahun 2017 s.d. 2022 dan SK pengangkatan ada yang memegang adalah kepala desa;
- Bahwa Saksi ikut rapat tetapi tidak stabil karena kadang-kadang rapat di Kecamatan, baru rapat di kantor desa baru musyawarah desa untuk penetapan APBDes;
- Bahwa yang menetapkan APBDes adalah kepala desa dan semua perangkat;
- Bahwa dalam menetapkan APBDes yang dibahas adalah perencanaan pembangunan fisik yang di sahkan oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur Kesra sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 yang diangkat oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur Kesra Desa Golo Wontong yang di dasari oleh SK kepala desa Golo Wontong namun saksi lupa kapan SK di buat karena SK tersebut tidak masih ada di kepala desa;

Halaman 131 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah baca SK di kantor desa dengan susunan semua perangkat desa yaitu saksi, Albertus Amit, Saverianus Diona;
- Bahwa yang menandatangani SK tersebut adalah kepala desa;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kaur Kesra Golo Wontong adalah mengambil data kemiskinan penduduk desa Golo Wontong dan melaporkan data tersebut ke kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak menjalankan tugas sebagai Kaur Kesra dan hanya bekerja sebatas mengambil data kemiskinan penduduk di Desa Golo Wontong dan melaporkan data tersebut ke kepala desa. Tugas lain yang ada pada Pasal 6 Ayat (4) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikerjakan oleh Terdakwa Nikolaus Ganus Aliasn Niko selaku Kepala Desa, Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan dan Falentinus Tui selaku Sekretaris;
- Bahwa jumlah pendapatan Pemerintah Desa Golo Wontong dari tahun 2020 hingga 2022 adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020, pendapatan mencapai sejumlah Rp1.754.149.435,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.434.899.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp319.250.435,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Pada tahun 2021, pendapatan menurun menjadi sejumlah Rp1.561.913.860,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.228.922.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp332.991.860,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Pada tahun 2022, pendapatan kembali menurun menjadi sejumlah Rp1.385.926.964,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) yang terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.043.378.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp342.548.964,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 132 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, pembangunan jalan Lapen pada tahun 2020 s.d. 2022 yang menggunakan Dana Desa adalah sebagai berikut:
 - Lapen di Dusun Bitu sepanjang 650 meter dengan APBDes tahun 2020 yang dikerjakan pada tahun 2021 oleh Yosef Mulianto. Saksi tidak pernah diperlihatkan RAB oleh Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko;
 - Lapen di Dusun Golo Ka 425 meter tahun 2021 dengan APBDes tahun 2021 yang dikerjakan pada tahun 2022 di dua lokasi yang berbeda yaitu Wae Laing ke Cabang Ojang sepanjang 225 meter dan Deker ke Kantor Desa di Golo Lagi sepanjang 200 meter. Saksi tidak pernah diperlihatkan RAB oleh Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko, sehingga saksi tidak mengetahui berapa anggaran pekerjaan tersebut dan apakah pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah anggaran yang digunakan untuk Pekerjaan Lapen di Dusun Bitu dengan pekerjaan sepanjang 650 (enam ratus lima puluh) meter. Saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut menggunakan Dana Desa, namun saksi tidak mengetahui Dana Desa tahun anggaran berapa yang digunakan. Yang saksi tahu ada pekerjaan Lapen di Dusun Bitu pada tahun 2021 dengan pekerjaan sepanjang 650 (enam ratus lima puluh) meter yang dikerjakan oleh Yosef Mulianto;
- Bahwa Pengadaan Sistem Penerangan untuk Dusun Golo Ka, Poskesdes Dusun dan Dusun Bitu sejumlah Rp124.180.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tahun 2022 telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan pada tahun 2022. Saksi tidak pernah melihat LPJ pekerjaan tersebut, namun pekerjaan fisik terlihat sudah selesai. Saksi tidak mengetahui apakah pembangunan tersebut sesuai dengan RAB karena saksi tidak pernah dijelaskan RAB pekerjaan tersebut oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Golo Wontong;
- Bahwa Pengadaan Ternak Kambing sejumlah 156 ekor sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan transportasinya sejumlah Rp25.029.600,00 (dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) pada tahun anggaran 2022 belum dilaksanakan. Sementara anggarannya sudah dicairkan. Saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan tersebut belum dikerjakan. Yang lebih mengetahui Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan;

Halaman 133 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi 3 KK Miskin tahun 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dananya berasal dari SiLPA tahun 2020 tidak pernah dilaksanakan. Sementara anggarannya sudah dicairkan. Saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan belum dilaksanakan. Yang lebih mengetahui Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa Pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) pada tahun 2022 selesai dilaksanakan. Sementara anggarannya sudah dicairkan Saksi tidak pernah melihat LPJ pekerjaan tersebut. Saksi tidak mengetahui apakah pembangunan tersebut sesuai dengan RAB karena saksi tidak pernah dijelaskan RAB pekerjaan tersebut oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan Desa Golo Wontong;
- Bahwa Pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Bitu sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) pada tahun 2022 belum selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Sementara anggarannya sudah dicairkan. Saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan tersebut belum dikerjakan. Yang lebih mengetahui Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan;
- Bahwa benar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintah Desa Golo Wontong pada tahun anggaran 2020 s.d. 2022. Rincian jumlah penerima manfaat BLT adalah sebagai berikut:
 - Pada tahun 2020, jumlah penerima manfaat adalah 80 kpm
 - Pada tahun 2021, jumlah penerima manfaat adalah 87 kpm
 - Pada tahun 2022, jumlah penerima manfaat adalah 116 kpm.Seingat saksi penerima manfaat menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan diterima melalui empat kali tahap pencairan pada tiap tahunnya. Dulu awal penyaluran BLT, jumlah uang yang diterima adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, namun saksi tidak ingat sejak kapan berubah menjadi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa Pengadaan Ternak Kambing sejumlah 156 ekor sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan transportasinya sejumlah Rp25.029.600,00 (dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam

Halaman 134 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) pada tahun anggaran 2022 belum dilaksanakan. Sementara anggarannya sudah dicairkan. Saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan tersebut belum dikerjakan. Yang lebih mengetahui Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan;

- Bahwa saksi hanya pernah menerima uang relawan Covid-19 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko pada tahun 2020. Saksi tidak pernah menerima lagi uang relawan Covid-19 pada tahun 2021 dan tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu telah dibuat Surat Pertanggungjawaban Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 s.d. 2022. Yang seharusnya membuat adalah Kaur Keuangan Desa Golo Wontong;
- Bahwa seingat saksi dilakukan empat kali tahap pencairan pada tahun 2020 s.d. 2022. Saksi tidak ingat masing-masing pencairan pada bulan apa saja karena terkadang pencairan terlambat dilakukan. Yang melakukan pencairan adalah Saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan dengan ditemani Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa di Bank NTT Cabang Borong;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan musyawarah mengenai pertanggungjawab tentang penggunaan APBDes pada tahun 2020 s.d. 2022 di akhir tahun berjalan. Musyawarah biasanya hanya membahas penyusunan APBDes dan perubahannya saja;
- Bahwa yang hadir pada musyawarah pada saat itu adalah Kepala Desa dan seluruh Perangkat Desa, BPD dan orang Kecamatan yang saksi tidak ingat namanya. Saat itu saksi melihat ada absensi, namun saat ini saksi tidak mengetahui dimana absensi tersebut;
- Bahwa pengelolaan keuangan Desa Golo Wontong tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel selama tahun 2020 s.d. 2022 karena tidak dipasang baliho atau spanduk mengenai APBDes di Desa Golo Wontong dan mengenai pekerjaan fisik yang sedang dikerjakan. Pengelolaan keuangan dalam hal ini Saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan dan Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa juga tidak transparan mengenai pengelolaan keuangan kepada aparat desa Golo Wontong lainnya;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas masing-masing Kasi dan Kaur oleh Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko karena selama ini saksi hanya

Halaman 135 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja mengambil data kemiskinan penduduk di Desa Golo Wontong dan melaporkan data tersebut ke kepala desa;

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dari pengelolaan Dana Desa pada Desa Golo Wontong sejumlah sebesar Rp2.147.998.014,37 (Dua Milliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Belas Rupiah Koma Tiga Puluh Tujuh Sen) adalah pengelola anggaran Dana Desa tersebut yaitu Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa dan Saksi Stefanus Cendi selaku Bendahara;
- Bahwa ada perencanaan pembangunan rumah layak huni bagi 3 (tiga) KK miskin tahun 2021 dengan dana sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun tidak dilaksanakan oleh kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada kepala desa mengapa tidak dilaksanakan;
- Bahwa selain anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang tidak dilaksanakan ada kegiatan lain juga yang tidak dilaksanakan, yaitu pengadaan ternak kambing berjumlah 156 ekor dengan anggaran sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) tidak dilaksanakan;
- Bahwa uang sudah dicairkan tetapi sampai sekarang masyarakat tidak ada yang menerima kambing;
- Bahwa ada pekerjaan jalan lapem dusun Bitun 650 meter yang dikerjakan 425 meter, rumah aman covid di bangun darurat ;
- Bahwa ada pemeriksaan fisik dari Inspektorat tapi saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil pemeriksaan Inspektorat;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Kaur Kesra sejak tahun 2017 s.d. tahun 2022;
- Bahwa Saksi ikut dalam penyusunan APBDes;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam penggunaan dana desa;
- Bahwa Saksi hanya melihat fisik pembangunan jalan lapem, pembangunan Posyandu, bibit kambing tetapi tidak selesai dilaksanakan dan Saksi tidak tahu RPD dan anggaran yang digunakan;
- Bahwa Saksi tidak tanya kepala desa soal kegiatan-kegiatan dalam desa tetapi tunjangan sebagai Kaur Kesra lancar;
- Bahwa Saksi masuk kantor jika ada rapat di kantor desa;

Halaman 136 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke kantor desa tidak menentu hanya saat rapat karena kantor desa jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi ke kantor dengan berjalan kaki, dan keadaan kantor desa kosong;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang salah dan memberikan pendapat yaitu:

- SK perangkat desa sudah diterima, yang membuat SK bendahara dan operator, pembangunan fisik 1 kilo meter anggaran tahun 2020 sejumlah Rp820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) karena covid dipangkas menjadi sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) membuat posko makan minum tim relawan, insentif tim relawan termasuk BPD, APBDes bendahara yang gantikan untuk bagi, cek di tanda tangani oleh Kepala desa dan bendahara, cek di disimpan dibank, tidak tanda tangan buku cek untuk penarikan;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

4. **PAULUS SURDI**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi diangkat sebagai operator desa Golo Wontong sejak bulan Maret 2021 s.d. 2022 yang ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa sebagai kepala Golo wontong untuk menggantikan Emiliamus Ivan Fals yang sebelumnya menjadi Operator Desa. Besoknya saksi langsung kerja sebagai Operator Desa. Saksi belum pernah terima SK tertulis menjadi Operator selama tahun 2021 s.d. 2022.

- Bahwa honor Saksi sebagai operator desa sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dari tahun 2021 s.d. 2022 yang dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali menggunakan anggaran ADD dan yang menyerahkan adalah Bendahara Desa Saksi Stefanus Cendi;
- Bahwa tugas saksi selaku operator seharusnya menginput Rancangan APBDes, APBDes dan perubahan APBDes sesuai arahan, namun pada nyatanya selama 2 tahun tersebut, yang melakukan penginputan Rancangan APBDes, APBDes dan perubahan APBDes adalah Saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan Desa Golo Wontong, sedangkan saksi hanya membantu jika diperlukan oleh saksi Stefanus Cendi seperti menemani untuk pergi untuk melakukan pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Bendahara selama Saksi Pius Pati Mado menjadi Penjabat Kepala Desa pada bulan April 2023 s.d. Juni 2023 karena Saksi

Halaman 137 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus CDendi mengundurkan diri menjadi Bendahara karena akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

- Bahwa pendapatan Pemerintah Desa Golo Wontong sesuai dengan perubahan terakhir yang saksi baca adalah sebagai berikut: Pada tahun 2020, pendapatan sejumlah Rp1.754.149.435,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.434.899.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp319.250.435,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah). Pada tahun 2021, pendapatan sejumlah Rp1.561.913.860,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.228.922.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp. 332.991.860,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Pada tahun 2022, pendapatan sejumlah Rp1.385.926.964,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.043.378.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp342.548.964,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa tahun 2021 ada rancangan kegiatan jalan lapen dari dari kali Wae Liang ke desa Golo Manggun 225 meter dengan anggaran sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di desa Golo Manggun dan juga di desa Golo wontong sekitar 200 meter sehingga total 425 meter dengan menggunakan anggaran tahun 2021 di kerjakan di tahun 2022;
- Bahwa anggaran tahun 2021 sudah di cairkan namun belum melaksanakan kegiatan tersebut baru dilaksanakan di tahun 2022 karena uangnya simpan di kepala menjadi desa Silpa;
- Bahwa anggaran tahun 2021 yang dikerjakan tahun 2022 tapi saksi lupa waktu pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa Anggaran tahun 2021 tidak ada kegiatan pembangunan jalan;

Halaman 138 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pekerjaan jalan di dusun Bitun menggunakan anggaran tahun 2020 yang sudah di kerjakan 650 meter sedang di APBDes 1 kilo meter, anggarannya sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dikerjakan di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah baca RPD dan saksi tidak tanya bendahara dan kepala desa;
- Bahwa sampai sekarang yang dikerjakan hanya 650 meter, memang ada sambung pekerjaan jalan tetapi anggaran tahun 2023 setelah kepala desa tidak menjabat lagi, diteruskan kepala desa selanjutnya;
- Bahwa untuk tahun 2021 tidak ada dibangun rumah layak huni bagi KK miskin, bahkan tahun 2022 s.d. tahun 2023;
- Bahwa pembangunan gedung 1 (satu) Unit Posyandu di dusun Golo Ka hampir selesai tinggal memasang pintu dan jendela, sedangkan 1 (satu) unit Posyandu dusun Bitun belum dibangun hanya bahan material saja;
- Bahwa ada pengadaan bibit kambing sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) ekor, tapi tidak dilaksanakan sehingga bibit kambing tidak diterima oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana anggarannya pengadaan bibit kambing sehingga tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pencairan dana desa DD dan ADD, SPJ dibuat tidaknya tidak;
- Bahwa tahun 2021 ada SPJ untuk melakukan pencairan, yang dibuat oleh Bendahara;
- Bahwa untuk SPJ dibuat oleh bendahara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak dikerjakan di tahun 2020;
- Bahwa selain itu tidak ada lagi yang dianggarkan di tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya mengapa di kerjakan hanya 650 meter;
- Bahwa syarat untuk dapat melakukan pencairan harus ada permohonan dari kepala desa disertakan RPD, SPJ tahap sebelumnya di serahkan ke Kecamatan;
- Bahwa data harus selalu lengkap kalau tidak lengkap dibuatkan surat pernyataan untuk melengkapi persyaratan yang dibuat oleh kepala desa yang di perintah oleh Kecamatan atas nama Saksi Pius Pati Mado;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan adalah kepala desa dan bendahara yang isi surat mengenai kekurangan persyaratan dengan diberikan waktu 1 minggu untuk melengkapi persyaratan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat surat rekomendasi dari Kecamatan di bawa ke Dinas PMD;

Halaman 139 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar surat rekomendasi adalah kepala desa, bendahara dan sering saksi antar menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak tempuh sekitar 5 jam kalau dana DD sudah keluar rekomendasi di bawa ke bank untuk pencairan sedangkan ADD surat rekomendasi dari PMD setelah di bawa ke keuangan dan keluar SP2P dari keuangan langsung di bawa ke bank untuk pencairan;
- Bahwa untuk pencairan DD 3 (tiga) kali setahun anggaran cair, tetapi pencairan tidak stabil rata-rata sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) lebih dengan cara mengambil uang cash di bank menggunakan slip penarikan dengan buku cek di bawa oleh bendahara yang ditandatangani slip penarikan oleh kepala desa dan bendahara;
- Bahwa setelah uang ADD diambil/ dicairkan bendahara yang pegang uang sedangkan DD di pegang oleh kepala desa di alamatnya di Reo;
- Bahwa uang diserahkan kepada kepala desa dengan alasan karena yang belanja untuk fisik berupa lapen, Posyandu, Rumah layak huni adalah kepala desa sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kepala desa membuat SPJ atau tidak;
- Bahwa Saksi melihat bendahara menyerahkan uang kepada kepala desa, namun saksi tidak tahu apa ada tanda terima atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Bendahara mengantar uang kepada kepala desa sebanyak 3 (tiga) kali antara tahun 2021 s.d. tahun 2022;
- Bahwa untuk pengadaan bibit kambing uang sudah diserahkan kepada kepala desa namun belum di realisasikan;
- Bahwa untuk pembangunan Posyandu uang sudah dicairkan dan 1 (satu) unit Posyandu di Dusun Golo Ka sudah dikerjakan akan tetapi gedung Posyandu belum digunakan karena belum memiliki pintu dan jendela sedangkan 1 (satu) unit Posyandu di dusun Bitu sampai saat ini masih tahap pembelian material;
- Bahwa untuk pembangunan rumah layak huni bagi KK miskin uangnya sudah di cairkan namun tidak pernah dilaksanakan pembangunan rumah layak huni sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk jalan lapen di tahun 2021 di kerjakan 650 meter namun anggaran tahun 2020;
- Bahwa yang bayar honor kader adalah kepala desa namun ada yang belum bayar;
- Bahwa yang dari ADD adalah pembayaran honor perangkat desa, Linmas, PKK yang dibayar oleh bendahara;
- Bahwa Saksi menginput data yang dirancang oleh tim Kaur dan staf;

Halaman 140 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menginput rancangan tim berupa rancangan APBDes di bawa ke musyawarah desa sehingga disetujui menjadi peraturan desa dan dibawa ke kecamatan;
- Bahwa setelah selesai rancangan APBDes dibacakan, namun tidak dibagikan dokumen;
- Bahwa Saksi hanya menginput data-data BLT dan SPJ yang dibuat oleh bendahara, tetapi Saksi tidak dilibatkan dalam pengelolaan kegiatan anggaran desa;
- Bahwa Saksi menginput data secara manual dan online;
- Bahwa perihal pencairan-pencarian ADD sebanyak 4 (empat) kali dan DD 3 (tiga) kali saksi ikut tidak atau tidak, Saksi menerangkan kadang ikut dan kadang tidak hanya untuk menemani bendahara mengambil uang di bawa ke kepala desa;
- Bahwa selain kepala desa yang pegang uang, bendahara juga pegang uang yaitu berupa Dana Desa (DD);
- Bahwa Saksi hanya melihat bukti dokumen fisik saja;
- Bahwa tugas utama saksi adalah menginput data rancangan APBDes undangan rapat;
- Bahwa yang menginput data LPJ setiap tahun adalah bendahara;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama kepala desa untuk mencairkan uang;
- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) kali bendahara menyerahkan uang (DD) kepada kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengecek kegiatan di lapangan;
- Bahwa Saksi masuk kantor jika ada rapat-rapat dan pembagian BLT;
- Bahwa semua anggaran dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa perihal apa benar ada kesalahan teknis penginputan data-data yang diberikan oleh bendahara, Saksi membenarkan ada kesalahan teknis data-data yang diberikan oleh bendahara karena bendahara memerintahkan Saksi yang mengetik termasuk juga surat permohonan ke Kecamatan;
- Bahwa Saksi mengetik surat permohonan atas perintah kepala desa melalui bendahara kepada Saksi;
- Bahwa perihal saksi apa melihat kepala desa perintahkan melalui bendahara, Saksi menerangkan, Saksi mengetik pengusulan anggaran, sedang permohonan bendahara sendiri yang mengetik;
- Bahwa Saksi tahu berupa surat pernyataan mengenai SPJ yang tidak lengkap sehingga di buat surat pernyataan;

Halaman 141 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat pernyataan Kecamatan yang membuat, sedangkan isinya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu ke kecamatan yang pergi Saksi dan bendahara sehingga sampai di Kecamatan surat pernyataan di buat oleh pihak Kecamatan;
- Bahwa Surat pernyataan dibuat tahun 2022;
- Bahwa Surat pernyataan di buat atas usulan dari Kecamatan atas nama Pius Pati Mado;
- Bahwa yang menandatangani surat pernyataan adalah bendahara dan pernah juga dibawa pulang diberi/ dikasih tanda tangan kepala desa;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa pencairan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa tahun 2021 pencairan anggaran sebanyak 4 (empat) kali tetapi waktu yang berbeda;
- Bahwa Saksi lupa kapan anggaran DD dan ADD dicairkan;
- Bahwa waktu pencairan berbeda tergantung pemberitahuan;
- Bahwa tahun 2022 Dana Desa (DD) cair 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi kepala desa ikut pencairan hanya satu kali;
- Bahwa tanpa kehadiran kepala desa anggaran tetap bisa cair, apabila sudah ada tangan tangan dan cap;
- Bahwa atas suruhan kepala desa, Saksi tahu dari bendahara, kepala perintahkan untuk pergi mencairkan anggran desa;
- Bahwa Saksi pergi bersama bendahara untuk mencairkan uang anggaran 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu itu jumlah uang yang dicairkan/ pencairan dana sejumlah Rp98.000.000 (sembilan puluh delapan juta rupiah) untuk penanganan covid relawan dan uangnya langsung dibawa ke rumah kepala desa;
- Bahwa pencairan untuk anggaran Posyandu dan bibit kambing dan transportasi uangnya di serahkan kepada kepala desa, selain itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran honor perangkat desa dibayar oleh bendahara;
- Bahwa perihal siapa yang belanja ATK, Saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah dan memberikan pendapat yaitu:

- SK perangkat desa sudah diterima, yang membuat SK bendahara dan operator, pembangunan fisik 1 kilo meter anggaran tahun 2020 sejumlah Rp820.000.000,00

Halaman 142 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus dua puluh juta rupiah) karena covid dipangkas menjadi sejumlah Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) membuat posko makan minum tim relawan, insentif tim relawan termasuk BPD, APBDes bendahara yang gantikan untuk bagi, cek di tanda tangani oleh Kepala desa dan bendahara, cek di disimpan dibank, tidak tanda tangan buku cek untuk penarikan;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

5. STEFANUS CENDI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sebagai bendahara desa Golo Wontong sejak tahun 2017 s.d. tahun 2022;

- Bahwa Saksi menjadi bendahara 2 (dua) periode pertama sejak tahun 2015 s.d. tahun 2017 dan periode kedua tahun 2017 s.d. tahun 2023 dan sekarang Saksi terpilih menjadi kepala desa Golo Wontong pada tanggal 24 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa mencalon diri kembali sebagai Calon Kepala Desa Glo Wontong untuk periode ketiga, tetapi tidak lolos karena terkait dengan audit dari Inspektorat akhir masa jabatan dan ternyata ada banyak temuan;
- Bahwa terkait dengan audit akhir masa jabatan oleh Inspektorat terhadap Terdakwa sebagai kepala desa banyak temuan salah satunya kegiatan pembangunan jalan Lapen tahun 2020 dengan anggaran berjumlah Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa dimasa covid-19 dilakukan pemotongan anggaran, sebelumnya sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta lebih) lebih karena ada peniadaan-peniadaan kegiatan mulai dari Telford, peniadaan kegiatan-kegiatan kecil bukan sehingga dari sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta) lebih menjadi sejumlah Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta) lebih;
- Bahwa untuk pemotongan sejumlah Rp412.000.000 (empat ratus dua belas juta rupiah) Terdakwa sendiri yang buat karena angka di RAB sebelumnya semua aparat tidak pernah mengetahui RAB tersebut;
- Bahwan Penuntut Umum menunjukan BB: 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 nilainya sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah). Barang Bukti 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 nilainya sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) ini yang dimaksud anggaran sejumlah Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan

Halaman 143 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) lebih menjadi sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) semua sudah dicairkan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa yang mengerjakan jalan lapen dengan swakelola dengan menggunakan pihak ketiga atas nama Saksi Yosep Mulianto;
- Bahwa total dana riil dari anggaran tersebut sejumlah Rp884.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah) lebih;
- Bahwa pekerjaan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 dan di kerja pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dikerjakan tahun 2021, anggarannya sudah dicairkan tahun 2020 tetapi baru dikerjakan di tahun 2021 sehingga di anggap Silpa tangan karena kepala desa tidak menyetor kembali uang tersebut ke bank;
- Bahwa pembangunan jalan lapen dengan anggaran sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) menggunakan anggaran tahun 2020;
- Bahwa anggaran sejumlah Rp884.000.000 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) ada di APBDDes anggaran tahun 2020;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB: 1 Jepitan asli Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun 2020 tercantum sejumlah Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah). BB 1 Jepitan asli Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) tahun 2020 tercantum sejumlah Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) anggaran tahun 2020 di benarkan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari anggaran tahun 2020 sejumlah Rp884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) dikerjakan sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) masih ada sisa tetapi ada pada Terdakwa sebagai kepala desa, uang semua sudah cair;
- Bahwa pada waktu dicairkan anggaran tersebut Saksi bersama kepala desa dan kepala desa langsung ambil uang dan kadang ambil uang dibank dan kadang kepala desa pulang dahulu, baru Saksi antar uang dirumah Terdakwa sebagai kepala desa atas perintah langsung uang tersebut di simpan di kepala desa biar lebih aman;
- Bahwa perihal kemudian dibuatlah pekerjaan selesai tahun 2020 di APBDDes dikerjakan di tahun 2021 nilainya di APBDDes tahun 2021 disilpakan sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) pada hal uangnya sudah dicairkan ada di APBDDes silpa yang di silpa sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah), kemudian dianggarkan kembali untuk peningkatan

Halaman 144 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lapen yang berbeda sejumlah Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah), atas hal ini Saksi membenarkan pekerjaan selesai tahun 2020 di APBDes namun dikerjakan di tahun 2021 nilainya di APBDes tahun 2021 di silpakan sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) pada hal uangnya sudah dicairkan ada di APBDes silpa yang di silpa sejumlah Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) kemudian dianggarkan kembali untuk peningkatan jalan lapen yang berbeda sejumlah Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah);

- Bahwa yang membuat APBDes pekerjaan selesai tahun 2020 namun dikerjakan tahun 2021 di buat oleh kepala desa bersama perangkat desa di kantor desa;
- Bahwa peningkatan pekerjaan jalan lapen tahun 2021 senilai Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah) dana desa murni tahun 2021 bukan silpa sudah dicairkan semua namun tidak dikerjakan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB 1 jepitan asli perubahan APBDes Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 tanggal 27 Desember 2021, Barang Bukti 1 jepitan asli perubahan APBDes Dana Desa (DD) tahun anggaran 2021 tanggal 27 Desember 2021 dibenarkan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa tahun 2017 saksi diangkat sebagai bendahara secara lisan tidak dibuatkan SK untuk semua perangkat desa;
- Bahwa adakah SK yang dibuat kepala desa isinya sama tahun 2020 s.d. tahun 2022, Saksi menjelaskan, Surat Keputusan tersebut baru dibuat tahun 2022 setelah di audit baru kepala desa perintahkan saksi untuk membuat SK semua perangkat desa mneyeluh karena diangkat secara lisan;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB 1 (satu) jepitan Surat Keputusan kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/2020 tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan Kepala desa tahun 202 tanggal 3 April 2020 isinya sama semua, Barang Bukti 3 Surat Keputusan yang dibuat oleh bendahara atas perintah kepala desa dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Kepala desa KTP-nya alamat Golo Wontong tetapi tinggal di Reo dengan jarak sekitar 11 (sebelas) kilo meter dengan jarak tempuh menggunakan sepeda motor kurang lebih 1 jam;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak yang 1 (satu) orang sudah tamat kuliah dan 1 (satu) orang putus kuliah dan 2 (dua) orang anak masih kuliah;

Halaman 145 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala desa biasanya datang di Golo Wontong kalau ada kegiatan APBDes dan rapat;
- Bahwa mekanisme pencairan dana desa ada tahapan harus membuat surat permohonan dan melaksanakan surat permohonan harus terlebih dahulu dicek SPJ sesuai tidak dengan fisik setelah semua sudah baru dilaksanakan dan untuk desa Golo Wontong kegiatan fisik hampir tidak selesai sehingga membuat surat pernyataan;
- Bahwa perihal mengapa membuat surat pernyataan, karena tidak menyelesaikan fisik maka kepala desa bendahara dan membuat surat pernyataan dan isi surat pernyataan itu bahasa dalam surat pernyataan bahasa dari kepala desa Saksi tulis atas perintah dari kepala desa;
- Bahwa yang minta surat pernyataan adalah Saksi Pius Pati Mado Kasih PMD Kecamatan sehingga dengan ada surat pernyataan sehingga mendapatkan surat rekomendasi untuk realisasi sehingga saksi pernah menangis karena fisik belum selesai tetapi dengan surat pernyataan bisa realisasi karena Saksi Pius Pati Mado yang mengarahkan untuk membuat surat pernyataan bahkan dengan kepala desa hampir bermasalah karena saya tahu persis fisik belum;
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan Saksi kembali ke Kecamatan Saksi tidak tahu dengan Saksi Pius Pati Mado langsung keluar surat rekomendasi yang Saksi jangan keluar surat rekomendasi tetapi tetap di keluarkan oleh Saksi Pius Pati Mado karena progres untuk semua anggaran terealisasi lalu Saksi menyampaikan bagaimana fisik belum selesai kita kejar progress sehingga Saksi menangis di depan Sekretaris Camat;
- Bahwa Saksi menangis karena Saksi merasa betapa pahitnya di desa karena kondisi pembangunan di desa Saksi tidak sebanding dengan desa-desa lain;
- Bahwa perihal di desa saksi juga terlibat dalam proses anggaran kenapa membiarkan hal ini terjadi, karena surat pernyataan sudah dibuat oleh Saksi Pius Pati Mado;
- Bahwa Saksi sudah tegur kepala desa bahkan Saksi sering ke Reo sebenarnya Saksi tidak perlu ke Reo karena kantor desa bukan di Reo tetapi sampai di sana kepala desa tidak menghiraukan laporan simpan saja;
- Bahwa perihal apa pada waktu mengajukan surat permohonan Saksi tahu ada kegiatan yang belum dibayarkan saksi mengingatkan kepala desa, Saksi sering memperingatkan kepala desa tetapi tanggapan kepala desa biasa saja bahkan kepala desa sering di panggil di Kecamatan tetapi kepala desa tidak mau mendengar;

Halaman 146 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal apakah sebelum diadakan audit akhir masa jabatan kepala pernah di panggil ke PMD untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, Saksi menerangkakan, pihak PMD sudah memanggil kepala desa bahkan pihak PMD datang ke desa untuk kepala desa menyelesaikan pekerjaan karena uangnya sudah dicairkan semua;
- Bahwa pada waktu realisasi pencairan kadang Saksi pergi dengan kepala desa saat menyetorkan uang kepada kepala desa atas perintah kepala desa Saksi sering bawa teman untuk menyaksikan bahwa betul menyetor uang kepada kepala desa karena pemikiran Saksi kalau jalan sendiri orang menduga bahwa Saksi yang pegang uang akhirnya Saksi bawa Paulus Surdi, Emilianus Ifan Fals dan Albertus Amit;
- Bahwa Saksi sering bersama kepala desa mengambil uang karena yang tanda tangan slip kepala desa dan Saksi bukan Saksi yang palsukan tanda tangan kepala desa;
- Bahwa perihal apa selain jalan lapen ada kegiatan lain yang tidak dilaksanakan, Saksi menerangkakan, selain kegiatan jalan lapen ada juga 2 (dua) unit Posyandu 1 (satu) unit Posyandu di Liang Dalo sudah selesai bangun namun pintu dan jendela belum di pasang sedangkan 1 (satu) unit Posyandu di Bitun belum dibangun baru materialnya saja;
- Bahwa ada pembagian bibit kambing 156 (seratus lima puluh) enam ekor dengan besar anggaran sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) tidak dilaksanakan walaupun anggarannya sudah dicairkan uangnya di kepala desa termasuk semua dana covid;
- Bahwa ada pembangunan rumah layak huni silpa bertahun-tahun dengan anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak dilaksanakan dan saksi mengetahui bahkan kepala desa mengembalikan dana pertama sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan kedua sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sehingga total penyembalian sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan sisa dana sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa ada 2 (dua) sumber yang masuk ke kas desa/ sumber dana desa, yaitu berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tetapi waktu pencairan berbeda;
- Bahwa ADD proses pencairan melalui badan keuangan, sedangkan DD melalui OMSPAN, KPPN masuk ke rekening daerah baru masuk ke rekening desa;

Halaman 147 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk DD diserahkan kepada kepala desa, sedangkan ADD Saksi langsung bagi yang disimpan dan dibuat SPJ;
- Bahwa Saksi yang membayar honor perangkat desa dan semua sudah dibayarkan;
- Bahwa setelah pencairan Dana Desa langsung diantar ke kepala desa;
- Bahwa perihal apa pada saat menyerahkan dana desa kepada kepala desa diberitahukan tidak uang tersebut untuk kegiatan pembangunan lapen, posyandu, Saksi menerangkan, setelah menyerahkan uang kepada kepala desa dan kepala desa menyatakan bahwa uang tersebut akan di simpan di bank;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, yaitu membuat SPJ untuk yang sudah teralisasi seperti ADD segala macam gaji dan tunjangan, sedangkan untuk belanja ATK diserahkan kepada kepala desa;
- Bahwa untuk SPJ tidak lengkap seperti kegiatan pembangunan lapen ketika Saksi tanya RAB, kepala desa menyatakan bahwa ada di ketua BPD lalu tanya di ketua BPD tidak ada Saksi tidak bisa membuat laporan tanpa RAB dan tanpa melihat fisiknya kemudian Saksi tahu darimana angka-angka yang ada didalam;
- Bahwa Saksi tahu tugas Saksi sebagai bendahara tetapi Saksi tidak bisa membuat laporan tanpa kegiatan yang berjalan;
- Bahwa yang membuat surat rekomendasi dari Kecamatan adalah Saksi Pius Pati Mado;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan hadiah;
- Bahwa perihal kepala desa apa kernah memberi hadiah, Saksi menerangkan Saksi pernah mendengar cerita dari Pius Pati Mado dan istrinya bahwa kebaikan Terdakwa tidak bisa dilupakan lalu Saksi tanya apa kebaikan Terdakwa karena Terdakwa rumah Saksi Pius Pati Mado bisa dibangun;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ada mobil pick up warna hitam tetapi selama masalah persoalan ini Saksi tidak melihat mobil lagi, ada rumah di Reo dan Saksi dengar ada pompa bensin;
- Bahwa Terdakwa ada tanah;
- Bahwa membuat surat pernyataan sejak tahun 2020 yang mengarahkan Saksi Pius Pati Mado;
- Bahwa surat pernyataan tanda tangan dilakukan di kantor camat disaksikan oleh Saksi Pius Pati Mado;
- Bahwa dasar membuat surat pernyataan, Saksi sampaikan, Pius Pati Mado menjelaskan kalau belum selesai fisiknya membuat surat pernyataan tetapi Saksi

Halaman 148 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering membantah tidak bisa karena seperti akan bertumpuk-tumpuk pekerjaan dan akan bermasalah Saksi pernah mengadu di Sekretaris Camat;

- Bahwa perihal pada waktu penyerahan uang apa ada tanda terima, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2016 Saksi membuat kwitansi penyerahan uang dan berita acara Saksi melengkapi administrasi penyerahan uang kepada kepala desa dan kepala desa bertanya ini untuk apa Saksi menjawab ini untuk pertanggung jawaban selanjutnya untuk tahun berikutnya kepala desa tidak mau tanda tangan;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah membuat pesta meriah pernikahan anak Terdakwa tetapi tidak tahu menggunakan uang apa;
- Bahwa proses penyusunan APBDes adalah angka pagu dana yang di beritahukan dari Kecamatan oleh Kasi PMD Pius Pati Mado yang mendapat pemberitahuan dari Kabupaten sehingga ada pagu dana ke setiap desa sehingga di beritahukan kepada semua desa supaya segera mulai rancangan APBDes;
- Bahwa ada contoh rancangan APBDes dari Kecamatan berupa format;
- Bahwa kegiatan-kegiatan belum di isi, masih kosong ;
- Bahwa cara mengisi kegiatan-kegiatan yang kosong setelah setiap desa membuat rancangan lalu kepala mengadakan rapat desa namun sebelum rapat tingkat desa ada rapat tingkat dusun untuk membuat usulan-usulan angka-angka dalam APBDes aitem-iitem dalam APBDes berdasarkan usulan dari masyarakat maka jadilah APBDes;
- Bahwa setelah menjadi APBDes, hasil APBDes dibagikan kepada seluruh aparat desa dan di cetak baliho yang memuat APBDes di pasang di desa tahun 2019;
- Bahwa pada saat penyusunan APBDes ada yang tidak dapat, atas hal ini Ketua BPD tidak mengadakan pengawasan;
- Bahwa penyusunan APBDes untuk 3 (tiga) tahun ada perubahan penyusunan APBDes, Saksi tahu pada saat penambahan dana dibuat di kantor desa dan setelah dibuat di bawa ke kantor Kecamatan dan dari Kecamatan ke Kabupaten;
- Bahwa setahu Saksi usulan sama saja dari tahun ke tahun dikabulkan utuh;
- Bahwa perihal apa Saksi pernah mengeluhkan tata cara pengelolaan dana oleh kepala desa sampai ke BPD sebagai pengawas, Saksi sering menyampaikan secara lisan kepada ketua BPD tentang tata cara pengelolaan dana desa namun BPD tidak menjalankan tugas dengan baik;
- Bahwa Saksi mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) dan kepala desa mengelola Dana Desa (DD) sejak tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 149 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tidak ada temuan karena langsung dibagikan sesuai hak masing-masing, sedangkan ATK kepala desa tetap menerima untuk pengadaan karena yang berhubungan dengan toko adalah kepala desa sehingga Saksi tidak tahu penawaran harga seperti apa;
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) ada (bukti) kwitansi dan juga ATK yang dibelanjakan oleh kepala desa juga ada;
- Bahwa pembuatan SPJ dalam pembangunan fisik dilakukan tahun 2019 sampai tahun 2020;
- Bahwa untuk surat pernyataan Saksi dan kepala desa yang menanda tangani surat pernyataan;
- Bahwa membuat surat pernyataan setiap kali pencairan;
- Bahwa yang berkepentingan mengeluarkan dana desa adalah kepala desa sendiri;
- Bahwa dari Kecamatan pernah turun periksa kegiatan fisik di desa Golo Wontong;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan fisik Dana Desa (DD) karena Saksi tahu fisiknya belum selesai yang dijadikan acuan dari Kecamatan adalah ada tenggang waktu untuk menyelesaikan sekitar 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan fisik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak lanjut permintaan dari Kecamatan oleh kepala desa;
- Bahwa perihal apa Pius Pati Mado pernah menegur kepala desa, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB surat pernyataan, Surat pernyataan Saksi yang tanda tangan karena di perintahkan oleh kepala desa dan diserahkan oleh Pius Pati Mado dan kepala desa pernah tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa kondisi jalan dari desa sampai kecamatan hingga saat ini kurang baik;
- Bahwa Saksi ke kantor desa pada saat rapat saja yaitu rapat APBDes dan pembagian BLT;
- Bahwa perihal pembagian tugas bagi perangkat desa, Saksi hanya tahu operator karena membantu Saksi membuat laporan sedangkan tugas perangkat yang lain Saksi tidak tahu karena SK dibuat secara lisan;
- Bahwa Surat Keputusan dibuat oleh kepala desa saat audit tahun 2023 ;
- Bahwa perihal penyusuna LPJ akhir tahun, Saksi tidak buat LPJ, yang Saksi buat SPJ untuk dana yang terealisasi sedangkan LPJ dibuat oleh kepala desa ;
- Bahwa perihal kepala desa membuat LPJ atau tidak, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perihal berapa kali Saksi mencairkan uang di tahun 2021 s.d. tahun 2022, Saksi menerangkan, pencairan dana bervariasi;

Halaman 150 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran kegiatan di desa Saksi tidak pernah, Saksi tidak tahu karena kepala desa melaksanakan kegiatan tersebut sedangkan Saksi yang membayar insentif kader;
- Bahwa dasar penyusunan SPJ adalah dari pagu angka pengeluaran RPD;
- Bahwa fungsi rekening desa adalah untuk menyimpan uang di bendahara ;
- Bahwa siklus pengelolaan keuangan desa seharusnya yang membayar kegiatan-kegiatan itu adalah bendahara, namun kepala desa yang membayar dan juga harus ada tim belanja;
- Bahwa untuk pembayaran (gaji) kader dari Dana Desa (DD) di telepon dari kepala desa bahwa harus dibayarkan bersamaan dengan perangkat desa yang lain;
- Bahwa pembayaran gaji perangkat desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) namun saat uang cair langsung di bayarkan sehingga Saksi tidak memegang uang;
- Bahwa perihal pertanggungjawaban keuangan, Saksi mempertanggung jawabkan SPJ yang Saksi buat, karena uang dan fisiknya ada;
- Bahwa Saksi tidak menerima uang dari kepala desa;
- Bahwa Saksi menjabat bendahara desa 2 (dua) periode dari tahun 2015 s.d. tahun 2023 saat itu kepala desa adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi menjabat bendahara desa 2 (dua) periode selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saksi tahu tugas bendahara setelah tamat S-1 Keguruan;
- Bahwa Saksi tahu tugas dan fungsi bendahara;
- Bahwa Saksi mendapatkan hak sebagai bendahara;
- Bahwa Saksi tahu tugas sebagai bendahara sadar dan tahu konsekwensinya hukumnya;
- Bahwa pekerjaan jalan lapen tahun 2020 dengan dana sebesar Rp.884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk panjang jalan 1 (satu) kilo meter berdasarkan pengukuran teknik;
- Bahwa pemotongan dana oleh kepala desa bukan pemerintah setempat;
- Bahwa perihal atas dasar apa saksi menyatakan pemotongan Rp.884.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta rupiah) kewenangan kepala desa, karena kepala desa dipanggil di PMD saksi sama-sama ke Kecamatan di sampai bahwa dana dipangkas;
- Bahwa setelah pencairan uang tahap I untuk pekerjaan lapen diserahkan semua kepada kepala desa;
- Bahwa pencairan tahap I tahun 2020 bersama kepala desa;

Halaman 151 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dana BLT setelah dicairkan, diperintahkan oleh kepala untuk di bayarkan kepada penerima;
- Bahwa untuk buku (bank) cek di bawa pulang oleh Saksi sebagai bendahara bukan di simpan di bank;
- Bahwa untuk 4 (empat) kali tahap pencairan tahun 2020 bersama kepala desa dan semua uang itu di ambil oleh kepala desa;
- Bahw Saksi hanya dengar ada temuan Inspektorat, tetapi tidak melihat temuannya apa saja;
- Bahwa tahun 2021 dilakukan pencairan 3 (tiga) tahap bersama dengan kepala desa namun sebelum cair kepala desa sudah pulang sehingga uang di antar ke kepala desa;
- Bahwa pada waktu membuka surat pernyataan kepala desa kadang tidak ada;
- Bahwa perihal apa semua uang yang di cairkan tahun 2020 s.d. tahun 2022 diserahkan kepada kepala desa, Saksi menerangkan, untuk uang kegiatan fisik ada di kepala desa dan uang untuk BLT ada di bendahara;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan uang silpa berjumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) karena uang tersebut sudah ada di kepala desa;
- Bahwa semua keuangan di kelola oleh kepala desa;
- Bahwa semua uang yang cair tahap I untuk pekerjaan lapen diserahkan kepada kepala desa;
- Bahwa pada waktu Saksi dan kepala desa ke bank, Saksi yang menerima uang di teller, kepala desa duduk di luar;
- Bahwa saat Saksi mengantar uang ke rumah kepala desa, istri kepala desa yang menerima uang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keterangan saksi ada yang salah dan memberikan pendapat yaitu:

- Pekerjaan jalan lapen hanya 650 meter dengan anggaran sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) berdasarkan RAP, ada APBDes perubahan tidak di rapatkan di desa, SK aparat desa sudah dibuat tahun 2017, Saksi terima SK karena SK baru dibayar honor, sejak tahun 2020 s.d. tahun 2022 tidak pernah ke bank, buku cek ada dibank, tanda tangan cek di depan BPD, dan Terdakwa tidak keberatan;

Atas pendapat Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan atas pernyataan Saksi, Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 152 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **YOSEF MULIANTO**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa menjabat sebagai kepala desa Golo Wontong;
- Bahwa rumah Saksi dengan desa Golo Wontong cukup jauh \pm 15 (lima belas) kilo meter;
- Bahwa Saksi sampai kenal dengan Terdakwa, dimana ditahun 2020 ada pembangunan fisik di desa Golo Wontong sehingga pada waktu Saksi minta menjadi mitra dan di setujui oleh Terdakwa sebagai kepala desa dan saat itu ditunjuk menjadi mitra pengelolaan Dana Desa (DD) Golo Wontong tahun 2020;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu dengan terdakwa dirumahnya di Reo;
- Bahwa hasil pertemuan Saksi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ada kegiatan pembangunan jalan Lapen di desa Golo Wontong tahun 2020;
- Bahwa biaya pembangunan jalan Lapen di Desa Golo Wontong, dianggarkan/ anggaran kegiatan pembangunan jalan Lapen tersebut sejumlah \pm Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) Adolfus Janu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak melihat RAP, setelah kegiatan di bulan Februari 2020 dan RAP keluar di bulan Agustus 2020;
- Bahwa nilai anggaran di dalam RAP sejumlah \pm Rp412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah);
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, dan atas barang bukti tersebut di benarkan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja setelah pemberitahuan dari Terdakwa, namun pada saat itu material sangat sulit sehingga pekerjaan dimulai bulan Maret 2020 dan baru selesai dikerjakan di bulan Maret 2021 setelah material tersedia;
- Bahwa pada waktu Saksi kerja ada kontrak tetapi tidak ditanda tangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi melihat kontrak pada waktu negosiasi kerja, kontraknya tidak ada

Halaman 153 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi tidak melihat berapa nilai kerjanya, karena hanya disampaikan kontrak secara lisan tetapi RAP-nya ada sehingga kerja berdasarkan RAP pekerjaan peningkatan jalan Lapen adalah 188 (seratus delapan puluh delapan) meter dan selesai dikerjakan di tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa sudah membayar lunas pertama tanggal 06 Mei 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua tanggal 21 Mei 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ketiga tanggal 09 Februari 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan keempat tanggal 3 Maret 2021 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga jumlah total yang saksi terima dari Terdakwa adalah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perihal awal sebelum dikerjakan apa diberitahukan pembayaran sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Saksi menerangkan dibayar sesuai dengan perjanjian pertama sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dikerjakan 188 (seratus delapan puluh delapan) meter tidak di tambah, ada penambahan namun anggaran Tahun 2023 dengan pekerjaan 523 (lima ratus dua puluh tiga) meter, tetapi pengadaan bukan Terdakwa lagi namun oleh PJ Pius Pati Mado anggaran mumi Tahun 2023;
- Bahwa ketika Saksi ditanya ada Posyandu, Saksi tidak tahu;
- Bahwa tidak ada pekerjaan Lapen yang lain, namun pembayaran tahun 2023 sudah lunas semua;
- Bahwa Saksi hanya mengerjakan jalan Lapen;
- Bahwa perihal apa di tahun 2020 Saksi kerjakan tidak sesuai dengan RAP, pada tahun 2020 didalam RAP 688 meter, namun dikerjakan 650 meter sehingga kekurangan 38 meter di kerjakan di tahun 2023 masa jabatan Pejabat (PJ) Pius Pati Mado;
- Bahwa Saksi mendapatkan RAP tahun 2020 tentang pekerjaan jalan Lapen;
- Bahwa di dalam RAP terdpat 688 meter, tetapi dipengukuran 650 meter yang harus dikerjakan 688 meter karena di dalam gambar 650 meter baru sadar yang harus dikerjakan 688 meter setelah tahun 2023;
- Bahwa dana untuk pekerjaan jalan Lapen sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus

Halaman 154 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas juta) yang Saksi dapatkan sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diluar itu di Terdakwa sebagai kepala desa;

- Bahwa ada bukti kwitansi lengkap;
- Bahwa Saksi kerja sesuai dengan RAP;
- Bahwa Saksi mengerjakan jalan Lapen yang di aspal;
- Bahwa Saksi tahu ada kegiatan bangunan fisik di desa Golo Wontong, dengan cara mencari informasi kegiatan bangnan fisik di desa Golo Wontong;
- Bahwa Saksi tahu mendapat informasi pekerjaan jalan Lapen;
- Bahwa salah satu informasi yang saksi tahu di desa Golo Wontong adalah pagu dana tahun 2020;
- Bahwa untuk desa Golo Wontong RAP tahun anggaran 2020;
- Bahwa pekerjaan jalan Lapen sudah dikerjakan tahun 2020 dan selesai di tahun 2021;
- Bahwa total anggaran yang dibayarkan kepada Saksi/ uang yang Saksi terima adalah sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

7. YULIANA KARSIN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan Lamba Leda Utara sebagai tenaga sukarela sudah 4 (empat) tahun sampai sekarang;
- Bahwa Saksi masuk kerja di Kecamatan Lamba Leda Utara sebagai tenaga sukarela dengan cara memasukan lamaran dengan disiplin ilmu S-1 keguruan;
- Bahwa tidak ada SK pengangkatan, Saksi hanya diangkat secara lisan oleh camat Agustinus Supratman;
- Bahwa Insentif saksi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun dibayarkan 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa tugas Saksi di Kecamatan Lamba Leda Utara sebagai tenaga sukarela adalah membantu mengetik surat-menyurat dibagian PMD ;
- Bahwa atasan Saksi di Kecamatan Lamba Leda Utara sebagai tenaga sukarela adalah Saksi Pius Pati Mado;
- Bahwa Saksi mengetik surat ke desa dan selain Saksi ada 2 (dua) orang yaitu Rio dan Munawir;

Halaman 155 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetik surat undangan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai kepala desa Golo Wontong, tetapi Terdakwa tidak sering ke kecamatan;
- Bahwa tidak ada tim verifikasi surat rekomendasi;
- Bahwa perihal apa setahu saksi syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan verifikasi surat rekomendasi adalah Saksi Pius Pati Mado sebagai Kasi PMD;
- Bahwa yang mengeluarkan surat rekomendasi adalah Saksi Pius Pati Mado dan yang menandatangani surat rekomendasi adalah Camat;
- Bahwa tidak ada tim verifikasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah verifikasi dan tidak pernah membawa berkas;
- Bahwa tugas saksi sebagai pengawas kegiatan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tenaga sukarela, Saksi mempunyai pengalaman bekerja sehingga tahu tata cara surat menyurat;
- Bahwa yang bekerja sebagai tenaga sukarela berjumlah 4 (empat) orang yaitu Saksi, Munawir, Yuli dan Imel;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas sesuai dengan perintah dan jika keluar atau tidak masuk baru minta ijin;
- Bahwa Saksi hanya mengetik dan print namun Saksi tidak ingat lagi surat apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat untuk kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali bendahara mencairkan dana desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

8. SAKSI PIUS PATI MADO, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pensiun sejak bulan Oktober 2023 ;
- Bahwa sebelum Saksi pensiun Saksi bertugas di Kecamatan Lamba Leda (sebelum pemekaran sejak tahun 2011 s.d. tahun 2020 sebagai Kepala Seksi PMD dan setelah pemekaran tahun 2021 s.d. tahun 2023 saksi bertugas di Kecamatan Lamba Leda Utara selaku Kepala Seksi PMD;

Halaman 156 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi PMD adalah mengawasi pelayanan masyarakat di desa dan saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada SK tim verifikasi;
- Bahwa perihal apa terhadap usulan dari tiap-tiap desa permohonan rekomendasi pencairan Dana Desa dilakukan verifikasi syarat-syarat surat rekomendasi, sebelum mengeluarkan surat rekomendasi harus memenuhi 3 (tiga) syarat;
- Bahwa yang memeriksa 3 (tiga) syarat tersebut, Saksi selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan memeriksa surat permohonan setelah terpenuhi baru dibuatkan surat rekomendasi untuk di tanda tangani oleh Camat;
- Bahwa setelah diperiksa bila ternyata tidak lengkap, dilaporkan kepada Camat yang berwenang untuk memutuskan;
- Bahwa jika salah satu syarat tidak lengkap, Saksi mengarahkan untuk membuat surat pernyataan di atas meterai dengan ditentukan waktu untuk di penuhi dan sampai sekarang dipenuhi;
- Bahwa perihal desa Golo Wontong di penuhi atau tidak, Saksi lupa;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB No.31 dan 32 tentang surat pernyataan dari Desa Golo Wontong, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa setelah mendapatkan surat rekomendasi, Saksi tidak tahu proses pencairan dana desa;
- Bahwa Saksi tidak turun melakukan pengecekan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) karena Saksi tidak ada kewenangan;
- Bahwa tidak ada dasar hukum surat pernyataan;
- Bahwa dibuatkan surat pernyataan atas dasar kesepakatan kepala desa dan bendahara;
- Bahwa kesepakatan dilakukan pada waktu ditemukan kekurangan di tahun 2011;
- Bahwa yang memberlakukan adalah PMD;
- Bahwa Surat pernyataan tersebut diterima di Kecamatan Lamba Leda Utara;
- Bahwa Camat mengetahui ada surat pernyataan;
- Bahwa yang tanda tangan surat pernyataan adalah bendahara karena kepala tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah panggil kepala untuk datang membuat surat pernyataan;
- Bahwa perihal anggaran tahun 2020 s.d. tahun 2022, Saksi tidak ingat;
- Bahwa di Kecamatan Lamba Leda Utara terdapat 11 (sebelas) desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah turun ke desa;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan dari pihak kaur keuangan yang dibuat 2 (kali)

Halaman 157 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali di depan Saksi;

- Bahwa tahun 2020 s.d. tahun 2022 yang sering ke Kecamatan adalah Kaur Keuangan dan operator sedangkan kepala desa tidak;
- Bahwa setelah verifikasi dokumen dibawah ke Camat untuk di tanda tangani;
- Bahwa sebelumnya ada kekurangan dokumen, Saksi panggil Kaur Keuangan untuk membuat surat pernyataan dan sudah di penuhi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

9. AGUSTINUS SUPRATMAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Lamba Leda Utara sejak 11 Februari 2021 sebagai PLT definitifnya tanggal 6 Agustus 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal kepala desa Golo Wontong tahun 2011 dan kenal lebih jauh tahun 2020 ketika Saksi dilantik menjadi Sekcam;
- Bahwa Saksi tidak punya peran dalam pengeolaan Dana Desa, hanya berperan dalam segi administrasi;
- Bahwa proses administrasinya adalah surat masuk melalui bagian umum dilampirkan lembaran disposisi dan dibawa ke Camat sampai di Camat mengisi lembaran dispoisi dengan perintah agar ditindak lanjuti dan mengikuti regulasi setelah itu ke Sekcam di teruskan ke PMD;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Desa Golo Wontong pernah ada temuan, karena Saksi tidak punya kewenangan untuk memeriksa, Saksi hanya menghimpun laporan masyarakat bahwa desa Golo Wontong ada beberapa kegiatan pekerjaan tidak selesai sehingga berkewajiban berkoordinasi dengan kepala desa, Saksi mengetahui ada temuan pada tahun 2023 dari Inspektorat bahwa sudah melakukan pemeriksaan regular pada kepala desa Golo Wontong karena yang bersangkutan maju lagi sebagai calon kepala desa periode ketiga Saksi baru tahu ada temuan;
- Bahwa perihal apa ketika ada laporan dari warga terkait kegiatan yang tidak dilaksanakan ada tegur kepada kepala desa, tahun 2021 Saksi memanggil kepala desa terkait dengan insentif tenaga medis, gaji BPD dan gaji perangkat desa sehingga Saksi mengundang semua ke Kecamatan untuk diminta klarifikasi dan hasilnya kepala desa, sekretaris dan bendahara menyatakan benar belum melakukan pembayaran dan mereka bersedia membayar honor dan insentif tenaga medis perangkat desa dan BPD;
- Bahwa berhubungan dengan kegiatan fisik, Saksi tidak memeriksa;

Halaman 158 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 Saksi pernah turun sebagai Sekcam, turun ke lokasi dan menemukan beberapa kegiatan yang dikerjakan volumenya belum lengkap dan rabat masuk sekolah belum selesai dan diminta untuk diselesaikan dan kebetulan pada waktu itu Saksi bertemu dengan kepala dan saksi Yosep Mulyanto bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut sedangkan untuk Lapen, Posyandu Saksi hanya sebatas penyampaian agar segera ditindak lanjuti;
- Bahwa sementara proses ini bergulir Saksi tidak berani untuk masuk dan Saksi tidak tahu sampai sekarang kegiatan Lapen, Posyandu, Rumah Layak Huni dan pengadaan Ternak dilaksanakan apa tidak atau sudah selesai atau belum;
- Bahwa Saksi menanda tangani surat rekomendasi padahal satu syarat belum lengkap, karena ketika disodorkan Saksi tahu bahwa sudah selesai diverifikasi sesuai disposisi Saksi segera menindak lanjuti dan mengikuti regulasi;
- Bahwa yang menyerahkan/ mengantar surat rekomendasi Saksi adalah tenaga sukarela bertugas di bagian PMD kemudian sampai diruangan Saksi tanya sudah lengkap dijawab sudah Saksi tanda tangan karena Saksi percaya pada tugas masing-masing;
- Bahwa yang mengetik surat rekomendasi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa perihal saksi sebelum tanda tangan mengecek syarat-syarat atau tidak, Saksi menerangkan, dokumen yang di bawa saat tanda tangan hanya surat rekomendasi karena menurut mereka sudah lengkap sehingga menerbitkan surat rekomendasi;
- Bahwa perihal Saksi apa tahu surat pernyataan, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan BB 161 dan 162, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan untuk membuat surat pernyataan untuk mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa tidak pernah Saksi membuat kebijakan untuk membuat surat pernyataan;
- Bahwa Saksi menerbitkan SK tim verifikasi tetapi setiap pagi briefing Saksi mengingatkan tim verifikasi untuk kerja sesuai dengan regulasi;
- Bahwa Saksi pernah panggil untuk rapat khusus tahun 2021 semua perangkat desa;
- Bahwa diadakan rapat khusus karena terkait laporan masyarakat dan tenaga medis yang belum mendapatkan honor dan pekerjaan jalan Lapen sehingga dibuatkan berita acara dan kepala desa siap untuk tindak lanjuti dan ternyata sebagian tidak di tindak lanjuti tenaga medis tidak dibayar sehingga saya panggil bendahara telah

Halaman 159 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti sedangkan fisik ternyata ada silpa tangan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih;

- Bahwa baru ketahuan pada tahun 2023 pada saat pemeriksaan;
- Bahwa perihal berapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, Saksi menerangkan, tahun 2021 ada laporan dari masyarakat insentif tenaga kesehatan dan perangkat desa tidak dibayar sehingga disampaikan kepada kepala desa agar segera ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi untuk desa hanya pengawasan saja dari kecamatan, hanya melakukan administrasinya saja ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

10. MARTINUS SAJONG, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perihal bagaimana Saksi selaku Kabid PMD dengan pengelolaan dana desa Golo Wontong, secara tupoksi berhubungan dengan pengelolaan dana desa Golo Wontong Saksi mengikuti alur-alur sesuai dengan ketentuan pencairan dana desa;
- Bahwa perihal apa surat rekomendasi hanya dibutuhkan dari Kecamatan saja tanpa dari PMD, kondisi pada waktu tahun 2022 yang Saksi ikut tahun sebelumnya memang harus ada surat rekomendasi dari Kecamatan dan PMD tetapi sejak tahun 2022 hanya di buat surat pengantar ke bank;
- Bahwa rekomendasi dari Camat tertuang dalam Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 tahun 2019;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB No.169-171, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa perihal apa Saksi melakukan monitoring atau koordinasi pada PMD ditingkat Kecamatan, Saksi berkoordinasi namun pada tahun 2022 kesulitan dalam pengelolaan dana desa karena masuk kategori kemiskinan ekstrim
- Bahwa perihal apa Saksi tahu Silpa dana desa masih ada dalam rekening, pada waktu itu uangnya masih ada karena ada dalam APBdes, namun untuk uangnya masih ada dalam rekening desa saya tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat APBDes tahun 2022;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB No.44, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa dokumen yang disiapkan oleh kepala desa Golo Wontong sudah lengkap;
- Bahwa Surat rekomendasi hanya dari Kecamatan;

Halaman 160 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas PMD melalui Kecamatan bisa turun ke desa untuk mengecek fisik pembangunan di desa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

11. GASPAR NANGGAR, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kab. Manggarai Timur sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menjadi tugas saya selaku Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur adalah:
 1. Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
 2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana nomor 1 menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis PMD;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan bidang PMD;
 - c. Pelaksanaan Administrasi Dinas Bidang PMD;
 - d. Pelaksanaan Pembinaan Desa Maju;
 - e. Pelaksanaan Pembinaan Desa berkembang;
 - f. Pelaksanaan Pengentasan Desa tertinggal;
 - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,. mbinaan Desa rencanakan kegiatan di Bidang Pemerintahan Desa yakni dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa;
- Bahwa syarat pencairan dana desa adalah laporan realisasi yang diinput dalam aplikasi Omspan;
- Bahwa peraturan yang mengatur pencairan dana desa adalah Peraturan Bupati Manggarai Timur No.19 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa;
- Bahwa syarat pencairan dana desa berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Timur No.19 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Desa adalah kepala

Halaman 161 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa membawa rekening desa, laporan realisasi dan APBDes serta bukti-bukti pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa setelah melakukan verifikasi memenuhi syarat, maka Camat mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa untuk tahun sebelumnya (2020) Saksi tidak tahu apa ada surat rekomendasi dari PMD atau tidak, tetapi di tahun 2021 Saksi mengikuti pola lama sampai bulan desember 2021 masih mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengontrol pengajuan pencairan dana desa, sedangkan di tahun 2022 tidak lagi Dinas PMD mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa perihal apa tujuan dari surat rekomendasi, Saksi menerangkan, Saksi hanya melanjutkan rekomendasi Camat, karena rekomendasi Camat menyampaikan kepada Inspektorat dan Dinas PMD yang sifat dari Dinas hanya mengontrol desa-desa yang akan mengajukan pencairan;
- Bahwa perihal dengan fungsi control dari Dinas PMD mengenai dana desa, Dinas PMD mengontrol dana desa lewat kepala desa datang ke Dinas dengan membawa laporan realisasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan untuk diinput dalam aplikasi Omspan;
- Bahwa perihal mengapa di desa Golo Wontong masih terdapat kebocoran dana desa, Saksi menerangkan, Dinas PMD pengelolaan dana desa pasal 34 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap ada perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, laporan dan pertanggung jawaban lalu di Dinas PMD tidak lagi melakukan melakukan verifikasi karena sudah terlewatkan sehingga Dinas PMD hanya input dalam aplikasi Omspan tetapi Dinas PMD tidak melakukan monitoring;
- Bahwa Dinas PMD tidak melakukan monitoring kepada desa-desa karena merasa bahwa di bawah sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, pelaporan melalui Kecamatan sehingga di Kecamatan sudah mengecek kesesuaian laporan anggaran yang harus dilampirkan;
- Bahwa setahu saksi untuk pencairan dana desa tidak perlu surat rekomendasi dari Dinas PMD, karena sudah ada beberapa desa tanpa rekomendasi dari Dinas PMD dana tetap dicairkan karena rekomendasi Camat langsung ke bank;
- Bahwa setahu Saksi pengelolaan dana desa di desa Golo Wontong apa sudah baik dan benar sesuai dengan Peraturan Bupati, Saksi menerangkan, selama pengelolaan dana desa tidak ada pengaduan berarti pengelolaan sesuai

Halaman 162 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Bupati sehingga pengelolaan baik dan benar, tetapi dengan adanya kasus ini berarti pengelolaan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati sehingga pengelolaan tidak baik dan benar;

- Bahwa dari Dinas PMD sudah pernah turun ke lapangan untuk memantau terkait pengelolaan dana desa bahkan ditahun 2021 s.d. 2022 kepala desa dipanggil untuk klarifikasi berkaitan dengan kegiatan yang belum selesai namun untuk tindak lanjutnya Saksi lupa;
- Bahwa perihal apa dari Dinas PMD pernah memberikan sanksi bagi yang tidak mengelola dana desa dengan baik, Saksi menerangkan, terkait dengan sanksi apabila ada penyimpangan, maka menurut PMK Peraturan Menteri Keuangan, maka silpa 40% keatas pemotongan dana desa berikutnya sebesar 40% silpa yang ada terkait dengan Desa Golo Wontong sudah diminta dengan bersurat ke Bupati untuk audit kepala desa Golo Wontong hanya saat itu belum dijalankan sanksinya kepala Desa sudah diganti sehingga kepala desa baru yang diaudit oleh Inspektorat;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB No.105, dan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa surat rekomendasi dari Dinas PMD tidak menjadi syarat pencairan dana desa sedangkan dari Camat menjadi syarat pencairan dana desa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2019;
- Bahwa di jaman Saksi di bulan Juni sampai bulan Desember masih mengikuti pola lama (dikeluarkan surat rekomendasi dari Dinas PMD), sehingga di Januari tidak lagi mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa di bulan Januari tidak dikeluarkan lagi surat rekomendasi hanya mengeluarkan surat keterangan bahwa sudah diinput di dalam aplikasi Omspan;
- Bahwa surat rekomendasi dari PMD tidak menyebutkan isinya hanya untuk meneruskan saja, sedangkan di surat rekomendasi Camat sudah terurai berapa kebutuhan dan angka-angka total yang diajukan oleh desa;
- Bahwa untuk mengecek dokumen-dokumen yang diajukan oleh desa berkaitan dengan pencairan dana desa adalah di Kecamatan, sedangkan di Dinas PMD hanya membawa laporan realisasi mengenai kegiatan-kegiatan secara umum yang sudah dilaksanakan, sehingga Dinas PMD tidak mengecek dokumen yang diajukan oleh desa mengenai pencairan;
- Bahwa jika kegiatan tidak dilaksanakan dalam laporan realisasi, maka aplikasi Omspan akan menolak laporan tersebut;

Halaman 163 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal dari desa membawa rekomendasi dari Camat bisa melakukan pencairan, untuk apa ke Dinas PMD, Saksi menerangkan, jika pihak desa tidak ke Dinas PMD untuk dapat menginput data ke aplikasi Omspan, maka agar mendapatkan dana berikutnya dari KPPN;
- Bahwa jumlah desa di Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 159 (seratus lima puluh Sembilan) desa;
- Bahwa laporan akhir tahun dari desa hanya sampai pada Kecamatan (tidak sampai Dinas PMD) di tahun berikut baru membawa realisasinya tahun sebelumnya;
- Bahwa sebelum Saksi ada Kabid yang turun ke lapangan untuk memastikan program jalan atau tidaknya, dan hanya memanggil kepala desa ke Kecamatan;
- Bahwa surat rekomendasi hanya dari Kecamatan sedangkan dari Dinas PMD hanya surat keterangan sejak tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB No.169-171 tentang surat rekomendasi dari PMD, dan dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kerugian uang Negara adalah kepala desa dan perangkat desa karena dalam regulasi proses pengajuan sebelum ke Camat Sekretaris desa sudah menyampaikan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa dan kepala desa menyetujui SPP itu ke Camat jadi semua bukti-bukti kwitaasi, SPJ verifikasi awal sudah dilakukan oleh Sekretaris desa mengikuti Peraturan Bupati Nomor : 19;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PMD Kab. Manggarai Timur sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai sekarang;
- Bahwa untuk desa Golo Wontong Saksi mengeluarkan surat rekomendasi 2 (dua) kali untuk Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa kepala desa Golo Wontong di panggil berhubungan keterlambatan pengiriman laporan dan waktu karena medan tidak memungkinkan sehingga kepala di panggil datang ke kantor Camat dan hasil pertemuan agar segera mungkin menyelesaikan keterlambatan di tahun 2022;
- Bahwa perihal apa Kabid menyampaikan kepada Saksi ada surat pernyataan yang dibuat oleh kepala desa Golo Wontong, Saksi tidak tahu;
- Bahwa sehubungan dengan surat rekomendasi apa yang dilakukan Saksi, Saksi menerangkan, setelah disampaikan oleh Kabid., Saksi menyatakan, mengikuti aturan regulasi yang ada dan memerintahkan untuk membuat surat ke Bupati untuk audit kepala desa Golo Wontong;

Halaman 164 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dana tidak bisa dicairkan, maka akan ada penolakan dari aplikasi Omspan dan akan kembali masuk ke rekening Negera melalui KPPN;
- Bahwa persyaratan-persyaratan yang disampaikan di tingkat kecamatan untuk mengeluarkan surat rekomendasi, apabila tidak dilaksanakan maka Camat tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa ditahun 2021 mengeluarkan surat rekomendasi karena kebiasaan bukan aturan;
- Bahwa perihal mengapa baru tahun 2022, Saksi minta pemikiran dari teman-teman karena sudah pertengahan takut terganggu, maka kebiasaan dari Juli sampai Desember tetap dilakukan;
- Bahwa ditahun 2022 Saksi melakukan pertemuan dengan Bank untuk menyampaikan mekanisme-mekanisme berhubungan dengan pencairan dana desa, pencairan dana desa menggunakan rekom,endasi dari Kecamatan tetapi Saksi sampaikan agar kepala desa jangan langsung ke Bank tetapi ke Dinas PMD;
- Bahwa bendahara desa bertugas penataan usaha berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan Sekretaris desa melakukan verifikasi mengenai bukti-bukti untuk disampaikan ke kepala desa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

12. YOHNY MARTHINUS TADO HUNGU Alias YOHNY, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Bank NTT sebagai wakil Bank NTT Cabang Borong sejak tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa tugas Saksi di Bank NTT Cabang Boong adalah sehari-hari selaku Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Borong adalah terkait kegiatan operasional bank, seperti memantau kegiatan aktifitas di meja teller dan customer service, sehingga Saksi bertanggungjawab atas kinerja teller dan customer service di Bank NTT Cabang Borong;
- Bahwa desa Golo Wontong ada rekening di Bank NTT Cabang Borong atas nama Rekening Kas Desa Golo Wontong;
- Bahwa rekening tersebut yang masuk untuk uang Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
- Bahwa persyaratan untuk melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah cek yang sudah ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara Desa, stempel Desa, Rekomendasi pencairan yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 165 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur. Jumlah yang mereka minta cairkan tergantung juga pada likuiditas bank NTT Cabang Borong pada saat itu. Kami hanya mencairkan berdasarkan nominal uang yang mereka tuliskan di cek, pencairan tidak dapat diwakilkan oleh orang selain Kepala Desa atau Bendahara Desa, jika salah satu berhalangan hadir maka salah satu lainnya harus hadir dan membawa dokumen cek yang sudah ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Tidak ada layanan penarikan melalui ATM untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Berdasarkan dokumen cek yang ada di Bank NTT Cabang Borong, yang melakukan pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Nikodan Bendahara Saksi Stefanus Cendi sendiri;

- Bahwa cek bisa diperoleh sebelum pencairan;
- Bahwa setiap nabasah giro proses penarikan berbentuk cek sehingga jika mau melakukan pencairan harus menanda tangani cek sehingga kepala dan bendahara bisa memperoleh cek tersebut;
- Bahwa pada saat pencairan tidak harus semua pihak hadir, bisa satu pihak;
- Bahwa pada tahun 2020 jumlah total mutasi kredit dana desa Golo Wontong sejumlah Rp1.439.588.315,99 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilan sen) dan total mutasi debet sejumlah Rp1.437.322.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) serta saldo awal tahun 2020 sejumlah Rp1.440.793,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tahun 2021 jumlah total mutasi kredit sejumlah Rp1.600.593.471,54 (satu miliar enam puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah lima puluh empat sen) dan mutasi total debet sejumlah Rp1.240.841.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) serta saldo awal tahun 2021 sejumlah Rp2.266.315,99 (dua juta dua ratus enam puluh enam ribu tiga ratus lima belas rupiah sembilan puluh sembilan sen);
- Bahwa pada tahun 2022 jumlah total mutasi kredit sejumlah Rp1.363.306.569,97 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah) dan total mutasi debet sejumlah Rp1.715.788.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) serta saldo awal tahun 2022 sejumlah Rp362.018.787,53 (tiga ratus

Halaman 166 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh dua juta delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah lima puluh tiga Sen);

- Bahwa dalam proses pencairan harus ada surat rekomendasi dari Dinas PMD baru bisa di cairkan;
- Bahwa perihal apa rekening desa Golo Wontong dan desa yang lain bisa di monitoring oleh pihak Bank, Saksi menerangkan, untuk pengecekan rekening desa apabila dari desa datang untuk mencairkan dana;
- Bahwa untuk memastikan tanda tangan, harus melampirkan foto kopi KTP yang bersangkutan, yang bersangkutan datang sendiri, specimen tanda tangan untuk proses pencairan tanpa diwakilkan namun kalau satu saja yang datang yang penting sudah tanda tangan bisa dicairkan;
- Bahwa untuk pencairan dana wajib ada surat rekomendasi;
- Bahwa mekanisme pencairan dana di Bank. membawa cek yang sudah di tanda tangani oleh kepala desa dan bendahara, foto kopi KTP dan surat rekomendasi setelah itu di cocokan nominal yang dicairkan;
- Bahwa surat rekomendasi dari Dinas PMD baru bisa di cairkan dana desa;
- Bahwa sebelumnya cek ada di pemilik rekening;
- Bahwa perihal apa yang menjadi dasar satu saja yang hadir bisa dicairkan, yang penting sudah tanda tangan cek, Saksi lupa;
- Bahwa surat rekomendasi dari Dinas PMD baru dapat di cairkan dana desa rujukannya adalah ada surat dari Dinas PMD;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HYRONIMUS HANGGUR KABUT, dibawah janji memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli pada saat penyidikan di Kantor Kejaksaan;
- Bahwa ada 2 (dua) kegiatan yang diaudit yaitu audit investigasi desa Golo Wontong akhir masa jabatan sekitar tahun 2023 karena masa jabatan kepala desa Golo Wontong tahun 2023;
- Bahwa memang bukan Ahli yang terlibat langsung melakukan audit masa jabatan, tetapi hasil audit itu pernah dibahas bersama sehingga sebelum Ahli melakukan audit

Halaman 167 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investigasi seperti sebagai sumber salah satu temuan pada waktu itu temuan penyimpangan belanja yang tidak dapat di pertanggung jawabkan terkait Dana Desa (DD) kemudian melakukan investigasi atas permintaan Kejaksaan;

- Bahwa pada waktu itu ada tim investigasi Ahli ditunjuk oleh Inspektur sebagai anggota sedangkan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Ahli sebagai ketua tim;
- Bahwa Ahli melakukan pengecekan langsung ke lokasi sebagai salah satu standar audit Ahli terkait kecukupan bukti dengan uji keberadaan, pengamatan sederhana tetapi tidak mendalam seperti yang dilakukan ahli fisik dan bangunan kemudian melakukan wawancara atau mengambil keterangan terhadap banyak pihak yang terkait dengan pengelolaan Dana Desa tahun 2022;
- Bahwa audit fisik dilakukan tetapi keahlian Ahli bukan sebagai Ahli fisik dan bangunan sehingga tidak mendalam seperti dilakukan oleh ahli fisik dan bangunan;
- Bahwa pada waktu Ahli melakukan pengecekan langsung ke lokasi Ahli tidak bertemu dengan kepala desa karena rumah kepala desa di Reo sebelum melakukan audit biasa bertemu kepala desa di Kantor Camat terkait dengan audit;
- Bahwa untuk pengecekan lapangan Ahli memerlukan waktu selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Bahwa terkait metode PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode Total Loss (kerugian total) dan Net Loss (kerugian bersih);
- Bahwa terkait dengan audit terhadap desa Golo Wontong, menggunakan 2 (dua) metode yaitu metode Total Loss (kerugian total) dipergunakan untuk menghitung Kerugian Keuangan Negara/Daerah pada kasus kegiatan fiktif dan barang/jasa yang sama sekali tidak dapat digunakan dan Net Loss (kerugian bersih) digunakan apabila dalam kasus pengadaan barang terjadi kekurangan volume pekerjaan. Dalam kasus ini pelaksana pekerjaan hanya berhak menerima pembayaran sebesar prestasi yang diberikan kepada negara. Metode ini menghitung kerugian Negara setelah memperhitungkan elemen-elemen yang sah;
- Bahwa di dalam BAP Ahli termasuk bangunan fisik totalnya ada 28 (dua puluh delapan) kegiatan yang di kelompokkan dalam Total Loss (kerugian total) yaitu tahun 2020 Total Loss (kerugian total) ada 2 (dua) di bidang pemberdayaan masyarakat

Halaman 168 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama honor tim pendapatan pajak dan bangunan kedua cetak dan pengadaan pajak bumi dan bangunan kemudian tahun 2021 ada sekitar 15 (lima belas) kegiatan dan 2 besar diantaranya pekerjaan fisik yaitu pekerjaan Lapen di dusun Bitun tahun 2020 terkait dana Silpa tahun 2020 sejumlah Rp. 876.037.950,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tetapi yang dilaksanakan sebesar Rp.412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) sisanya di silpakan ke tahun 2021 dan yang silpakan di tahun 2021 tidak dilaksanakan karena di tahun 2021 dari desa juga dianggarkan kegiatan pekerjaan jalan Lapen;

- Bahwa terkait hasil pengecekan sehingga dapat disimpulkan, yaitu pengujian fisik diakhir sebelum mengambil keterangan dari sumber dari pihak yang terkait mulai dari bendahara, Kaur, Sekretaris desa, Masyarakat desa totalnya ada 40 puluan lebih termasuk kepala desa dan istrinya yang diambil kerangan semua pihak mengakui hal yang sama setelah mengambil keterangan semua pihak baru menguji fisik di lapangan;
- Bahwa terkait apa ada pengujian di dalam APBDes, yaitu dasar membuat pertanyaan kepada masing-masing pihak di urutan semua kegiatan dalam APBDes 3 (tiga) tahun terakhir tahun 2020, 2021 dan 2022 dan biasa diambil adalah APBDes perubahan dan dikonfirmasi kepada semua pihak;
- Bahwa selain kegiatan pembangunan fisik Lapen ada juga tahun 2021 di bidang pembangunan desa ada silpa tahun 2020 untuk bantuan rumah layak huni 3 (tiga) unit untuk 3 (tiga) orang KK miskin sampai terima kunci nilainya sejumlah Rp150.000.000 dan bantuan hewan berupa pengadaan Kambing sejumlah 156 (seratus lima puluh enam) ekor dengan nilai sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) belum dilaksanakan;
- Bahwa perihal apa saja yang masuk dalam metode Net Loss (kerugian bersih) dari tahun 2020, 2021 dan 2022, adalah pada saat Ahli melakukan audit investigasi sesuai prosedur Ahli harus menyampaikan kepada yang dilaporkan dengan yang meminta, jadi kedua pihak menyampaikan persetujuan mereka atas daftar temuan temuan Ahli, pada bagian kesimpulan audit PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) total ada 5 (lima) temuan, pertama tentang kegiatan yang tidak dilaksanakan, kedua terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya sejumlah Rp122.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah), ketiga silpa pada tahun 2020 pada APBdes tahun 2021, keempat peningkatan jalan Lapen sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 169 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kelebihan anggaran atas kegiatan jalan Lapen 420 meter tahun 2022 dan kelima atas kegiatan pembangunan 1 unit posyandu, terdapat kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp460.000.000,00 (empat ratus enam puluh juta rupiah). Dari 5 item yang Ahli sampaikan dalam Kesimpulan, pertama kegiatan yang tidak dilaksanakan bagian dari Total Loss (kerugian total), sedangkan 2 sampai 5 Net Loss (kerugian bersih);

- Bahwa secara keseluruhan dari kesimpulan Ahli terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (DD) Tahun 2020 s.d. 2022 pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur tahun 2020 s/d tahun 2022 yang tidak sesuai dengan ketentuan, berdasarkan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terjadi Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (*dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen*);
- Bahwa perihal apa temuan tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa, Ahli jelaskan, salah satu rekomendasikan yang biasa Ahli simpulkan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) dari hasil investigasi rekomendasi kepada kedua pihak ada 2 (dua) rekomendasi pertama kepada pihak terkait untuk segera menyelesaikan kerugian Negara dengan menyetorkan ke kas desa sekurang-kurangnya uang sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (*dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen*); selambat-lambatnya 60 hari kalender setelah laporan ini diterbitkan dan bukti setoran akan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur sebagai tindaklanjut kedua kepada Kepala Cabang Kejaksaan Manggarai Timur agar memproses penyimpangan yang berpotensi merugikan uang Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perihal apa pada waktu pemberitahuan kepada Terdakwa untuk membayar kerugian Negara/Daerah ada upaya dari Terdakwa untuk membayar, dijelaskan oleh Ahli, sesuai rekomendasi kami selama 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterbitkan dan setelah diterbitkan salah satu prosedur utama harus diberitahukan kepada yang dilaporkan berupa risalah pembicaraan hasil audit dan di tanda tangani oleh yang bersangkutan kepala desa sendiri dan terhadap semua hasil temuan per item di tanda tangani oleh yang bersangkutan lalu di ekspos dengan Jaksa Penyidik dan diterima karena nilai temuan Inspektorat sejalan dengan hasil temuan setelah kedua pihak

Halaman 170 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui baru LHP ditetapkan dan LHP dikirim ke desa melalui kepala desa;

- Bahwa perihal apa tidak diselesaikan oleh terdakwa berdasarkan hasil investigasi sehingga dilanjutkan dengan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) kerugian investigasi sejumlah sejumlah Rp1.464.533.508,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) berdasarkan hasil PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) meningkat menjadi sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (*dua milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen*) apa yang menyebabkan kerugian keuangan Negara/Daerah meningkat, Ahli jelaskan, berdasarkan perbedaan nilai audit investigasi dan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap 5 item setelah melakukan investigasi tidak ditindak lanjuti sehingga dilanjutkan ke tingkat penyidikan setelah sesuai prosedur Ahli melakukan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) pada saat dilakukan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) kami menyampaikan kepada penyidik bahwa terhadap kekurangan volume diminta untuk dilakukan pemeriksaan oleh Ahli yang lebih kompeten di bidang fisik khusus jalan dan bangunan karena pembangunan jalan dan pembangunan posyandu dan setelah disetujui oleh penyidik maka pihak penyidik menentukan ahli dan setelah menerima hasil pemeriksaan ahli terhadap fisik ahli dan bangunan baru dilanjutkan dengan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) sehingga terjadi perubahan nilai khusus untuk pembangunan fisik terhadap kekurangan volume pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (*dua milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen*) sampai saat ini Terdakwa belum menyembalkan;
- Bahwa audit masa jabatan adalah audit kinerja, audit investigasi adalah atas permintaan APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan untuk memastikan dugaan terbukti atau tidak terbukti, jika terbukti apa yang dilanggar sedangkan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) melanjutkan audit investigasi tetapi hanya fokus ke nilainya;
- Bahwa dokumen yang digunakan untuk audit adalah APBDes perubahan dari setiap tahun, semua Laporan Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Capaian Output kegiatan, Rekening Koran

Halaman 171 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji data kas yang masuk ke desa;

- Bahwa perihal apa perhitungan audit masa jabatan, investigasi dan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) sama atau berbeda, Ahli jelaskan, karena Ahli bukan bagian tim dari audit masa jabatan sehingga Ahli tidak tahu persis karena masing-masing tim menentukan sendiri metode dan biasa audit masa jabatan waktunya singkat karena tujuan hanya audit kinerja berapa nilai kinerja sesuai targetnya tetapi karena ada masalah dan masalah itu material maka salah satu rekomendasinya dilanjutkan dengan audit yang khusus sedangkan terkait teknik mengambil APBDes dari tahun sekian ke tahun sekian Ahli tidak bisa pastikan;
- Bahwa Ahli mengeluarkan rekomendasi kepada kepala desa;
- Bahwa rekomendasi dikeluarkan dengan audit investigasi, belum dimasukan audit fisik;
- Bahwa perihal apa jika terdakwa mengembalikan uang berdasarkan rekomendasi sejumlah Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) maka tidak dinaikan status kepenyidikan, Ahli jelaskan, Ahli hanya merekomendasikan berdasarkan investigasi, tetapi soal hukum Ahli tidak tahu;
- Bahwa rekomendasi kedua kepada Kepala Kejaksaan Manggarai Timur agar memproses yang berpotensi merugikan uang Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa perihal apa khusus untuk desa Golo Wontong Inspektorat Manggarai Timur melakukan audit masa jabatan desa Golo Wontong di tahun 2021, Ahli terangkan, hanya diaudit pada akhir masa jabatan kepala desa sedangkan untuk kepala desa Golo Wontong akhir masa jabatan tahun 2023;
- Bahwa Ahli tidak masuk tim audit akhir masa jabatan kepala desa Golo Wontong hanya sebagai ketua tim PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) atas permintaan APH dari Kejaksaan;
- Bahwa audit kinerja menjadi bagian dari audit yang lain;
- Bahwa perihal audit fisik Ahli temukan sejumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) sedangkan ahli tidak memiliki keahlian untuk menghitung soal pembangunan fisik, ahli usulkan perhitungan kerugian fisik dilakukan oleh ahli yang berkompeten di bidang fisik apa tidak dobel pemeriksaan, Ahli terangkan, kalau terkait duplikasi tidak karena antara jumlah Rp191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu

Halaman 172 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan jumlah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) atas item yang sama persis tidak ada beda sehingga dari pihak Kejaksaan memberikan perhitungan ahli fisik bangunan jalan, maka secara prosedur Ahli menggunakan karena LHKPN lebih berkompeten terkait perhitungan fisik sehingga soal kerugian tidak di tambahkan mutlak menggunakan perhitungan ahli fisik hanya itemnya yang sama persis;

- Bahwa secara prosedur audit sementara berjalan, ada yang namanya laporan sementara karena menugaskan Ahli adalah Bupati berdasarkan permintaan Penyidik sehingga laporan sementara di kirim ke Bupati;
- Bahwa untuk menggunakan ahli fisik bangunan lazim, karena ahli fisik di gunakan pada saat awal;
- Bahwa dalam perhitungan tidak dipisahkan, karena audit investigasi dan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) berbeda yaitu audit investigasi pada 5 (lima) item sedangkan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) hanya mengarah pada nilai kerugian dua hal yang berbeda;
- Bahwa perihal apa ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kerugian Negera/Daerah, Ahli terangkan, sesuai dengan LHP keterangan dari semua pihak bahwa 28 item setiap kali pencairan uangnya di pegang oleh kepala desa;
- Bahwa Ahli pernah pegang APBDes awal tahun 2020, tetapi menggunakan APBDes induk setelah berubah;
- Bahwa ditahun 2020 ada perubahan item;
- Bahwa perihal perubahan item apa saja, Ahli jelaskan, terkait awal investigasi dan PKKN (Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Ahli lakukan memang ada item itu, tetapi dalam LHP hanya memuat nilai kerugiannya kalau tidak ada nilai kerugian tidak dimuat;
- Bahwa perihal apa APBDes awal salah satu yang dilihat adalah item jalan, Ahli tidak ingat tetapi APBDes perubahan terakhir sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah untuk berapa panjang jalan Ahli tidak ingat persis;
- Bahwa perihal untuk mengantisipasi dana covid, apa kebijakan yang diambil pemerintah, Ahli terangkan, biasanya ada perubahan anggaran untuk mengantisipasi dampak covid;
- Bahwa pada saat audit dari Inspektorat ditanyakan tidak untuk anggaran

Halaman 173 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi covid dari mana, Ahli terangkan, ada tetapi Ahli harus memastikan kalau yang diaudit itu bukan perubahan, ditanyakan mengenai kebijakan mengantisipasi dampak covid;

- Bahwa ditahun 2020 di desa Golo Wontong ada kegiatan covid sumbernya dari APBDes;
- Bahwa ada itemnya tetapi bukan item yang ditemukan biasanya ada perubahan anggaran tidak dianggarkan kembali di perubahan anggaran di ganti dengan kegiatan lain;
- Bahwa panjang jalan ditahun 2020 adalah 412 meter dengan anggaran sejumlah Rp800.000.000,00 (depalan ratus juta rupiah) tetapi yang dilaksanakan di tahun 2020 hanya 462 meter karena RAP nya sebesar itu tetapi silpa selesih antara sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) disilpakan dan dianggarkan kembali di tahun 2021;
- Bahwa ada konfirmasi dengan kepala desa mengenai kegiatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran, diurutkan sesuai daftar kegiatan apa yang dilaksanakan atau tidak dan Ahli konfirmasi dengan bendahara karena kepala desa rumahnya di Reo;
- Bahwa tidak ada kwitansi;
- Bahwa Ahli memeriksa jalan di tahun 2023 sedangkan fisik di tahun 2024;
- Bahwa Ahli pastikan dalam pekerjaan jalan Lapen tidak ada pendobelan dan ada dokumennya yang ditunjukkan oleh Ahli kepada Penasihat Hukum dan Terdakwa;

2. **YOHANES MEO, S.T., M.T.**, dibawah janji memmberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah melakukan audit kontruksi bangunan di desa Golo Wontong bersama tim dan aparat desa Golo Wontong;
- Bahwa kegiatan yang diperiksa adalah paket anggaran tahun 2020 kegiatan pembangunan jalan Lapen menuju kampung Bitun hasil temuan kekurangan volume 50,98%, tahun 2021 kegiatan pembangunan jalan Lapen menuju kampung Waelaing kekurangan volumenya 32,93%, tahun 2022 kegiatan pembangunan posyandu kekurangan volume 41,78% dan pembangunan posyandu Bitun kekurangan volume 91,40%;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi dengan pembangunan fisik

Halaman 174 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 4 (empat) item jalan Lapen menuju kampung bitun, jalan Lapen kampung Waelaing, Posyandu Liang Dalo belum dikerjakan namun materialnya tetap dihitung dan Posyandu di Bitun kurang volume 41,78% dianggap dilaksanakan tetapi tidak sesuai volume;

- Bahwa hasil Prosentase selisih terhadap rencana biaya Pembangunan terhadap 4 (empat) item pekerjaan sebagaimana jawaban sebelumnya adalah sebagai berikut:

TA	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (RP)	TERHADAP TA KEGIATAN	TERHADAP TA.2020,2021,2022
2020	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LAPEN MENUJU KAMPUNG BITUTA.2020	407.951.535,86	50,98 %	22,07 %
2021	PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN LAPEN MENUJU KAMPUNG WAE LAING – CABANG OJANG DAN LIANG DALO – BITU TA.2 021	300.000.000,00	32,93 %	10,48 %
2022	PEKERJAAN PEMBANGUNAN RUMAH POSYANDU LIANG DALO DAN RUMAH POSYANDU BITU TA.2022	234.540.367,00	68,36 %	17,01 %
JUMLAH KEKURANGAN PEKERJAAN FISIK TA.2020, TA.2021,TA.2022		942.491.902,86		49,56%
Kesimpulan: 1. Pekerjaan dari Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 hanya dikerjakan sebesar 50,44 % atau nilai sejumlah Rp. 475.392.915,80 (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Koma Delapan Puluh Rupiah). 2. Pekerjaan dari tiga Tahun Anggaran 2020, 2021 dan 2022 tidak dikerjakan sebesar 49,56 % atau nilai sejumlah Rp. 467.098.987,06 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Koma Nol Enam Rupiah)				

Sehingga dapat disimpulkan pekerjaan pembangunan infrastruktur pedesaan, yang sumber dananya bersumber dari Keuangan Dana Desa (DD) pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021, dan Tahun Anggaran 2022 tidak

Halaman 175 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan sebesar 49,56 % atau nilai sejumlah Rp. 467.098.987,06 (*empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah koma nol enam sen*).

- Bahwa Ahli menggunakan metode teknis dengan RAB sehingga melakukan pemeriksaan fisik mulai dari lapisan, lebar, tebal dan panjang hasil itu baru disimpulkan berapa volume yang dikurangkan dan volume baru dikalikan dari satuan sehingga menemukan kekurangannya;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan, untuk pengukuran dilakukan selama 1 (satu) hari, namun analisa sekitar 2 (dua) minggu dan sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai Ahli;
- Bahwa kekurangan volume bangunan tidak layak digunakan karena tidak sesuai standar tekniknya;
- Bahwa Ahli tidak merekondisikan kesana (bangunan Gedung layak tidaknya), karena substansi pada kerugian uang Negara/Daerah yaitu volume dan harga santuan;
- Bahwa perihal hasil pemeriksaan untuk jalan kekurangan 50 meter sekian dokumen apa yang Ahli lihat, Ahli melihat dokumen RAP;
- Bahwa di dalam RAP pagunya 666 meter;
- Bahwa pekerjaan jalan sepanjang 412 meter oleh pihak ketiga;
- Bahwa penilaian terhadap kualitas pekerjaan berdasarkan administrasi kontrak;
- Bahwa Ahli melihat perencanaan;
- Bahwa Ahli di dalam pemeriksaan menggunakan meter, linggis dan sekop;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2017 s.d. tahun 2023 Terdakwa menjabat Kepala Desa Golo Wontong;
- Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa pada awal periode masa jabatan pada tahun 2017. Yang membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa adalah Tim yang terdiri dari Yoakim Sair selaku Ketua Tim, Fakentinus Tui, Stefanus Cendi, Agustinus Husin, Bernadus Arong, Hendrikus Hendi dan Baldus Ba'a. Di dalam RPJM tersebut, ada penegasan batas-batas wilayah Desa Golo Wontong, jumlah KK yang ada di Desa Golo Wontong, Visi dan Misi

Halaman 176 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa selama satu periode, Masalah yang ada dalam Desa dan Program Pembangunan Desa selama satu periode. Saat ini RPJM Desa tersebut ada di Kantor Desa dan diarsipkan oleh Falentinus Tui;

- Bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai kepala desa Golo Wontong yaitu membuka jalan dusun Golo ke dusun Bitun menuju perbatasan Desa Golo Mangung itu jangka panjang;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Pembangunan ada musyawarah bersama, yaitu musyawarah mulai dari tingkat dusun untuk mengusulkan Pembangunan apa yang dibangun desa Golo Wontong setelah sampai di desa bersama tim dari Kecamatan dan pendamping desa lokal, Kecamatan dan Kabupaten begitu dari 2 (dua) dusun yaitu dusun Golo dan dusun Bitun mereka menyusulkan hasil kesepakatan tingkat dusun dibawah ke Musyawarah desa yang menetapkan pembangunan skala prioritas adalah BPD setelah ditetapkan baru Terdakwa sebagai pemerintah desa menyesahkan;
- Bahwa dalam pembuatan APBDes tahun 2020, 2021 dan 2022 dasar dalam perencanaan Pembangunan adalah ditingkat dusunnya menyusulkan dari masyarakat dana dusun yaitu melaksanakan skala preoritas;
- Bahwa semua usulan itu musyawarah di dusun dari tahun 2017 sampai tahun 2022 disampaikan ke BPD, baru BPD menetapkan menjadi APBDes;
- Bahwa yang menyesahkan APBDes ada 5 (lima) anggota BPD semua hadir dan tim dari Kecamatan lebih khusus Kasi PMD, toko adat, agama dan seluruh aparat desa;
- Bahwa yang membuat notulen adalah Seretaris namun kepala desa tidak pernah tanda tangan notulen;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada musyawarah penetapan perubahan APBDes, yang ada pada awal tahun itu adalah musyawarah untuk membuat APBDes awal;
- Bahwa yang membuat APBDes perubahan adalah Kaur Keuangan dan Operator bersama Sekretaris desa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk membuat APBDes perubahan;
- Bahwa Terdakwa memang pernah disodorkan untuk tanda tangan APBdes perubahan, tetapi Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak baca karena dikasih Terdakwa tidak baca langsung tanda tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah baca APBDes perubahan, itulah yang menjadi

Halaman 177 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan Terdakwa sebagai kepala desa;

- Bahwa perihal di tahun 2020 ada pembangunan apa saja, Terdakwa menerangkan, di APBDes awal itu dana fisik dusun Bitun untuk 1000 meter begitu ada covid dipangkas dana fisiknya untuk dana BLT, pencairan covid, membuat posko penjaga di dua dusun, makan minum dari tim relawan, insentif dari tim relawan sehingga dari 1000 meter untuk fisik dengan anggaran sejumlah Rp878.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) menjadi sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) karena dipangkas untuk mencegah covid 19;
- Bahwa yang Terdakwa tahu adalah anggaran fisik dipangkas untuk covid 19;
- Bahwa ada pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu dengan total anggaran sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2020, namun RAB yang dibuat hanya untuk pekerjaan sejumlah Rp412.030.950,00 (empat ratus dua belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) sehingga tidak sesuai dengan Perubahan APBDes terakhir yaitu sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Yang membuat RAB adalah Adolfus Janu atas permintaan Terdakwa sendiri, lalu Terdakwa membayar Adolfus Janu, namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya. Dana Desa sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sudah diserahkan oleh Stefanus Cendi secara bertahap sesuai dengan tahapan pencairan. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Yosef Muliando dengan tenaga kerja dari Desa Golo Wontong dan baru dikerjakan pada bulan Maret 2021. Terdakwa hanya memberikan kepada Yosef Muliando uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sebagian anggaran tersebut Terdakwa alihkan sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk penambahan BLT tahun 2020, sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp416.986.400,00 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang saat ini Terdakwa sudah lupa untuk apa saja.;
- Bahwa ditahun 2021 ada Silpa untuk 3 (tiga) buah rumah namun tidak dikerjakan;
- Bahwa semua uang untuk dana fisik sudah diserahkan kepada Terdakwa;

Halaman 178 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh anak untuk menyeter uang untuk pengembalian uang Silpa atas 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB, dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, uang sisa digunakan untuk apa;
- Bahwa ada pengadaan bibit kambing dengan mencari yang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada pendamping desa karena diwilayahnya ada banyak kambing tetapi tidak ada kwitansi sisanya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah diaudit tetapi saat diaudit banyak SPJ yang tercecer, sehingga Surat pertanggungjawaban untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 s.d. 2022 menjadi tidak lengkap yang dikarenakan pekerjaannya memang belum selesai, selanjutnya menjadi temuan dalam Audit oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur terkait masa akhir jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Wontong Periode Tahun 2017 s.d. 2022;
- Ada SPJ yang pada saat audit oleh Inspektorat Daerah sudah dibuat, namun karena Inspektorat Daerah datang secara mendadak (Satu hari sebelum datang baru diberitahu akan ada audit), maka SPJ yang ada di Bendahara yang masih tercecer belum sempat dikumpulkan untuk dihadirkan di audit di Rumah Sekretaris Desa, yaitu SPJ Penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen) sebagai kerugian negara, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen), seingat Terdakwa yang Terdakwa terima uangnya untuk kegiatan lapen Bitu sudah Terdakwa kerjakan semua akan tetapi Terdakwa tidak ingat dan tidak tahu jumlah pasti uang yang dianggarkan dari pembangunan jalan lapen tersebut, untuk pembangunan lapen di Bitu Terdakwa hanya terima uang sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah) saja, sementara selebihnya Terdakwa tidak terima dan Terdakwa tidak mengetahui kalau ada dianggarkan selain uang yang Terdakwa terima tersebut, antara lain Anggaran SiLPA 2020 khusus pekerjaan di Dusun Bitu sejumlah Rp446.381.350,00 (empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus

Halaman 179 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan Anggaran APDES 2021 murni Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu tahun 2021 sejumlah Rp462.141.140,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) karena yang merancang APBDES dan mengajukan pencairan adalah Kaur Keuangan Stefanus Cendi jadi kemungkinan uang tersebut telah dicairkan oleh Stefanus Cendi tetapi tidak diserahkan kepada Terdakwa dan kesalahan Terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah anggaran dalam APBDES dan jumlah total uang yang masuk ke Rekening Kas Desa setiap tahun anggaran berjalan. Untuk bukti penerimaan uang dari Stefanus Cendi yang berasal dari penerikan uang di Kas Desa Terdakwa tidak menerima buktinya dari Stefanus Cendi.

- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kerugian Negara sejumlah Rp2.147.998.014,37 dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen), dan Terdakwa tidak bersedia mengembalikan uang tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang sebanyak itu, Terdakwa tergolong orang miskin;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak, satu sudah selesai kuliah, satu putus kuliah, satu kuliah di Malang dan satu kuliah di Kupang;
- Bahwa mekanisme pengajuan dana desa dari desa ke tingkat Kecamatan untuk di verifikasi SPJ, penggunaan dana yang sudah diterima awal dan laporan realisasi anggaran yang ditindak lanjuti di tingkat Kecamatan adalah bendahara dan operator desa;
- Bahwa perihal SPJ tahun 2020 s.d. 2022 apa sudah dibuat, Terdakwa menerangkan, untuk SPJ penggunaan dana desa begitu menghadap penyidik kejaksaa bendahara langsung membuka laptop diprint untuk menghadap pihak ketiga untuk tanda tangan terus fisik yang lain fisik lapen di dusun Golo yang membuat Kasi PMD SPJ untuk posyandu belum karena pekerjaan belum selesai;
- Bahwa SPJ untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD) tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan karena yang mengurus di tingkat Kecamatan adalah Bendahara dan Operator;
- Bahwa dana desa diserahkan kepada Terdakwa, karena kesepakatan Terdakwa selaku kepala desa dan bendahara, tujuannya untuk keamanan uang karena bendahara takut simpan uang;

Halaman 180 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana fisik Terdakwa titipkan direkening pribadi Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum menunjukan BB rekening koran, dan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai kepala desa;
- Bahwa dalam rekening merupakan uang fisik desa, tetapi ditransfer untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa Dana Desa (DD) dana fisik Terdakwa yang pegang;
- Bahwa Kaur Keuangan memegang keuangan yang sudah ditentukan yang hanya di ketahui oleh Terdakwa dengan Kaur Keuangan;
- Bahwa tahun 2020 ke bawa Terdakwa ikut ke bank, dan tahun 2020 s.d. tahun 2022 Terdakwa tidak pernah ke bank tetapi tahapan-tahapan pencairan Terdakwa tahu;
- Bahwa ada kegiatan pembagian bibit kambing dengan dana sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa sudah menyerahkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sisanya Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa yang memegang buku keuangan adalah Kaur Keuangan tetapi Terdakwa tidak pernah periksa buku keuangan karena Terdakwa tidak tinggal di desa Golo Wontong;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga tidak tinggal di desa Golo Wontong, melainkan tinggal di Reo antar Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa hanya turun ke kantor desa pada saat pembagian BLT di kantor desa;
- Bahwa selain kegiatan pembagian BLT, berapa hari ada di kantor desa Terdakwa ke kantor desa kalau ada kegiatan pembagian insentif dan kunjungan dari Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa SK perangkat desa diterbitkan setiap tahun;
- Bahwa tahun 2020 s.d. 2022 Terdakwa tidak pernah menerima pengaduan dari masyarakat atau dipanggil oleh PMD mengenai persoalan-persoalan di desa;
- Bahwa Terdakwa pernah di panggil oleh pihak Kecamatan dan PMD soal kegiatan pembangunan jalan Lapen yang belum dilaksanakan diawal tahun karena keadaan medan yang sulit sehingga dilaksanakan pertengahan tahun;

Halaman 181 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala desa punya kewajiban membuat laporan karena ada laporan pertanggungjawaban akhir tahun kepada BPD dan BPD yang melaporkan ke Kecamatan;
- Bahwa pencairan dana desa untuk fisik tahun 2020 sejumlah Rp412.000.000,00 (empat ratus dua belas juta rupiah), tahun 2021 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tahun 2022 sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa tanggapan Terdakwa terhadap kerugian uang Negara, Terdakwa tidak mampu mengembalikan karena Terdakwa tidak melihat uang sebesar itu ada di desa;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada orang lain, yaitu Terdakwa membantu Saksi Pius Pati Mado sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa laporan fisik tidak dibuat bukan tercecer;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai kepala desa Golo Wontong, Terdakwa sudah tinggal di Reo, cukup jauh;
- Bahwa sebelum menjadi kepala desa pekerjaan Terdakwa petani kerja ladang;
- Bahwa pendidikan terakhir Terdakwa SMA setelah itu sudah bertani;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa computer dan tidak bisa ketik hanya bisa manual;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat pembukuan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa konsep surat hanya bisa tanda tangan saja;
- Bahwa perihal apa semua dana itu berasal dari Dana Desa (DD) dan Alokasi dana Desa (ADD), Terdakwa menerangkan, Dana fisik yang disimpan direkening termasuk silpa tangan termasuk untuk kegiatan fisik dan pribadi;
- Bahwa Dana sejumlah Rp466.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) digunakan untuk BLT;
- Bahwa tidak ada tim pengawas;
- Bahwa Terdakwa yang pegang uang untuk pembangunan posyandu, namun pembangunannya tidak selesai;
- Bahwa Terdakwa terima dana pengadaan bibit kambing, namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa atas 5 (lima) item kesimpulan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan

Halaman 182 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, Terdakwa mengakui;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
2. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 40% Tahap I 2020, Tahun Anggaran 2020;
3. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 25% Tahap II 2020, Tahun Anggaran 2020;
4. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 25% Tahap III 2020, Tahun Anggaran 2020;
5. 1 Jepitan Asli Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap II Tahun Anggaran 2020;
6. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap I 2020 Tahun Anggaran 2020;
7. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 15% Pertama Tahap II 2020, Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
8. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap IV 25% Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
9. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap 20% Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
10. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 15% Termin 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
11. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 10% Termin 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 183 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 Jepitan Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
13. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Bulan April-Oktober Tahun 2020 Desa Golo Wontong;
14. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2021 (Pekerjaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam);
15. 1 Jepitan Fotocopy SPJ BLT-DD Untuk Bulan Januari-Agustus Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
16. 1 Jepitan Fotocopy Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September-November Tahun Anggaran 2021;
17. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan Desember (12) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 27 Desember 2021;
18. 1 Jepitan Asli Perubahan APBDES Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 27 Desember 2021;
19. 1 Jepitan Fotocopy Perubahan APBDES Anggaran Dana Desa (ADD)N Tahun Anggaran 2021;
20. Fotocopy Slip Penyetoran Uang Sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) Tanggal 17 Juni 2021;
21. 1 Fotocopy Slip Penyetoran Uang Sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) Tanggal 11 Juni 2021;
22. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Kas Desa Golo Wontong Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
23. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) add 25% Tahap I Tahun 2021 Desa Golo Wontong;
24. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
25. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
26. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) Dana 8% Tahun Anggaran 2021;
27. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2021;

Halaman 184 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Terhitung Bulan April-Juni Tahun Anggaran 2021;
29. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Terhitung Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2021;
30. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 4 Tahun Anggaran 2021;
31. Fotocopy Surat Pernyataan Dari Stefanus Cendi Tanggal 14 Desember 2021;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Perlengkapan Dokumen Pengajuan Persyaratan Pencairan ADD Tahap (I), (II) 25% Tahun 2021 Dari Stefanus Cendi Tanggal 30 November 2021;
33. 1 Jepitan Fotocopy Kwitansi ADD Tahap I dan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
34. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2022 (Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang, Liang Dalo);
35. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2022 (Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang, Bitu);
36. 1 Jepitan Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;
37. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan April-Juni Tahun Anggaran 2022;
38. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2022;
39. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I 25% Tahun Anggaran 2022;
40. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II 25% Tahun Anggaran 2022;
41. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2022;
42. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 4 25% Tahun Anggaran 2022;

Halaman 185 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;
44. 1 Jepitan Asli Perubahan APBDDES Tahun Anggaran 2022;
45. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Periode 1 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020;
46. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
47. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor : KPPT.503/136/SIUP/V/2013, Cv. Terranera tanggal 27 Mei 2013;
48. Fotocopy Kwitansi pekerjaan Lapen tahun anggaran 2020 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 06 mei 2020;
49. Fotocopy Kwitansi Angsuran cicilan pekerjaan jalan aspal Lapen lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 21 mei 2020;
50. Fotocopy Kwitansi pekerjaan jalan penetrasi (LAPEN) lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, sepanjang tujuh ratus meter tahun 2020, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 09 Februari 2021;
51. Fotocopy Kwitansi Angsuran pekerjaan jalan lapisan penetrasi lokasi Dusun Bitu Desa Golo Wontong sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 03 Maret 2021;
52. 1 Jepitan Asli Berita Acara Musyawarah Antar Desa Golo Wontong, Tanggal 17 Januari 2022;
53. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-12-2022 s.d. 31-12-2022;
54. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-11-2022 s.d. 30-11-2022;
55. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi

Halaman 186 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-10-2022 s.d. 31-10-2022;

56. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-09-2022 s.d. 30-09-2022;
57. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-08-2022 s.d. 31-08-2022;
58. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-07-2022 s.d. 31-07-2022;
59. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-06-2022 s.d. 30-06-2022;
60. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-05-2022 s.d. 31-05-2022;
61. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-04-2022 s.d. 30-04-2022;
62. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-03-2022 s.d. 31-03-2022;
63. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-02-2022 s.d. 28-02-2022;

Halaman 187 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 Jepitan Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-01-2022 s.d. 31-01-2022;
65. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
66. 1 Jepitan Fotocopy Perkades Nomor 10 tahun 2021 Tentang Penjabaran Penetapan Keluarga Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tambahan 3 Bulan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
67. Fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD 25% Tahap 1 Tahun 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
68. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 4 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
69. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan 13-15 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
70. 1 Jepitan Fotocopy Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September sampai dengan November Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
71. 1 Jepitan Fotocopy Realisasi Anggaran Pemdampatan dan Belanja Pemerintahan Desa (APBDES) khusus ADD Tahap 1 25% Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
72. 1 Jepitan Fotocopy Surat pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 orang terhitung Bulan April sampai Juni Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
73. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Insentif Kader Posyandu 10 orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
74. 1 Jepitan asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Januari-Agustus Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 188 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 Jepitan Asli Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September sampai dengan November Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
76. 1 Jepitan fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (40%) Tahap 1 Pemerintah Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
77. 1 Jepitan Asli Surat pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan Desember (12) Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
78. 1 Jepitan asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan 13-15 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
79. 1 Jepitan Fotocopy RAB Tim Pengelola kegiatan desa (TPKD) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
80. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
81. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
82. 1 Jepitan Fotocopy Surat pertanggungjawaban (SPJ) dana 8% Tahun anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
83. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Bulan Januari Tahun 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
84. 1 Jepitan Asli Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBDDES (ADD) bulan Februari sampai bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
85. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur tanggal 02 April 2021;
86. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Tentang Pembentukan Satgas Desa Aman Covid -19 tingkat Desa Golo Wontong

Halaman 189 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 05 Tahun 2021 Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tanggal 08 Maret 2021;

87. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2021;
88. 1 Jepitan Fotocopy RAK Desa Tahap berkenaan ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2021;
89. 1 Jepitan asli Peraturan Desa Nomor: 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 September 2021;
90. 1 Jepitan asli Berita Acara Nomor:140/64/GW/IX/2021 Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur tentang Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB DESA) Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Januari 2021;
91. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Macadam (LAPEN) lokasi Wae-Laing-Cabang Ojang dan Liang Dalo-Betu Tahun 2021;
92. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Desa (PER-DES) Golo Wontong Nomor: 3 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Maret 2022;
93. 1 Jepitan asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Maret 2022;
94. 1 Jepitan asli Peraturan Kepala Desa Golo Wontong Nomor: 01 tentang BLT Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 Februari 2022;
95. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I 25% Tahun Anggaran 2022;
96. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II 25% Tahun Anggaran 2022;
97. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2022;
98. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 4 25% Tahun Anggaran 2022;
99. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;

Halaman 190 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk bulan April-Juni Tahun Anggaran 2022;
101. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Juli- September Tahun Anggaran 2022;
102. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;
103. 1 Jepitan Fotocopy RAK Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (I) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
104. 1 Jepitan Fotocopy RPD Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (I) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
105. 1 Jepitan Fotocopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jalan Telford Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
106. 1 Jepitan Fotocopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023 Tanggal 06 Maret 2023;
107. 1 Jepitan Fotocopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jalan Penetrasi Dusun Betu-Desa Golo Wontong- Kecamatan Lamba Leda Utara Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
108. 1 Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Lapen Dusun Betu;
109. 1 Jepitan Fotocopy Volume Antar Batok Pembangunan Jalan Lapen Dusun Betu;
110. 1 Jepitan Fotocopy RAK Desa Tahap Berkenan DD 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021;
111. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021;
112. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
113. Fotocopy Surat permohonan pencairan keuangan desa dari pejabat Kepala Desa Golo Wontong Nomor : keu.900/90/V/2023 sejumlah Rp298.920.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
114. Fotocopy Surat permohonan pencairan keuangan desa dari pejabat Kepala Desa Golo Wontong Nomor : keu.900/91/V/2023 sejumlah Rp55.938.067,00

Halaman 191 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah);

115. 1 Jepitan Asli Dokumen Pengandaan Barang dan Jasa (Amurin/Altradust) Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
116. 1 Jepitan Asli Berita Acara Rapat Pembagian Tugas Relawan Pencegahan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sekaligus Pendataan Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Keluarga Miskin Non PKH Desa Golo Wontong TA 2020;
117. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/ Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017/2023 Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur;
118. Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Pekerjaan Lapen Dan Telfor (Lokasi Lapen Dari Sungai Ke Kampung Liang Dalo) Dan (Lokasi Telfor Dari Cabang Deker Menuju Kampung Betu/Perbatasan Telfor Betu) Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 04 Januari 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
119. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran/Cicilan Pekerjaan Telfor Penanaman Batu Lokasi Cabang Liang Dalo Ke Arah Perbatasan Telfor Dari Betu Sepanjang Tiga Ribu Meter sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 25 Maret 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
120. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Telfor Lokasi Kampung Liang Dalo Tujuan Telfor Betu (Telfor Lama Dari Arah Betu) Sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 03 Agustus 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
121. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Lapen Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tanggal 06 Mei 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
122. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Cicilan Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba leda, Kabupaten Manggarai Timur Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 21 Mei 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;

Halaman 192 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi (Lapen) Lokasi Dusun Betu Desa Golo Wontong Sepanjang Tujuh Ratus Meter Tahun 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 09 Februari 2021, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
124. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Lokasi Dusun Betu Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tanggal 03 Maret 2021, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
125. 1 Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 2.435.282,00;
126. 1 Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 254.922,00;
127. Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar RP. 2.370.238,00;
128. Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 37.464.854;
129. 1 Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Tunggu Lokasi Liang Dalo Tahun 2022, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara;
130. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Nomor : BKD.900/180/II/2020, Tanggal 17 Februari 2020;
131. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Nomor : BKD.900/208/II/2021, Tanggal 24 Februari 2021;
132. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Tanggal 14 Maret 2022;
133. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III Dan penyaluran BLT Triwulan I-IV;
134. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa PerPemda Tahap I, Tahap II, Tahap III;
135. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-III Dan Penyaluran BLT Bulan 1 sampai Bulan 12;
136. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada

Halaman 193 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021;

137. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 6 Januari 2020;
138. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 8463/LS/2022 Untuk pembayaran bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap I (25%) Untuk Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 08 Juni 2022;
139. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1502/LS/2022 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap II Untuk Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Utara, Ds Compang Congkar Kecamatan Congkar Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Desa Golo Lembur Kecamatan Lamba Leda Tahun Anggaran 2022 Tanggal 27 Juli 2022;
140. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 2206/LS/2022 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap III Untuk Desa Teno Mese dan Gising Kecamatan Elar Selatan, Ds Kembang Mekar Kecamatan Sambi Rampas, Desa Rana Mese Kecamatan Congkar, Ds Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara dan Desa Moke Kecamatan Kota Komba Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
141. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3797/LS/22 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Untuk Desa Paan Waru dan Teno Mese Kecamatan Elar Selatan, Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara dan Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 15 Desember 2022;
142. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/432/VI/2022 Tanggal 7 Juni 2022;
143. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMD.144/804/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022;
144. Fotocopy 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/1242/X/2022 Tanggal 5 Oktober 2022;

Halaman 194 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/1873/XII/2022 Tanggal 14 Desember 2022;
146. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Belanja Bantuan Keuangan ADD Tahap I (25%) TA 2021 Untuk 1 desa di Kecamatan Lamba Leda Utara (Desa Golo Wontong) TA 2021 Tanggal 30 September 2021;
147. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Belanja Bantuan Keuangan ADD Tahap I (25%) TA 2021 Untuk 1 desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda TA 2020 Tanggal 24 April 2020;
148. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran [Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2020 Tanggal 5 Juni 2020;
149. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
150. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021;
151. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 30 Desember 2021
152. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 78 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 11 Oktober 2022;
153. Fotocopy surat pernyataan terkait dengan empat (4) Dokumen yang harus dilengkapi yang dibuat oleh Kepala Desa Satar Punda tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Benyamin Joi Rana selaku Kaur Keuanga;

Halaman 195 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Surat pernyataan terkait dengan tunggakan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Golo Mangung, Sekretaris Desa Golo Mangung, Kaur Pembangunan, Desa Golo Golo Mangung, tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Agustinus Supratman, S.IP selaku Camat Lamba Leda Utara;
155. Surat Pernyataan siap kerja terkait semua tunggakan kegiatan Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Golo Mangung tanggal 16 Maret 2023;
156. 2 (dua) lembar buku catatan transaksi penjualan aspal milik toko Hasil Bangunan;
157. 1 (satu) buah Buku Harian PMD dengan cover berwarna merah;
158. 1 (satu) buah Buku Data PMD dengan cover berwarna hijau;
159. 1 (satu) jilid Data Penduduk Laporan Penduduk Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
160. 6 (enam) lembar printout Keterangan Dokumen yang harus dilengkapi oleh Desa Golo Munga Barat, Desa Satar Punda Barat, Desa Golo Mangung, Desa Lencur, Desa Satar Punda, Desa Satar Kampas, Desa Satar Padut, Desa Golo Wontong dan Desa Liang Deruk;
161. 1 (satu) jilid Dokumen DD/ ADD Tahun 2021 dengan cover berwarna biru;
162. 1 (satu) jilid Dokumen Rekomendasi ADD/DD Tahun 2021 dengan cover berwarna biru;
163. 1 (satu) buah Buku Tamu Tahun 2021;
164. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk Keluar PMD, Kecamatan Lamba Leda Utara berwarna jingga;
165. 1 (satu) jepit Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrengbangdes RKPDes 2023 Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022;
166. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk PMD Tahun 2022-2023;
167. 1 (satu) buah Buku Kendali Surat Masuk Tahun 2021 – Tahun 2022;
168. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Keluar Desa Golo Wontong berwarna kuning;
169. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 beserta surat rekomendasi dari Dinas PMD, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 196 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 beserta surat rekomendasi dari Dinas PMD kabupaten Manggarai Timur;
171. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022 beserta surat rekomendasi dari Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
172. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 40% Tahap I 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
173. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 15% Pertama Tahap II 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
174. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap II 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
175. 1 Jepitan Fotokopi Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perkades APBDES Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
176. 1 Jepitan Fotokopi Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Golo Wontong Tahun 2020;
177. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap I 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
178. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap III 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
179. 1 Jepitan Asli Peraturan Kepala Desa Golo Wontong No 07 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tingkat Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
180. 1 Jepitan Asli Rincian Pencairan Dana Desa Golo Wontong Tahun 2020 Sejumlah Rp. 1.434.899.000;
181. 1 Jepitan Asli Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Golo Wontong Tahun 2020;
182. 1 Jepitan Asli Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2020 Pagu ADD Tahap I 25% Sejumlah Rp. 91.206.135;
183. 1 Jepitan Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda;

Halaman 197 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 Jepitan Asli Laporan Bulanan ADD Januari s/d November Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahun 2020;
185. 1 Jepitan Asli Laporan Semester Desa Dana ADD 2020 Januari-Juni Semester Pertama Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahun 2020;
186. 1 Lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25 % TA 2020 Desa Golo Wontong;
187. 1 Lembar Berita Acara Hasil Verifikasi ADD Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong yang tidak ditandatangani;
188. 1 Lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda Pencairan ADD Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
189. 1 bundel Asli Rencana Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2020 Desa Golo Wontong;
190. 1 bundel Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
191. 1 bundel Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD 25% Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
192. 1 bundel Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap Desa Golo Wontong;
193. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda Dana Desa 40% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
194. 1 jepitan Rencana Penggunaan Dana Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
195. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana DD 40% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
196. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
197. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD 40% Tahap 1 TA 2020 Desa Golo Wontong;
198. 1 lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD Tahap II 25% TA 2020;
199. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;
200. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan DD Tahap III 20% Desa Golo Wontong;
201. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;

Halaman 198 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 lembar Asli Rencana Penggunaan DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;
203. 1 jepitan Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Tahap II Dana DD 20% Termin III TA 2020 Desa Golo Wontong;
204. 1 jepitan Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya DD 10% Tahap II Termin 3 TA 2020 Desa Golo Wontong;
205. 1 jepitan Asli Laporan Realisasi APBDes Desa Golo Wontong Tahap 2 10% Tahap 2 Termin 3 TA 2020;
206. 1 jepitan Asli Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa TA 2020 Tahap II 10% Termin III Desa Golo Wontong;
207. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
208. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap III 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
209. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi APBDEs Perubahan TA 2020;
210. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap III 25% Desa Golo Wontong;
211. 1 jepitan Asli Rencana Penggunaan ADD Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
212. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan ADD 25% Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
213. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
214. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan DD 25% Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
215. 1 jepitan Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya dana DD 15% Termin 1 TA 2020 Desa Golo Wontong;
216. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap II 15% Termin II TA 2020 Desa Golo Wontong;
217. 1 lembar Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap II Termin II 15% TA 2020 Desa Golo Wontong;
218. 1 jepitan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Termin II TA 2020 Desa Golo Wontong;

Halaman 199 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana DD 15% Termin 2 TA 2020 Desa Golo Wontong;
220. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap 2 15% Pertama TA 2020 Desa Golo Wontong;
221. 1 jepitan Perubahan Ke-II APBDes Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
222. 1 lembar Laporan Semester Desa Dana DD (Januari-Juni) TA 2020;
223. 1 lembar Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap IV TA 2020 Desa Golo Wontong;
224. 1 lembar Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap IV 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
225. 1 lembar Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap IV 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
226. 1 jepitan Rencana Penggunaan ADD Tahap IV TA 2020 Desa Golo Wontong;
227. 1 jepitan Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD Tahap III Desa Golo Wontong;
228. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap III 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
229. 1 Lembar Surat Permohonan Verifikasi Terhadap Dokumen Pengajuan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga);
230. 1 Lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengajuan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga) Tanggal 15 Desember 2020;
231. 1 Lembar Surat Rekomendasi Dari Camat Lamba Leda Nomor : Keu.900/544/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Borong Perihal Permohonan Pencairan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga);
232. 1 Lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2020 Pagu DD 15% Termin I;
233. 1 Lembar Laporan Kesesuaian Rak Desa Tahapan Sebelumnya Dana DD 15% Tahap Dua Termin 2 Tahun Anggaran 2020;
234. 1 Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Khusus DD Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap Dua 15% Termin 2 Tahun Anggaran 2020;
235. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Januari Tahun 2020;

Halaman 200 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

236. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Februari Tahun 2020;
237. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Maret Tahun 2020;
238. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Mei Tahun 2020;
239. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Juni Tahun 2020;
240. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Juli Tahun 2020;
241. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Agustus Tahun 2020;
242. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan September Tahun 2020;
243. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Oktober Tahun 2020;
244. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan November Tahun 2020;
245. 1 Lembar Surat Permohonan Verifikasi Terhadap Dokumen Pengajuan Keuangan Desa DD Tahap II 15 % Termin I (Satu);
246. 1 Lembar Surat Sub Rekomendasi Dari Camat Lamba Leda Nomor: Keu.900/456/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Borong Perihal Permohonan Pencairan Keuangan Desa Tahap II 15 %;
247. 1 Lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2020 Pagu DD 15% Termin I;
248. 1 Lembar Rak Desa Tahapan Berkenan Dana DD 15 % Termin I Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong;
249. 1 Lembar Laporan Kesesuaian Rak Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2020;
250. 1 Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Khusus DD Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap Satu 40% Tahun Anggaran 2020;

Halaman 201 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Januari 2022;
252. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Desember 2021;
253. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Desember 2021;
254. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Januari 2021;
255. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Utara, Tanggal 22 Juli 2022;
256. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Utara, Desember 2022;
257. 1 Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Penyaluran Dana Desa Tahap I 40% dan BLT TW I 2023, Tanggal 26 Juli 2023;
258. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-Tahap III Dan Penyaluran BLT Triwulan 1-Triwulan 4 Tahun 2022;
259. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-Tahap III dan Penyaluran BLT Bulan 1-Bulan 12 Tahun 2021;
260. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Pemda Tahap I-Tahap III Tahun 2020;
261. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020, Tanggal 14 Oktober 2020;
262. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Tanggal 08 April 2019;
263. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Desa DD Tahap II 10 % Termin III Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;

Halaman 202 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rekomendasi Pencairan Dana Desa Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
265. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
266. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
267. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
268. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
269. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
270. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
271. 1 jepitan Fotokopi pokok pikiran Ambrosius Don (Fransi Gerakan Karya Bintang Demokrat) Dapil III (Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara) Tahun Anggaran 2022;
272. 1 jepitan fotokopi berita acara kesepakatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022, Tanggal 09 Maret 2021;
273. 1 lembar fotokopi Peta Kecamatan Laut;
274. 1 jepitan Asli berita acara hasil musyawarah perencanaan Pembangunan (MUSREMBANGDES) RKPDES Tahun Anggaran 2022, Tanggal 22 Desember 2021;
275. 1 (satu) jepitan Fotokopi Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPDES Tahun 2022 tingkat Desa Se Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021;
276. 1 (satu) Jepitan Asli Berita Acara Klarifikasi Terkait Pemberitaan di Media Online Di Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda utara;

Halaman 203 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 Lembar Surat Panggilan Asli dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur kepada Kepala Desa Golo Wontong, Ketua BPD Desa Golo Wontong, Bendahara Desa Golo Wontong, Operator Desa Golo Wontong;
278. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Asli Dari Nikolaus Ganus terkait;
- Sisa Dana Pembangunan Drainase Bitu-Liang Dalo;
 - Sisa Dana Pembangunan Jalan Rabat Poros Desa Bitu-Liang Dalo menuju SDI Bitu;
 - Anggaran untuk Pembangunan Rumah Layak Huni
279. 1 Jepitan Arsip Surat Masuk Bulan Mei 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara di Dampek;
280. 1 Jepitan Arsip Surat Masuk Bulan Juli 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara di Dampek;
281. 1 Jepitan Buku Agenda Surat Masuk/Surat Keluar Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara;
282. 1 Jepitan Buku Agenda Surat Masuk/Surat Keluar Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara;
283. 3 Lembar catatan hasil monitoring pendamping desa Sepri Onisius Tlonaen, tahun anggaran 2020, kecamatan lamba leda, kabupaten manggarai timur;
284. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
285. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) Lokasi Wae Laing – Cabang Ojang dan Liang Dalo – Bitu Alokasi Sebesar Rp. 300.000.000 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021;
286. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang Lokasi Liang Dalo Alokasi Sebesar Rp. 108.866.830 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022;
287. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang Lokasi Bitu Alokasi Sebesar Rp. 125.758.232 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022;

Halaman 204 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (Satu) Jepitan Detil Pemenuhan Pembayaran semua jenis pajak dari Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Pajak 2020,2021, 2022;
289. 1 (satu) Jepitan Nota Kontan Pembelian Material Pekerjaan dari CV Yogi Putra kepada Desa Golo Wontong Tahun 2022;
290. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Pekerjaan Lapen Yag Berlokasi Di Liang Dalo Dusun Golo Ka dari Penerima a.n Albertus Lencer senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
291. 1 (Satu) Jepitan Rekening Koran Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) a.n Apolonia Liva Periode 01 Januari 2022 s/d Desember 2022;
292. 1 (Satu) Jepitan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: BKPSDMD.821.2/264/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021;
293. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDMD.821.2/1120/VIII/2021 Tentang Pemberitahuan Dan Pengangkatan Pejabat Administrasi Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Tanggal 04 Agustus 2021;
294. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDMD.821.2/237/II/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Tanggal 10 Februari 2021;
295. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada Desa-Desa Pemekaran Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Periode 2011-2017 pada tanggal 15 Maret 2011;
296. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 17 Maret 2017;
297. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 205 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

298. 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor 00559 Tanggal 10 Juli 2023 atas nama NIKOLAUS GANUS seluas 10160 M²;
299. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pinjam sementara dari Kepala Desa Golo Wontong kepada CV.ATHESIA senilai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 19 Februari 2023;
300. 1 (Satu) Buah buku catatan pribadi milik Nikolaus Ganus;
301. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran panjar beli tanah dengan ukuran Panjang 134 m dan lebar 145 m Lokasi Wae Wulang senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tanggal 04 September 2021;
302. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran panjar beli tanah dengan ukuran Panjang 134 m dan lebar 145 m Lokasi Wae Wulang senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 15 Agustus 2022;
303. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Nikolaus Ganus kepada Apolonia Liva. Tanggal 11 April 2022;
304. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Nikolaus Ganus kepada Apolonia Liva. Tanggal 27 Mei 2022;
305. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Stefanus Emanuel Cun kepada Apolonia Liva. Tanggal 09 Mei 2022;
306. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2020;
307. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2021;
308. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat Kepala Desa Golo Wontong periode kedua sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;

Halaman 206 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022 berdasarkan penunjukan dan pengangkatan secara lisan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Wontong tanpa diberikan Surat Keputusan Kepala Desa, struktur kepengurusan Perangkat Desa Golo Wontong adalah:

Kepala Desa	: Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko;
Sekretaris Desa	: Saksi Falentinus Tui;
Kaur Umum	: Saksi Albertus Amit;
Kaur Keuangan	: Saksi Stefanus Cendi;
Kaur Kesra	: Saksi Bernadus Arong;
Kasi Pem. & Kasi Pembangunan	: Saksi Saverianus Diona;
Staf Desa	: Saksi Emilianus Ifan Fals;
Kepala Dusun Golo Ka	: Saksi Silvanus Ancis;
Kepala Dusun Bitu	: Saksi Maximus Mirudin;
Operator Desa	: Saksi Paulus Surdi;

- Bahwa jumlah pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diperoleh Pemerintah Desa Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020
Pendapatan Desa yang diterima sejumlah Rp1.754.149.435,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta saratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.434.899.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp319.250.435,00 (tiga ratus sembilan belas juta rupiah);
- Tahun 2021
Pendapatan Desa yang diterima sejumlah Rp1.561.913.860,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.228.922.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp332.991.860,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Tahun 2022

Halaman 207 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Pemerintah Desa yang diterima adalah sejumlah Rp1.385.926.964,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.043.378.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), Alokasi Dana Desa sejumlah Rp342.548.964,00 (tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa perincian pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020

Alokasi Dana Desa 2020

TAHAP I		
24 April 2020	Gaji	Rp 91.206.135.00
TAHAP II		
28 Juli 2020	Gaji	Rp 74.153.280.00
TAHAP III		
14 Desember 2020	Gaji	Rp 76.945.510.00
TAHAP IV		
17 Desember 2020	Gaji	Rp 76.945.511,00
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 319.250.436,00

Dana Desa 2020

TAHAP I		
24 April 2020	DD	Rp 578.282.400,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 15.234.850,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
TOTAL		Rp 793.517.250,00
TAHAP II		

Halaman 208 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2020	DD	Rp 215.234.850,00
TOTAL		Rp 215.234.850,00
TAHAP III		
19 Juni 2020	DD	Rp 143.489.900,00
TOTAL		Rp 143.489.900,00
TAHAP IV		
01 Oktober 2020	DD	Rp 282.657.000,00
TOTAL		Rp 282.657.000,00
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 1.434.899.000,00

- Tahun 2021

Alokasi Dana Desa tahun 2021

TAHAP I		
30 September 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 6.396.892,00
30 September 2021	Gaji	Rp 77.480.843,00
TOTAL		Rp 83.877.735,00
TAHAP II		
03 November 2021	Gaji	Rp 77.480.843,00
03 November 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 6.396.892,00
TOTAL		Rp 83.877.735,00
TAHAP III		
10 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 3.846.842,00
10 Desember 2021	Gaji	Rp 77.511.813,00
TOTAL		Rp 81.358.655,00
TAHAP IV		
16 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 3.846.842,00
16 Desember 2021	Gaji	Rp 77.511.813,00
TOTAL		Rp 81.358.655,00
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 330.472.780,00

Dana Desa Tahun 2021

Halaman 209 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



TAHAP I		
28 Juli 2021	Penyaluran Dana Desa tahun 2021	Rp 262.755.040,00
TOTAL		Rp 262.755.040,00
TAHAP II		
29 November 2021	DD	Rp 361.068.800,00
TOTAL		Rp 361.068.800,00
TAHAP III		
29 November 2021	DD	Rp 193.584.400,00
TOTAL		Rp 193.584.400,00
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 817.408.240,00
BLT		
18 Maret 2021	BLT	Rp 98.313.760,00
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
29 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
29 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
TOTAL BLT		Rp 437.613.760,00
TOTAL TAHAP I + II + III + TOTAL BLT		Rp 1.228.922.000,00

- Tahun 2022

Alokasi Dana Desa 2022

TAHAP I		
08 Juni 2022	Gaji	Rp 77.809.520,00

Halaman 210 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



TOTAL		Rp 77.809.520,00
TAHAP II		
27 Juli 2022	Gaji	Rp 77.809.520,00
TOTAL		Rp 77.809.520,00
TAHAP III		
25 Oktober 2022	Gaji	Rp 77.809.520,00
TOTAL		Rp 77.809.520,00
TAHAP IV		
16 Desember 2022	Gaji	Rp 77.984.810,00
22 Desember 2022	Pajak dan Retribusi	Rp 4.792.749,00
22 Desember 2022	Dana Bagi Hasil	Rp 2.518.024,00
TOTAL		Rp 85.295.583,00
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 318.724.143,00

Dana Desa 2022

TAHAP I		
25 Mei 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200,00
25 Mei 2022	BLT	Rp 104.400.000,00
17 Juni 2022	BLT	Rp 104.400.000,00
TOTAL		Rp 459.111.200,00
TAHAP II		
01 Agustus 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200,00
01 September 2022	BLT	Rp 104.400.000,00
25 Oktober 2022	BLT	Rp 104.400.000,00
TOTAL		Rp 459.111.200,00
TAHAP III		
14 Desember 2022	Kegiatan Fisik	Rp 125.155.600,00
TOTAL		Rp 125.155.600,00
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 1.043.378.000,00

- Bahwa telah dilakukan perubahan APBDes Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan 2022, yaitu antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat perubahan APBDes sebanyak 2 (dua) kali pada tahun **2020**, yang hadir pada saat rapat perubahan adalah saksi Stefanus Cendi, Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko, Sekretaris Desa yaitu saksi Falentinus Tui dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi Agustinus Husin, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi Siprianus Telonaen, dan yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi Falentinus Tui;

Perubahan **pertama APBDes DD** pada tahun 2020 meliputi:

Pengurangan Pendapatan Dana Desa (DD) sejumlah Rp10.807.000,00 (sepuluh juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) menjadi sejumlah Rp1.434.899.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yaitu:

- Pengurangan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp72.913.878,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Peniadaan anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Telford dari Jalan Poros Bitu Liang Dalo sejumlah Rp234.936.350,00 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Penambahan kegiatan Sewa Rumah Pelayanan Posyandu di Liang Dalo sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Penambahan Honor TPK Tahun 2019 yang menggunakan Dana SiLPA sejumlah Rp20.843.228,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- Peniadaan anggaran Insentif Tenaga Kerja Bidan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perubahan **pertama APBDes ADD** pada tahun 2020 meliputi:

- Pengurangan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp22.190.987,00 (dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) menjadi sejumlah

Halaman 212 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp319.250.435,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Pemutakhiran Profil Desa sejumlah Rp 1.068.355,00 (satu juta enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);
- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusunan RKPDes dan Penyusunan RPJMDes sejumlah Rp 2.404.585,00 (dua juta empat ratus empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Musdus sejumlah Rp 2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes Perubahan sebesar Rp1.824.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Penyusunan Kebijakan Desa sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);
- Peniadaan anggaran Belanja Barang Jasa (Pintu Kantor Desa, Jendela Kantor Desa, Trali Jendela Kantor Desa, Plasteran Kantor Desa Bagian Depan Kantor Desa, Kain Gorden) sejumlah Rp5.390.710,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- Penambahan anggaran Honorarium TP-PKK sejumlah Rp1.903.045,00 (satu juta sembilan ratus tiga ribu empat puluh lima rupiah) menjadi sejumlah Rp 7.103.045,00 (tujuh juta seratus tiga ribu empat puluh lima rupiah);
- Peniadaan anggaran Belanja ATK TP-PKK sejumlah Rp251.382,00 (dua ratus lima puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- Peniadaan anggaran Pembinaan Bakal Kepemudaan (Belanja HUT, Kostum, Bola Kaki, Bola Voli, Net) sejumlah Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perubahan **kedua APBDes DD** pada tahun 2020 meliputi:

- Pengurangan anggaran untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp 8.179.400,00 (delapan juta saratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga anggaran

Halaman 213 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut menjadi sejumlah Rp 876.037.950,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- Pengurangan anggaran untuk pencegahan Covid-19 sehingga anggaran kegiatan tersebut menjadi sejumlah Rp 103.150.000,00 (seratus tiga juga seratus lima puluh ribu rupiah);
- Perubahan dalam anggaran Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020 sehingga total menjadi sejumlah Rp 331.800.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah delapan ratus ribu rupiah);

Perubahan **kedua APBDes ADD** pada tahun 2020 meliputi:

- Penambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga menjadi total sejumlah Rp 223.980.600,00 (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah);
- Penambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sehingga menjadi total sejumlah Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Penambahan tunjangan BPD sehingga menjadi total sejumlah Rp49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Penambahan Belanja Operasional Pemerintah Desa sehingga menjadi sejumlah Rp 21.349.462,00 (dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- Penambahan Insentif RW sehingga menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Penambahan Insentif RT sehingga menjadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Peniadaan anggaran Makan Minum MUSDUS sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Peniadaan anggaran Makan Minum Rapat Pembahasan APBDes Perubahan sejumlah Rp 1.824.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Peniadaan anggaran Penyelenggaraan Makan Minum Rapat Penyusunan Kebijakan Desa sejumlah Rp 1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);

Halaman 214 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penambahan anggaran insentif Anggota Linmas sehingga menjadi sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terdapat perubahan APBDes sebanyak 1 (satu) kali pada tahun **2021** dan dilaksanakan pada Desember 2021, yang hadir pada saat rapat perubahan tersebut adalah saksi Stefanus Cendi, Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko, Sekretaris Desa saksi Falentinus Tui dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi Agustinus Husin, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi Siprianus Telonaen, dan yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi Falentinus Tui;

Perubahan APBDes DD pada tahun 2021 meliputi:

- Pengurangan anggaran Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu Tahun 2021 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus rupiah);
- Penambahan kegiatan Penambahan BLT Bulan 13, 14, dan 15 sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2021 meliputi:

- Pengurangan Pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp2.519.080,00 (dua juta lima ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah) menjadi sejumlah Rp 332.991.860,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Pengurangan Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor sejumlah Rp 2.144.080,00 (dua juta seratus empat puluh empat ribu delapan puluh rupiah);
- Pengurangan Belanja Perjalanan Dinas sejumlah Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terdapat perubahan APBDes sebanyak 1 (satu) kali pada tahun **2022** dan dilaksanakan pada September 2022, yang hadir pada saat rapat perubahan tersebut adalah saksi Stafanus Cendi, Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko,

Halaman 215 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa saksi Falentinus Tui dan Perangkat Desa lain, Ketua BPD saksi Agustinus Husin, Pendamping Desa dari Kecamatan saksi Siprianus Telonaen dan yang membuat Notulensi Rapat adalah Sekretaris Desa saksi Falentinus Tui;.

Perubahan APBDes DD pada tahun 2022 meliputi:

- Penambahan anggaran pengadaan kambing sejumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) sehingga total anggaran menjadi Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah);
- Peniadaan Perbelanjaan Vitamin Kambing sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Penambahan anggaran transportasi pengangkutan kambing sejumlah Rp15.014.800,00 (lima belas juta sehingga total anggaran menjadi sejumlah Rp25.029.600,00 (dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
- Peniadaan kegiatan Pengadaan Anak Babi sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta);
- Peniadaan anggaran Perbelanjaan Vitamin Anak Babi sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Peniadaan anggaran Transportasi Pengangkutan Babi 1 Paket sejumlah Rp 10.014.800,00 sepuluh juta empat belas ribu delapan ratus rupiah);
- Peniadaan kegiatan Pelatihan khusus Operator Desa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perubahan APBDes ADD pada tahun 2022 meliputi:

- Peniadaan anggaran Belanja Bahan Bakar Minyak sejumlah Rp1.779.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Peniadaan anggaran Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor sejumlah Rp 3.089.734,00 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah);
- Peniadaan anggaran Belanja Jasa Honorarium Tim Pemutakhiran Profil Desa sejumlah Rp 1.068.355,00 (satu juta enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah);

Halaman 216 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengurangan anggaran Pengembangan Sistem Informasi Desa sejumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total anggaran menjadi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Peniadaan anggaran Pengadaan Perlengkapan Pakaian Linmas sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Peniadaan anggaran Pelatihan Linmas sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Peniadaan anggaran Belanja Bola Kaki sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Penambahan kegiatan Bantuan Dana Operasional BPD sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Pengurangan anggaran Operasional TP-PKK sejumlah Rp292.768,00 (dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) sehingga total anggaran menjadi sejumlah Rp 6.707.232,00 (enam juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus teiga puluh dua rupiah);
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dimulai dari saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa menyerahkan SPJ, RPD, RAK, Laporan realisasi per tahap pencairan dan surat permohonan rekomendasi pencairan ADD dan DD kepada Kasi PMD saksi Pius Pati Mado sebagai bagian dari Pemerintah Kecamatan Lamba Leda pada tahun 2020 dan sebagai bagian dari Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Utara pada tahun 2021 serta tahun 2022 agar terbit rekomendasi pencairan dari Camat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang pada intinya sebelum Camat mengeluarkan rekomendasi, Kepala Desa terkait mengajukan surat permohonan pemberian rekomendasi pencairan ADD dan DD setiap tahapannya yang dilampirkan dengan dokumen sebagai berikut:
1. Rekening koran Kas Desa kondisi bulan terakhir;
 2. RAK (Rencana Anggaran Kas) Desa tahapan berkenaan yang sudah disahkan oleh Kepala Desa;
 3. Laporan kesesuaian RAK Desa tahapan sebelumnya dengan realisasi belanja.

Halaman 217 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada SPJ atau persyaratan lain yang tidak lengkap, maka saksi Stefanus Cendi dan Terdakwa akan membuat **“Surat Pernyataan bahwa Kepala Desa Bersedia Bertanggungjawab Untuk Menyelesaikan Laporan Progress Penyelesaian Pekerjaan ke Kecamatan”** yang diberikan jangka waktu untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut yang ditandatangani oleh Terdakwa atau saksi Stefanus Cendi diatas Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pembuatan surat tersebut diarahkan oleh Kasi PMD saksi Pius Pati Mado, Surat tersebut dibuat dan diketik oleh Kasi PMD saksi Pius Pati Mado dan terkadang saksi Stefanus Cendi tulis tangan sendiri dihadapan Kasi PMD saksi Pius Pati Mado;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Stefanus Cendi untuk menyerahkan Dana Desa fisik kepada Terdakwa;
- Bahwa Dana SILPA (Sisa lebih pembiayaan anggaran) yang masuk ke dalam APBDes Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp 214.843.228,00 (dua ratus empat belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), Tahun 2021 sejumlah Rp659.612.228,00 (enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), dan tahun 2022 sejumlah Rp361.068.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu rupiah). Dana SILPA yang termuat dalam APBDes Golo Wontong pada tahun 2020 s.d. 2022 tersebut disebabkan tidak terselesaikannya beberapa kegiatan yang ada pada tahun sebelumnya, akan tetapi pada kenyataannya Dana SILPA tersebut tidak disetorkan kembali pada Rekening Kas Desa Golo Wontong pada akhir tahun Anggaran berjalan, melainkan Dana SILPA tersebut sudah dicairkan dari rekening kas desa dan diserahkan saksi Stefanus Cendi kepada Terdakwa tanpa memberikan bukti-bukti pengeluaran keuangan kepada saksi Stefanus Cendi, sehingga laporan pertanggungjawaban untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada tahun 2020 s.d. 2022 yang dibuat oleh saksi Stefanus Cendi tidak lengkap dikarenakan sebagian besar kegiatan sesuai APBDes yang menggunakan Dana Desa memang belum selesai dikerjakan dan saksi Stefanus Cendi tidak ingin membuat surat pertanggungjawaban fiktif;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur Nomor: INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024,

Halaman 218 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur terdapat penyimpangan atas pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan oleh Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa Golo Wontong bersama dengan saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan saksi Pius Pati Mado selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen);

- Bahwa berdasarkan fakta atas Audit oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur, diperoleh perincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor: INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar **Rp1.464.533.508,00** (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), (Kerugian Keuangan Negara/Daerah);

- Rincian penghitungan kerugian atas temuan kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah:

No	Uraian Kegiatan APBDes	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
I.	Tahun 2020			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Honor Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
2	Cetak Dan Penggandaan (Foto Copy Dan Penjilidan) Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	364.000,00	0,00	364.000,00
	Jumlah I.	12.964.000,00	0,00	12.964.000,00
II.	Tahun 2021			

Halaman 219 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bidang Pembangunan Desa			
1	SiLPA 2020 Untuk Bantuan Rumah 3 Unit Untuk 3 Orang Kk Miskin (Terima Kunci)	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
2	SiLPA 2020 Khusus Pekerjaan Lapen Di Dusun Bitu	446.381.350,00	0,00	446.381.350,00
3	Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen Di Dusun Bitu 2021	462.141.190,00	0,00	462.141.190,00
4	SiLPA TPK 2018	20.843.228,00	0,00	20.843.228,00
5	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu 2 Dusun Golo Wontong	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	Penambahan Meja dan Kursi Untuk Kegiatan Posyandu 2 Dusun Golo Wontong	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7	Belanja Dacing Duduk untuk kegiatan Posyandu 2 Dusun Golo Wontong	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
8	ATK KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	467.050,00	0,00	467.050,00
9	Kegiatan PMT KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	ATK KPM - SiLPA 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	467.050,00	0,00	467.050,00
11	Kegiatan PMT 2020 - SiLPA 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	Pelatihan Aplikasi SISKEUDES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13	Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes tahun 2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
14	SiLPA Pengadaan Baliho 2 Unit Tahun 2020	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan			

Halaman 220 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Darurat dan Mendesak Desa			
15	SiLPA Desa Aman Covid - 19 Tahun 2020	37.420.600,00	0,00	37.420.600,00
	Jumlah II	1.145.520.468,00	0,00	1.145.520.468,00
III.	Tahun 2022			
	Bidang Pembangunan Desa			
18	ATK Kader Posyandu dan KPM	1.653.200,00	0,00	1.653.200,00
19	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
21	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Golo Ka	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
22	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Bitu	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
23	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Golo Ka	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
24	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Bitu	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
25	Pengadaan Kambing 156 Ekor	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00
26	Transportasi Pengangkutan Kambing 1 Paket	25.029.600,00	0,00	25.029.600,00
27	Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Kain Meter	13.896.000,00	0,00	13.896.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
28	Desa Aman Covid	83.470.240,00	0,00	83.470.240,00
	Jumlah III	306.049.040,00	-	306.049.040,00
	Jumlah I + II + III	1.464.533.508,00	0,00	1.464.533.508,00

➤ Penjelasan Tabel :

Halaman 221 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uraian Kegiatan APBDes adalah rincian kegiatan yang dianggarkan dan telah dicairkan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;
 - 2) Anggaran adalah rincian nilai anggaran atas kegiatan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;
 - 3) Realisasi adalah nilai perhitungan tim audit atas realisasi kegiatan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang yang tidak dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, pengambilan keterangan, konfirmasi dan pengujian fisik di lapangan;
 - 4) Selisih adalah rincian dan total nilai kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 yaitu selisih antara Anggaran yang telah dicairkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan (Rp 1.464.533.508,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) – Rp 0,00 (nol rupiah) = Rp1.464.533.508,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah)).
- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
 - Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kegiatan yang Tidak Dilaksanakan adalah sejumlah Rp1.464.533.508,00 (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah);
2. Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengeolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya sejumlah **Rp122.804.560,00** (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)

Halaman 222 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- Rincian penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya terdiri dari:

1. Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 dibayarkan tidak sesuai dengan Nilai Sebenarnya jumlah Rp 85.503.760,00 (*delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja sesuai SPJ	Belanja Fiktif	Jumlah Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	5	6	7 = 5-6	8 = 3-7
1.	Honor Tim Gugus Tugas Covid 19 Tahun 2021	83.000.000,00	-	-	-	83.000.000,00
2.	Perbelanjaan gerak cepat gugus tugas covid 19	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	-
3.	Pengadaan peralatan atas pencegahan covid 19	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
4.	Pengadaan alat semprot 2 unit atas pencegahan covid 19	3.360.000,00	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-
5.	Pengadaan Percetakan Baliho / Baliho	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
6.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Wetavel	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-
7.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Sabun Cair Anti Septik	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-
8.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa air Minum Bersih	2.503.760,00	2.503.760,00	2.503.760,00	-	2.503.760,00
9.	pengadaan Belanja Perlengkapan Ruang Isolasi	5.100.000,00	5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
	Jumlah	98.313.763,00	15.313.765,00	2.503.766,00	12.810.000,00	85.503.763,00

○ Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian belanja sesuai dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Golo Wontong atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2021 atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan SPJ dan sesuai keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 4) Belanja Fiktif adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja yang tidak dilaksanakan atau fiktif yaitu

Halaman 223 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



atas belanja Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa penyediaan air Minum Bersih;

- 5) Jumlah Realisasi Belanja adalah nilai belanja yang sebenarnya sesuai SPJ dikurangi belanja fiktif atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 6) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yakni selisih antara realisasi belanja sesuai SPJ dan Belanja Fiktif dengan Anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong pada Tahun 2021;

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Desa Golo Wontong Tahun 2021 adalah sejumlah Rp85.503.760,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (Rp98.313.760 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) – Rp12.810.000 (dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah));

2. Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sejumlah Rp 21.562.800,00 (*dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dengan rincian penghitungan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5=3-4
1	Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00
	Jumlah	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00

o Penjelasan Tabel :

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil

Halaman 224 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka pada Bidang Pembangunan Desa;

- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu dengan rincian masing Dusun adalah sebagai berikut:
 - Realisasi belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
	Jumlah				196.000
	Total belanja untuk 2 bulan				392.000

- Realisdari belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
	Jumlah				196.000
	Total belanja untuk 2 bulan				392.000

Halaman 225 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu;

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sejumlah Rp21.562.800,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (Rp 22.346.800 – Rp 784.000).

3. Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
	Jumlah	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00

o Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas

Halaman 226 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;

- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022;

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Rp 2.400.000,00 - Rp1.800.000,00).

4. Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sejumlah Rp15.138.000,00 (*lima belas juta saratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00
	Jumlah	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00

o Penjelasan Tabel :

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas

Halaman 227 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 dengan rincian seperti berikut:

No.	Nama Bahan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Satuan	Jumlah harga
1	Benang Hitam	Klos	13.800	120	1.656.000
2	Benang Putih	Klos	13.800	20	276.000
3	Benang Kuning Tua	Klos	13.800	20	276.000
4	Benang Kuning Muda	Klos	13.800	20	276.000
5	Benang Merah Maron	Klos	16.800	20	336.000
6	Benang Hijau	Klos	16.800	20	276.000
7	Benang Biru	Klos	13.800	20	276.000
8	Benang Kuning	Klos	12.000	20	240.000
Jumlah Harga					3.612.000

- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022;

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sejumlah Rp15.138.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh delapan juta rupiah) (Rp18.750.000,00 – Rp3.612.000,00)

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya adalah sejumlah Rp122.804.560,00 (*seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
3. Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober

Halaman 228 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 terdapat kurang catat SiLPA tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sejumlah **Rp17.628.129,00** (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah);

➤ Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2020 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp876.037.950,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 2) Nilai yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp412.030.950,00 (empat ratus dua belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lapen lokasi menuju Kampung Bitu tidak berdasarkan nilai yang dianggarkan pada APBDes, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp464.009.479,00 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu nilai APBDes dikurangi nilai RAB (Rp876.037.950,00 – Rp412.030.950,00);
- 3) Pada tahun 2021 atas nilai sisa pelaksanaan tahun 2020 tersebut, Pemerintah Desa Golo Wontong menyatakan sebagai SiLPA dan kembali menganggarkannya untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu. Hal ini termuat dalam dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
- 4) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021, nilai SiLPA dinyatakan jumlah Rp446.381.350,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dimana seharusnya sejumlah Rp464.009.479,00 (Rp 876.037.950,00 – Rp412.030.950,00).

Sehingga terdapat selisih pencatatan SiLPA atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu yang merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong sejumlah Rp17.628.129,00 (tujuh belas

Halaman 229 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) (Rp464.009.479,00 – Rp 446.381.350,00).

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari Temuan kurang catat SiLPA tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu adalah sejumlah Rp17.628.129,00 (*tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*).

4. Berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor : INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023 *terdapat kelebihan penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka* sejumlah **Rp75.918.050,00** (*tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah*);

- Rincian atas Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan terdiri dari:
 - a) Kelebihan penganggaran pada APBDes Tahun 2022 atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sejumlah Rp61.068.800,00 (*enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:
 - Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Golo Wontong, menganggarkan kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen dari Kali Wae Laing Ke Dangka Ojang wilayah Desa Golo Mangung sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) pada Bidang Pembangunan Desa. Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 November 2021. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021

Halaman 230 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



kegiatan tersebut tidak direalisasikan dan dinyatakan sebagai SiLPA ;

- Pada tahun 2022 sesuai dokumen APBDes kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter dianggarkan kembali dengan nilai yang berbeda yaitu sejumlah Rp361.068.800. Lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen RAB atas pekerjaan tersebut diketahui nilai RAB adalah sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak disesuaikan berdasarkan nilai pada APBDes. Disisi lain dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan nilai pada dokumen RAB;

Berdasarkan hasil konfirmasi Kepala Desa tidak dapat memberikan penjelasan terkait penggunaan atas kelebihan anggaran tersebut. Sehingga terdapat kelebihan penganggaran atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sejumlah Rp61.068.800,00 (enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Rp361.068.800,00 – Rp 300.000.000,00);

- b) Kelebihan penganggaran pada APBDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit di Dusun Golo Ka sejumlah Rp14.849.250,00 (*empat belas juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

- Pada tahun 2022 Desa Golo Wontong menganggarkan pembangunan fisik berupa gedung pada Bidang Pembangunan Desa sub Bidang Kesehatan berupa kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit Di Dusun Golo Ka sejumlah Rp123.716.080,00 (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah). Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022 Tanggal 28 Juni 2022;
- Atas anggaran yang telah ditetapkan tersebut desa membuat perencanaan rincian belanja untuk masing-masing kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Anggaran

Halaman 231 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja (RAB). Dalam pelaksanaannya nilai yang direalisasikan adalah nilai dalam RAB;

Hasil audit atas kegiatan tersebut, didapati kondisi bahwa pada APBDes Tahun 2022 nilai kegiatan ini ditetapkan sejumlah Rp123.716.080,00 sedangkan dalam dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) nilai kegiatan ini ditetapkan sejumlah Rp108.866.830,00 (seratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga terdapat perbedaan sejumlah Rp14.849.250,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Rp123.716.080,00 - Rp 108.866.830,00);

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kelebihan Penganggaran atas Kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka sejumlah Rp75.918.050,00 (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah) (Rp61.068.800,00 + Rp14.849.250,00)
5. Berdasarkan hasil Audit Ahli atas 4 (empat) item kegiatan fisik pada Desa Golo Wontong antara TA. 2020 sd. TA. 2022, diketahui *terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan total sejumlah **Rp467.113.767,37** (empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen).*
- Nilai atas kekurangan pekerjaan ini merupakan perbandingan antara nilai RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan hasil perhitungan fisik terpasang, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 232 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian Pekerjaan	RAB		Hasil Pemeriksaan		Kekurangan Volume	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)	8(4-6)
1.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Bitu TA.2020	407.951.435,86	100	199.977.842,88	49,02	207.973.592,98	50,98
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Wae Laing – Cabang Ojang Dan Liang Dalo – Bitu TA.2021	300.000.000	100	201.210.000	67,07	98.790.000,00	32,93
3.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Liang Dalo TA.2022	108.866.830	100	63.382.268,43	58,22	45.484.561,57	41,78
4.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Bitu TA.2022	125.673.537	100	10.807.924,18	8,6	114.865.612,82	91,4
	Jumlah	942.491.802,86	100	475.378.035,49	50,44	467.113.767,37	49,56

- o Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kekurangan Volume adalah sejumlah Rp467.113.767,37 (*empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*);
- Bahwa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong dalam mengelola keuangan Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 tidak berpedoman pada Juknis pengelolaan keuangan Desa, dan mekanisme Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun anggaran 2022, yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan Terdakwa dimana setiap anggaran dana desa yang masuk dalam buku rekening desa dan dicairkan tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes Golo Wontong yang telah disusun, melainkan uang Dana Desa Golo Wontong yang telah dicairkan oleh saksi Stefanus Cendi diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa dan sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa melalui Adriana Efen (istri Terdakwa) telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan **Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang bahwa pengertian setiap orang atau subyek/pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang ditujukan kepada setiap orang secara umum, baik perorangan maupun korporasi dan kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul “Azas-Azas Hukum Pidana”, penerbit Rineka

Halaman 234 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama Nikolaus Ganus Alias Niko dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan di awal tuntutan pidana ini, serta pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan saksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko adalah selaku Kepala Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari Tahun 2021, kemudian sejak tanggal 11 Februari tahun 2021 sampai dengan bulan

Halaman 235 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2022 setelah pemekaran wilayah Pemerintahan Kecamatan Desa Golo Wontong menjadi wilayah Pemerintahan Kecamatan Lamba Leda Utara yang di lakukan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tanggal 06 Oktober 2020 Jo Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDMD.821.2/237/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021. Yang diangkat sebagai Kepala Desa Golo Wontong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Pada Beberapa Desa Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 Tanggal 17 Maret 2017 berisikan Daftar Nama-nama Kepala Desa Yang Diberhentikan Dari Jabatannya dan Kepala Desa Terpilih Yang Disahkan Pengangkatannya Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Kecamatan Lamba Leda Desa Golo Wontong di dalam tabel daftar nama Nomor urut 6 (enam) atas nama Kepala Desa Terpilih Nikolaus Ganus Alias Niko, yang sekarang ini sedang bermasalah dan diperhadapkan dengan dakwaan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang", dan dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU Tipikor) disebutkan: bahwa

Halaman 236 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah *genus delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *species delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: "bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalah-gunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum" (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan *diskresioner* (*vrij bestuur, freies ermesen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage norm*) (Indriyanto Seno Adji, 2007: 422);

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa

Halaman 237 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur, sejak Januari 2020 - tanggal 10 Februari 2021, kemudian sejak tanggal 11 Februari 2021 - Desember tahun 2022 setelah pemekaran wilayah Pemerintahan Kecamatan Desa Golo Wontong menjadi wilayah Pemerintahan Kecamatan Lamba Leda Utara yang dilakukan pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Komba Utara, Kecamatan Lamba Leda Utara, dan Kecamatan Congkar Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tanggal 06 Oktober 2020 Jo Petikan Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor BKPSDMD.821.2/237/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021. Selanjutnya, diangkat sebagai Kepala Desa Golo Wontong berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 Pada Beberapa Desa Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 Tanggal 17 Maret 2017 berisikan Daftar Nama-nama Kepala Desa Yang Diberhentikan Dari Jabatannya dan Kepala Desa Terpilih Yang Disahkan Pengangkatannya Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Kecamatan Lamba Leda Desa Golo Wontong di dalam tabel daftar nama Nomor urut 6 (enam) atas nama Kepala Desa Terpilih Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko;

- Bahwa Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 238 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:
 - a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
 - Bahwa jumlah pendapatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang diperoleh Pemerintah Desa Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 - Tahun 2020

Halaman 239 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan Desa yang diterima sejumlah Rp1,754.149.435,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.434.899.000,00 (satu miliar empat tarus tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp319.250.435,00 (tiga ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

- Tahun 2021

Pendapatan Desa yang diterima sejumlah Rp1.561.913.860,00 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga belas ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.228.922.000,00 (satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa sejumlah Rp332.991.860,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

- Tahun 2022

Pendapatan Pemerintah Desa yang diterima adalah sebesar Rp1.385.926.964,00 terdiri dari Dana Desa sejumlah Rp1.043.378.000,00 (satu miliar empat puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) Alokasi Dana Desa sejumlah Rp342.548.964,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

- Bahwa perincian pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Golo Wontong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020

Alokasi Dana Desa 2020

TAHAP I			
24 April 2020	Gaji	Rp	91.206.135,00
TAHAP II			
28 Juli 2020	Gaji	Rp	74.153.280,00
TAHAP III			
14 Desember 2020	Gaji	Rp	76.945.510,00
TAHAP IV			

Halaman 240 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Desember 2020	Gaji	Rp 76.945.511,00
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 319.250.436,00

Dana Desa 2020

TAHAP I		
24 April 2020	DD	Rp 578.282.400,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 15.234.850,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
21 Mei 2020	BLT	Rp 50.000.000,00
TOTAL		Rp 793.517.250,00
TAHAP II		
04 Juni 2020	DD	Rp 215.234.850,00
TOTAL		Rp 215.234.850,00
TAHAP III		
19 Juni 2020	DD	Rp 143.489.900,00
TOTAL		Rp 143.489.900,00
TAHAP IV		
01 Oktober 2020	DD	Rp 282.657.000,00
TOTAL		Rp 282.657.000,00
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 1.434.899.000,00

- Tahun 2021

Alokasi Dana Desa tahun 2021

TAHAP I		
30 September 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 6.396.892,00
30 September 2021	Gaji	Rp 77.480.843,00
TOTAL		Rp 83.877.735,00
TAHAP II		
03 November 2021	Gaji	Rp 77.480.843,00

Halaman 241 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



03 November 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 6.396.892,00
TOTAL		Rp 83.877.735,00
TAHAP III		
10 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 3.846.842,00
10 Desember 2021	Gaji	Rp 77.511.813,00
TOTAL		Rp 81.358.655,00
TAHAP IV		
16 Desember 2021	Pajak dan Retribusi	Rp 3.846.842,00
16 Desember 2021	Gaji	Rp 77.511.813,00
TOTAL		Rp 81.358.655,00
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 330.472.780,00

Dana Desa Tahun 2021

TAHAP I		
28 Juli 2021	Penyaluran Dana Desa tahun 2021	Rp 262.755.040,00
TOTAL		Rp 262.755.040,00
TAHAP II		
29 November 2021	DD	Rp 361.068.800,00
TOTAL		Rp 361.068.800,00
TAHAP III		
29 November 2021	DD	Rp 193.584.400,00
TOTAL		Rp 193.584.400,00
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 817.408.240,00
BLT		
18 Maret 2021	BLT	Rp 98.313.760,00
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
26 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00

Halaman 242 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
29 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
29 Juli 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
06 Oktober 2021	BLT	Rp 26.100.000,00
TOTAL BLT		Rp 437.613.760,00
TOTAL TAHAP I + II + III + TOTAL BLT		Rp 1.228.922.000,00

- Tahun 2022

Alokasi Dana Desa 2022

TAHAP I		
08 Juni 2022	Gaji	Rp 77.809.520,00
TOTAL		Rp 77.809.520,00
TAHAP II		
27 Juli 2022	Gaji	Rp 77.809.520,00
TOTAL		Rp 77.809.520,00
TAHAP III		
25 Oktober 2022	Gaji	Rp 77.809.520,00
TOTAL		Rp 77.809.520,00
TAHAP IV		
16 Desember 2022	Gaji	Rp 77.984.810,00
22 Desember 2022	Pajak dan Retribusi	Rp 4.792.749,00
22 Desember 2022	Dana Bagi Hasil	Rp 2.518.024,00
TOTAL		Rp 85.295.583,00
TOTAL TAHAP I + II + III + IV		Rp 318.724.143,00

Dana Desa 2022

TAHAP I		
25 Mei 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200,00
25 Mei 2022	BLT	Rp 104.400.000,00
17 Juni 2022	BLT	Rp 104.400.000,00

Halaman 243 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



TOTAL		Rp 459.111.200,00
TAHAP II		
01 Agustus 2022	Kegiatan Fisik	Rp 250.311.200,00
01 September 2022	BLT	Rp 104.400.000,00
25 Oktober 2022	BLT	Rp 104.400.000,00
TOTAL		Rp 459.111.200,00
TAHAP III		
14 Desember 2022	Kegiatan Fisik	Rp 125.155.600,00
TOTAL		Rp 125.155.600,00
TOTAL TAHAP I + II + III		Rp 1.043.378.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur Nomor: INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024, yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur terdapat penyimpangan atas pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan oleh Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa Golo Wontong bersama dengan saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan saksi Pius Pati Mado selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko, yang nota bene subyek deliknya selaku Kepala Desa Golo Wontong yang bersifat khusus dan relevan dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum, tidak relevan apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Kepala Desa Golo Wontong tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas adalah karena adanya kewenangan yang dimiliki, salah satu kewenangan yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Kepala Desa Golo Wontong adalah mengelola keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan kata lain Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan selaku Kepala Desa Golo Wontong;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum dalam Dakwaan Primair dimaksud tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa, dan karenanya unsur berikutnya dalam Dakwaan Primair ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas Dakwaan Subsidaire dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Subsidaire, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 245 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan primair tersebut diambil alih seluruhnya untuk pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi pula;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapa pun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam unsur diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur

Halaman 246 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka untuk membuktikan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka akan dipertimbangkan dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdapat kesepakatan pembagian pengelolaan antara Terdakwa dengan Stefanus Cendi selaku Bendahara Desa Golo Wontong, Terdakwa mengelola Dana Desa, sedangkan Stefanus Cendi selaku Bendahara Desa mengelola Alokasi Dana Desa, yang dilakukan sejak awal periode tahun 2017 dengan alasan keamanan uang saat ditempatkan di Desa yang dirasa buruk;
- Bahwa pada tahun 2020, saat ada Bantuan Langsung Tunai, karena sifatnya yang langsung dibayarkan secara tunai maka Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai yang kelola adalah Stefanus Cendi, dan untuk serah terima uang Dana Desa tersebut sering kali diaksikan oleh Operator Desa Paulus Surdi dan Emilianus Ifan Faks;
- Bahwa perangkat Desa Golo Wontong periode 2020 – 2022 yaitu: Falentinus Tui, Saverianus Diona, Albertus Amit, Benardus Arang, Paulus Surdi, Silvanus Ancis, Maximus Mirudin, tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa Golo Wontong oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Stefanus Cendi selaku Bendahara Desa Golo Wontong;
- Bahwa terdapat pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu, namun RAB yang dibuat hanya untuk pekerjaan sejumlah Rp412.030.950,00 (empat ratus dua belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga tidak sesuai dengan Perubahan APBDDes terakhir yaitu sebesar Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Yang membuat RAB adalah Adolfus Janu atas permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa membayar Adolfus Janu, namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya. Dana Desa sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sudah diserahkan oleh Stefanus Cendi secara bertahap sesuai dengan tahapan pencairan. Pekerjaan tersebut

Halaman 247 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Yosef Mulianto dengan tenaga kerja dari Desa Golo Wontong dan baru dikerjakan pada bulan Maret 2021. Terdakwa hanya memberikan kepada Yosef Mulianto uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sebagian anggaran tersebut Terdakwa alihkan sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk penambahan BLT tahun 2020, sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp416.986.400,00 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;

- Bahwa seharusnya terdapat pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu tahun 2021 sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang menggunakan Dana Desa murni tahun 2021 dan bukan merupakan Dana SiLPA dari tahun 2020. Uang sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2021 secara bertahap dan Terdakwa tidak membelanjakannya untuk desa karena Stefanus Cendi pada saat memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tidak memberitahu dan mengingatkan bahwa ada pekerjaan lanjutan Lapen di Bitu, sehingga Uang sejumlah Rp. 462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) sudah habis terpakai, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2020 untuk pekerjaan Lapen yang sejumlah Rp876.037.950,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun pada kenyataannya atas anggaran sebesar itu Yosef Mulianto hanya mendapatkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Albertus Lencer menerangkan, saksi hitung semua bukti transaksi yang ada di catatan saksi hanya menerima uang sejumlah Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut, dan dari nilai total sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu dipotong dalam RAB sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian: OPERASIONAL TPK Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) & OPERASIONAL KADER TEKNIK DESA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga nilai seluruh pekerjaan sesuai RAB hanya sejumlah Rp291.000.000,00 (dua

Halaman 248 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh satu juta Rupiah), jika menurut RAB maka ada kekurangan bayar sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). Saksi pernah menagih untuk kekurangan bayar tersebut kepada Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus, Terdakwa berkata: "tunggu selesai pembayaran PPn PPH dan galian C" baru dilakukan pelunasan sisanya tetapi hingga sekarang tidak kunjung diberikan kekurangan pembayaran tersebut;

- Bahwa uang Honor TPK Tahun 2019 sejumlah Rp20.843.228,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2020, tidak disalurkan oleh Terdakwa, alasan Terdakwa tidak memberikan Honor tersebut karena anggota TPK tidak bekerja sebagaimana semestinya, sehingga Terdakwa tidak memberikan honor tersebut kepada TPK;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin dengan total anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Desa Golo Wontong tidak dikerjakan sampai sekarang, dan uang tersebut sudah terlebih dulu dicairkan pada tahun 2019 yang diberikan oleh Bendahara Desa Stefanus Cendi kepada Terdakwa. Saat ini uang tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes Tahun 2020 dengan total anggaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2020 tidak terlaksana. Uang tersebut sekarang sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang saat ini Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa Pengadaan ATK dan Belanja Operasional Kegiatan Kader Pembangunan Manusia dengan total anggaran sejumlah Rp2.867.050,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2020; Belanja Modal untuk Posyandu Golo Wontong sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2021; Pengadaan ATK dan Belanja Operasional Kegiatan Kader Pembangunan Manusia dengan total anggaran sejumlah Rp2.867.050,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2021; dan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2021, kesemuanya tidak terlaksana, uang tersebut sekarang sudah habis terpakai

Halaman 249 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan pribadi Terdakwa yang saat ini Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;

- Bahwa terdapat sisa dana sejumlah Rp82.999.240,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya digunakan untuk insentif relawan COVID-19, namun saat ini uang sebesar itu sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa terdapat sisa anggaran Penyelenggaran Makanan Tambahan Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka di Desa Golo Wontong pada tahun 2022 dikerjakan oleh Kader Posyandu dan PKK sejumlah Rp5.173.400,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang saat ini uang sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa terdapat penyaluran Insentif Kader Kesehatan di Desa Golo Wontong pada tahun 2022 untuk dua orang penerima dan masing-masing menerima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan selama 6 bulan pertama, sehingga hanya terserap sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sisa anggaran sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa. Bukti pertanggungjawaban sudah dibuat untuk 6 bulan pertama, tapi sekarang tercecer;
- Bahwa terdapat selisih uang sejumlah Rp14.849.250,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atas pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka di Desa Golo Wontong pada tahun 2022, namun RAB untuk pembangunan tersebut adalah sejumlah Rp108.866.830,00 (seratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp14.849.250,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan anggaran pada APBDes 2022, dan uang sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa terdapat sisa Anggaran Pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka di Desa Golo Wontong pada APBDes tahun 2022 sejumlah Rp121.716.080,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);

Halaman 250 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Belanja Modal untuk kegiatan Posyandu sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) belum dilaksanakan, dan uang sejumlah tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdapat uang sejumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sejumlah Rp25.029.600,00 (dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk membeli kambing pada bulan Januari 2023, namun tidak ada realisasinya, dan sekarang uang tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdapat Perbelanjaan Benang Tenun untuk Sarung Songket sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Perbelanjaan Benang Tenun untuk Kain Meter sejumlah Rp13.896.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2022 yang dilakukan istri Terdakwa, namun tanpa didukung adanya kwitansi belanja;
- Bahwa terdapat dana sejumlah Rp83.470.240,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang tidak digunakan untuk Desa Aman Covid di Desa Golo Wontong pada tahun 2022, dan dana tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdapat pernah penggunaan Dana Desa untuk belis Pernikahan anak, menyumbang gereja, menyumbang acara adat, pernah untuk beli tanah dan Terdakwa juga sering menggunakan uang Dana Desa untuk mentraktir teman Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur Nomor: INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024, dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur terdapat penyimpangan atas pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan oleh Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa Golo Wontong bersama dengan saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan saksi Pius Pati Mado selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen);

Halaman 251 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa melalui Adriana Efen (istri Terdakwa) telah dilakukan pengembalian uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian di atas tidak menggunakan anggaran Dana Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana peruntukannya, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur dimaksud, adalah alternatif elemen, maka jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian

Halaman 252 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa Golo Wontong, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Golo Wontong adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/Tahun 2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode Tahun 2017 s.d. tahun 2023 pada beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa struktur kepengurusan Pemerintah Desa Golo Wontong adalah sebagai berikut: Kepala Desa, Terdakwa Nikolaus Ganus; Sekretaris Desa, Falentinus Tui; Kaur Umum, Albertus Amit; Kaur Pemerintahan, Saverianus Diona; Kaur Kesra, Bernadus Arong; Kaur Keuangan, Stefanus Cendi; Staf Operator, Paulus Surdi; Staf Operator, Emilianus Ifan Fals; Kepala Dusun Golo Ka, Silvanus Ancis; dan Kepala Dusun Bitu, Maximus Mirudin;
- Bahwa terdapat kesepakatan pembagian pengelolaan antara Terdakwa dengan Stefanus Cendi selaku Bendahara Desa Golo Wontong, Terdakwa mengelola Dana Desa, sedangkan Stefanus Cendi selaku Bendahara Desa mengelola Alokasi Dana Desa, yang dilakukan sejak awal periode tahun 2017 dengan alasan keamanan uang saat ditempatkan di Desa yang dirasa buruk;
- Bahwa pada tahun 2020, saat ada Bantuan Langsung Tunai, karena sifatnya yang langsung dibayarkan secara tunai maka Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai yang kelola adalah Stefanus Cendi, dan untuk serah terima uang Dana Desa tersebut sering kali dilsaksikan oleh Operator Desa Paulus Surdi dan Emilianus Ifan Faks;
- Bahwa perangkat Desa Golo Wontong periode 2020 – 2022 yaitu: Falentinus Tui, Saverianus Diona, Albertus Amit, Benardus Arang, Paulus Surdi, Silvanus Ancis, Maximus Mirudin, tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan keuangan

Halaman 253 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa Golo Wontong oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Stefanus Cendi selaku Bendara Desa Golo Wontong;

- Bahwa terdapat pekerjaan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu, namun RAB yang dibuat hanya untuk pekerjaan sejumlah Rp412.030.950,00 (empat ratus dua belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), sehingga tidak sesuai dengan Perubahan APBDes terakhir yaitu sebesar Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Yang membuat RAB adalah Adolfus Janu atas permintaan Terdakwa, lalu Terdakwa membayar Adolfus Janu, namun Terdakwa tidak ingat berapa jumlahnya. Dana Desa sejumlah Rp884.217.350,00 (delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sudah diserahkan oleh Stefanus Cendi secara bertahap sesuai dengan tahapan pencairan. Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Yosef Mulianto dengan tenaga kerja dari Desa Golo Wontong dan baru dikerjakan pada bulan Maret 2021. Terdakwa hanya memberikan kepada Yosef Mulianto uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Sebagian anggaran tersebut Terdakwa alihkan sejumlah Rp55.200.000,00 (lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk penambahan BLT tahun 2020, sedangkan sisa anggaran sejumlah Rp416.986.400,00 (empat ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa seharusnya terdapat pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Bitu tahun 2021 sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) yang menggunakan Dana Desa murni tahun 2021 dan bukan merupakan Dana SiLPA dari tahun 2020. Uang sejumlah Rp462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa pada tahun 2021 secara bertahap dan Terdakwa tidak membelanjakannya untuk desa karena Stefanus Cendi pada saat memberikan uang tersebut kepada Terdakwa tidak memberitahu dan mengingatkan bahwa ada pekerjaan lanjutan Lapen di Bitu, sehingga Uang sejumlah Rp. 462.141.190,00 (empat ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu seratus sembilan puluh rupiah) sudah habis terpakai, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;

Halaman 254 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2020 untuk pekerjaan Lapen yang sejumlah Rp876.037.950,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah), namun pada kenyataannya atas anggaran sebesar itu Yosef Mulianto hanya mendapatkan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi Albertus Lencer menerangkan, saksi hitung semua bukti transaksi yang ada di catatan saksi hanya menerima uang sejumlah Rp242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut, dan dari nilai total sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu dipotong dalam RAB sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan rincian: OPERASIONAL TPK sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) & OPERASIONAL KADER TEKNIK DESA sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga nilai seluruh pekerjaan sesuai RAB hanya sejumlah Rp291.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta Rupiah), jika menurut RAB maka ada kekurangan bayar sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah). Saksi pernah menagih untuk kekurangan bayar tersebut kepada Kepala Desa Terdakwa Nikolaus Ganus, Terdakwa berkata:“tunggu selesai pembayaran PPn PPH dan galian C” baru di lakukan pelunasan sisanya tetapi hingga sekarang tidak kunjung diberikan kekurangan pembayaran tersebut;
- Bahwa uang Honor TPK Tahun 2019 sejumlah Rp20.843.228,00 (dua puluh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2020, tidak disalurkan oleh Terdakwa, alasan Terdakwa tidak memberikan Honor tersebut karena anggota TPK tidak bekerja sebagaimana semestinya, sehingga Terdakwa tidak memberikan honor tersebut kepada TPK;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi KK Miskin dengan total anggaran sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di Desa Golo Wontong tidak dikerjakan sampai sekarang, dan uang tersebut sudah terlebih dulu dicairkan pada tahun 2019 yang diberikan oleh Bendahara Desa Stefanus Cendi kepada Terdakwa. Saat ini uang tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes Tahun 2020 dengan total anggaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Desa

Halaman 255 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golo Wontong pada tahun 2020 tidak terlaksana. Uang tersebut sekarang sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang saat ini Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;

- Bahwa Pengadaan ATK dan Belanja Operasional Kegiatan Kader Pembangunan Manusia dengan total anggaran sejumlah Rp2.867.050,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2020; Belanja Modal untuk Posyandu Golo Wontong sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2021; Pengadaan ATK dan Belanja Operasional Kegiatan Kader Pembangunan Manusia dengan total anggaran sejumlah Rp2.867.050,00 (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2021; dan Pelatihan Aplikasi SISKEUDS sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2021, kesemuanya tidak terlaksana, uang tersebut sekarang sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa yang saat ini Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa terdapat sisa dana sejumlah Rp82.999.240,00 (delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang seharusnya digunakan untuk insentif relawan COVID-19, namun saat ini uang sebesar itu sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa terdapat sisa anggaran Penyelenggaraan Makanan Tambahan Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka di Desa Golo Wontong pada tahun 2022 dikerjakan oleh Kader Posyandu dan PKK sejumlah Rp5.173.400,00 (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) yang saat ini uang sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa terdapat penyaluran Insentif Kader Kesehatan di Desa Golo Wontong pada tahun 2022 untuk dua orang penerima dan masing-masing menerima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan selama 6 bulan pertama, sehingga hanya terserap sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Sisa anggaran sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa. Bukti pertanggungjawaban sudah dibuat untuk 6 bulan pertama, tapi sekarang tercecer;

Halaman 256 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat selisih uang sejumlah Rp14.849.250,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) atas pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka di Desa Golo Wontong pada tahun 2022, namun RAB untuk pembangunan tersebut adalah sejumlah Rp108.866.830,00 (seratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), sehingga terdapat selisih sejumlah Rp14.849.250,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan anggaran pada APBDes 2022, dan uang sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan Terdakwa sudah lupa untuk apa saja;
- Bahwa terdapat sisa Anggaran Pembangunan 1 unit Gedung Posyandu di Dusun Golo Ka di Desa Golo Wontong pada APBDes tahun 2022 sejumlah Rp121.716.080,00 (seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah);
- Bahwa terdapat Belanja Modal untuk kegiatan Posyandu sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) belum dilaksanakan, dan uang sejumlah tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdapat uang sejumlah Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) dan sejumlah Rp25.029.600,00 (dua puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk membeli kambing pada bulan Januari 2023, namun tidak ada realisasinya, dan sekarang uang tersebut sudah habis terpakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdapat Perbelanjaan Benang Tenun untuk Sarung Songket sejumlah Rp18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Perbelanjaan Benang Tenun untuk Kain Meter sejumlah Rp13.896.000,00 (tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) di Desa Golo Wontong pada tahun 2022 yang dilakukan istri Terdakwa, namun tanpa didukung adanya kwitansi belanja;
- Bahwa terdapat dana sejumlah Rp83.470.240,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang tidak digunakan untuk Desa Aman Covid di Desa Golo Wontong pada tahun 2022, dan dana tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdapat pernah penggunaan Dana Desa untuk belis Pernikahan anak, menyumbang gereja, menyumbang acara adat, pernah untuk beli tanah dan

Halaman 257 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sering menggunakan uang Dana Desa untuk mentraktir teman
Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam mengelola keuangan Desa Golo Wontong TA. 2020, TA. 2021 dan TA. 2022 Terdakwa Nikolaus Ganus selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong, dilakukan berdasarkan kebijakan Terdakwa dimana setiap anggaran dana desa yang masuk dalam buku rekening desa dan dicairkan tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes Golo Wontong yang telah disusun, melainkan uang Dana Desa Golo Wontong yang telah dicairkan oleh saksi Stefanus Cendi diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa dan sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai uraian dan fakta hukum di atas, Terdakwa selaku Penjabat Kepala Desa Golo Wontong tidak menjalankan tugas, kewenangan serta kewajibannya melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme sebagaimana diatur dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan serangkaian peraturan perundangan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2, pasal 3, 8, 30, 49, 51, dan pasal 58;
2. Pasal 79 Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko merupakan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa, yaitu dengan tidak melakukan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 - 2022, dan telah berakibat menguntungkan dirinya sendiri sebagaimana telah diuraikan, dalam pertimbangan unsur sebelumnya;

Halaman 258 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah terkait dengan kewenangannya selaku Kepala Desa Golo Wontong dalam pengelolaan keuangan Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 - 2022, dimana Terdakwa telah tidak menggunakan kewenangan yang ada padanya, sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut diberikan, dan hal yang demikian, telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagaimana telah dipertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara untuk Badan Usaha Milik Negara adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 1 angka 5 menyatakan “Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.” Sedangkan dan angka 6 menyatakan “Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.” Selanjutnya pada Pasal 2 huruf g menyatakan bahwa “Keuangan Negara termasuk

Halaman 259 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “dalam Undang-Undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil.” Hal ini sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 Huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 (enam) menyebutkan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya

Halaman 260 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau *declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”;

Menimbang bahwa Kerugian Keuangan Negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- Variable (V), adalah faktor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara;

Sehingga jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Halaman 261 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak secara jelas diatur tentang suatu keharusan untuk menghitung kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Instansi lainnya. Namun terhadap penyidik diberikan hak untuk meminta bantuan kepada BPK atau BPKP atau Instansi lainnya untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara akibat dugaan adanya tindak pidana. Demikian halnya dalam praktek selama ini BPK atau BPKP atau Instansi lainnya yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yang diduga akibat tindak pidana, selalu berdasarkan atas adanya permintaan dari penyidik, artinya dalam konteks menilai kerugian Negara, tidak semua perkara yang disidangkan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi harus melalui proses audit BPK atau BPKP, sehingga menurut Majelis Hakim jika penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap Tindak Pidana Korupsi mudah dihitung, maka cukup langsung penyidik, atau penuntut umum. Penghitungan baru dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Instansi lainnya jika dibutuhkan, ataupun ketika masuk keterangan Ahli untuk menambah atau memberi pendapatnya dimuka persidangan.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang melakukan pemeriksaan adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang mengeluarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur Nomor: INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa pengertian merugikan keuangan negara berarti negara menjadi rugi atau berkurangnya pendapatan negara, berdasarkan pengertian yang dapat merugikan keuangan negara dan dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur yang dilakukan oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Halaman 262 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya penyimpangan atas pengelolaan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dilakukan oleh Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa Golo Wontong bersama dengan saksi Stefabus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa dan saksi Pius Pati Mado selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara, yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp2.147.998.014,37 (*dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen*);

- Bahwa berdasarkan Audit Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Nomor: INSP.700/73/X/LHAI/PKPT-2023 Tanggal 18 Oktober 2023, diperoleh temuan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut:

- 1) Adanya kegiatan APBDes yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah dianggarkan, sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sejumlah Rp1.464.533.508,00 (*satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu limaratus delapan rupiah*), seperti rincian berikut:

No	Uraian Kegiatan APBDes	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 = 3-4
I.	Tahun 2020			
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
1	Honor Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
2	Cetak Dan Penggandaan (Foto Copy Dan Penjilidan) Tim Pendataan Pajak Bumi Dan Bangunan	364.000,00	0,00	364.000,00
	Jumlah I.	12.964.000,00	0,00	12.964.000,00
II.	Tahun 2021			
	Bidang Pembangunan Desa			
1	SiLPA 2020 Untuk Bantuan Rumah 3 Unit	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00

Halaman 263 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Untuk 3 Orang Kk Miskin (Terima Kunci)			
2	SiLPA 2020 Khusus Pekerjaan Lapen Di Dusun Bitu	446.381.350,00	0,00	446.381.350,00
3	Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen Di Dusun Bitu 2021	462.141.190,00	0,00	462.141.190,00
4	SiLPA TPK 2018	20.843.228,00	0,00	20.843.228,00
5	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu 2 Dusun Golo Wontong	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6	Penambahan Meja dan Kursi Untuk Kegiatan Posyandu 2 Dusun Golo Wontong	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7	Belanja Dacing Duduk untuk kegiatan Posyandu 2 Dusun Golo Wontong	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
8	ATK KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	467.050,00	0,00	467.050,00
9	Kegiatan PMT KPM (Kader Pembangunan Manusia) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
10	ATK KPM - SiLPA 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	467.050,00	0,00	467.050,00
11	Kegiatan PMT 2020 - SiLPA 2020 untuk Belanja ATK KPM dan Belanja kegiatan PMT Desa Golo Wontong	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
12	Pelatihan Aplikasi SISKEUDES	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
13	Pengadaan Baliho/Spanduk APBDes tahun 2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
14	SiLPA Pengadaan Baliho 2 Unit Tahun 2020	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
15	SiLPA Desa Aman Covid - 19 Tahun 2020	37.420.600,00	0,00	37.420.600,00

Halaman 264 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



	Jumlah II	1.145.520.468,00	0,00	1.145.520.468,00
III.	Tahun 2022			
	Bidang Pembangunan Desa			
18	ATK Kader Posyandu dan KPM	1.653.200,00	0,00	1.653.200,00
19	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Golo Ka	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
20	Pengadaan Pita Lila Lingkar Lengan untuk kegiatan posyandu Dusun Bitu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
21	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Golo Golo Ka	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
22	Pengadaan Meja dan Kursi untuk kegiatan Posyandu Dusun Bitu	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
23	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Golo Ka	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
24	Pengadaan Dacing Duduk Untuk Kegiatan Posyandu Dusun Bitu	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
25	Pengadaan Kambing 156 Ekor	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00
26	Transportasi Pengangkutan Kambing 1 Paket	25.029.600,00	0,00	25.029.600,00
27	Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Kain Meter	13.896.000,00	0,00	13.896.000,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
28	Desa Aman Covid	83.470.240,00	0,00	83.470.240,00
	Jumlah III	306.049.040,00	-	306.049.040,00
	Jumlah I + II + III	1.464.533.508,00	0,00	1.464.533.508,00

➤ Penjelasan Tabel :

- 1) Uraian Kegiatan APBDes adalah rincian kegiatan yang dianggarkan dan telah dicairkan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;

Halaman 265 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Anggaran adalah rincian nilai anggaran atas kegiatan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang;
 - 3) Realisasi adalah nilai perhitungan tim audit atas realisasi kegiatan pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 sesuai bidang yang tidak dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, pengambilan keterangan, konfirmasi dan pengujian fisik di lapangan;
 - 4) Selisih adalah rincian dan total nilai kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 s.d. Tahun Anggaran 2022 yaitu selisih antara Anggaran yang telah dicairkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan (Rp 1.464.533.508,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah) – Rp 0,00 (nol rupiah) = Rp1.464.533.508,00 (satu miliar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah)).
- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
 - Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah sejumlah Rp1.464.533.508,00 (*satu milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah*);
- 2). Adanya kegiatan pembayaran-pembayaran yang tidak dibayarkan sesuai dengan nilai sebenarnya sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah Rp122.804.560,00 (seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), yaitu:
- Rincian penghitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya terdiri dari:
 1. Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 dibayarkan tidak sesuai dengan Nilai Sebenarnya jumlah Rp 85.503.760,00 (*delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut :

Halaman 266 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja sesuai SPJ	Belanja Fiktif	Jumlah Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	5	6	7 = 5-6	8 = 3-7
1.	Honor Tim Gugus Tugas Covid 19 Tahun 2021	83.000.000,00	-	-	-	83.000.000,00
2.	Perbelanjaan gerak cepat gugus tugas covid 19	750.000,00	750.000,00	-	750.000,00	-
3.	Pengadaan peralatan atas pencegahan covid 19	2.000.000,00	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-
4.	Pengadaan alat semprot 2 unit atas pencegahan covid 19	3.360.000,00	3.360.000,00	-	3.360.000,00	-
5.	Pengadaan Percetakan Baliho / Baliho	700.000,00	700.000,00	-	700.000,00	-
6.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Wetavel	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00	-
7.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa Sabun Cair Anti Septik	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-
8.	Perbelanjaan Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa air Minum Bersih	2.503.760,00	2.503.760,00	2.503.760,00	-	2.503.760,00
9.	pengadaan Belanja Perlengkapan Ruang Isolasi	5.100.000,00	5.100.000,00	-	5.100.000,00	-
	Jumlah	98.313.763,00	15.313.765,00	2.503.766,00	12.810.000,00	85.503.763,00

o Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian belanja sesuai dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) Desa Golo Wontong atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDDes Desa Golo Wontong Tahun 2021 atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan SPJ dan sesuai keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 4) Belanja Fiktif adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja yang tidak dilaksanakan atau fiktif yaitu atas belanja Gerak Cepat Gugus Tugas Covid 19 berupa penyediaan air Minum Bersih;
- 5) Jumlah Realisasi Belanja adalah nilai belanja yang sebenarnya sesuai SPJ dikurangi belanja fiktif atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021;
- 6) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun

Halaman 267 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



2021 yakni selisih antara realisasi belanja sesuai SPJ dan Belanja Fiktif dengan Anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong pada Tahun 2021;

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Desa Aman Covid Tahun 2021 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya pada Desa Golo Wontong Tahun 2021 adalah sejumlah Rp85.503.760,00 (delapan puluh lima juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) (Rp98.313.760 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) – Rp12.810.000 (dua belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah));

2. Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sejumlah Rp 21.562.800,00 (*dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah*) dengan rincian penghitungan adalah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5=3-4
1	Kegiatan PMT Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00
	Jumlah	22.346.800,00	784.000,00	21.562.800,00

o Penjelasan Tabel :

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka pada Bidang Pembangunan Desa;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang telah dicairkan;



- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu dengan rincian masing Dusun adalah sebagai berikut:
- Realisasi belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
	Jumlah				196.000
	Total belanja untuk 2 bulan				392.000

- Realisasi dari belanja atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu adalah:

No.	Nama barang	Satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah Harga
1	Kacang hijau	Kg	7	15.000	105.000
2	Beras ketan putih	Bungkus	1	12.000	12.000
3	Sagu Mutiara	Bungkus	1	5.000	5.000
4	Susu dancow saset	Saset	10	5.000	50.000
5	Gula merah	Batang	3	8.000	24.000
6	Kelapa	Buah	3	5.000	15.000
	Jumlah				196.000
	Total belanja untuk 2 bulan				392.000

- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu;

Halaman 269 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Bayi/Balita, Bumil dan Ibu Menyusui Dusun Golo Ka dan Dusun Bitu yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sejumlah Rp21.562.800,00 (dua puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah) (Rp 22.346.800 – Rp 784.000).

3. Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sebesar Rp 600.000,00 (*Enam ratus ribu rupiah*) dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00
	Jumlah	2.400.000,00	1.800.000,00	600.000,00

o Penjelasan Tabel:

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting yang telah dicairkan;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting;
- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong

Halaman 270 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022;

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Pembayaran Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM) Khusus Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) (Rp2.400.000,00 - Rp1.800.000,00).

4. Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 dibayarkan Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya sejumlah Rp15.138.000,00 (*lima belas juta saratus tiga puluh delapan ribu rupiah*), dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	Selisih
1	2	3	4	5 = 3-4
1	Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00
	Jumlah	15.138.000,00	3.612.000,00	11.526.000,00

o Penjelasan Tabel :

- 1) Uraian Kegiatan adalah rincian kegiatan APBDes Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong yakni Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket;
- 2) Anggaran adalah Rincian anggaran pada APBDes Desa Golo Wontong Tahun 2022 atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022;
- 3) Realisasi Belanja adalah hasil pemeriksaan Tim Audit atas realisasi belanja berdasarkan hasil konfirmasi dan keterangan pihak terkait di Desa Golo Wontong atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 dengan rincian seperti berikut:

No.	Nama Bahan	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Satuan	Jumlah harga
1	Benang Hitam	Klos	13.800	120	1.656.000
2	Benang Putih	Klos	13.800	20	276.000
3	Benang Kuning Tua	Klos	13.800	20	276.000

Halaman 271 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



4	Benang Kuning Muda	Klos	13.800	20	276.000
5	Benang Merah Maron	Klos	16.800	20	336.000
6	Benang Hijau	Klos	16.800	20	276.000
7	Benang Biru	Klos	13.800	20	276.000
8	Benang Kuning	Klos	12.000	20	240.000
Jumlah Harga					3.612.000

- 4) Selisih adalah rincian belanja yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya yang merupakan selisih antara Realisasi Belanja dengan anggaran yang telah dicairkan dan merupakan kerugian yang dialami oleh Desa Golo Wontong atas Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022;

Sehingga kerugian keuangan negara/daerah atas Kegiatan Perbelanjaan Benang Tenun Untuk Sarung Songket Tahun 2022 yang dibayarkan tidak sesuai dengan nilai yang sebenarnya adalah sejumlah Rp15.138.000,00 (lima belas juta seratus tiga puluh delapan juta rupiah) (Rp18.750.000,00 – Rp3.612.000,00)

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
 - Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Temuan Pembayaran Yang Tidak Sesuai dengan Nilai Sebenarnya adalah sejumlah Rp122.804.560,00 (*seratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- 3) Adanya kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu, yang mana terdapat kurang catat SiLPA tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 sehingga terdapat Kerugian Keuangan Negara/ Daerah sejumlah Rp17.628.129,00 (*tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah*);
- Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dengan uraian penghitungan sebagai berikut:
 - 1) Pada tahun 2020 dianggarkan Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu sejumlah Rp876.037.950,00 (*delapan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);

Halaman 272 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nilai yang direalisasikan pada tahun 2020 adalah sejumlah Rp412.030.950,00 (empat ratus dua belas juta tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lapen lokasi menuju Kampung Bitu tidak berdasarkan nilai yang dianggarkan pada APBDes, sehingga terdapat sisa anggaran sejumlah Rp464.009.479,00 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yaitu nilai APBDes dikurangi nilai RAB (Rp876.037.950,00 – Rp412.030.950,00);
- 3) Pada tahun 2021 atas nilai sisa pelaksanaan tahun 2020 tersebut, Pemerintah Desa Golo Wontong menyatakan sebagai SiLPA dan kembali menganggarkannya untuk Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu. Hal ini termuat dalam dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
- 4) Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021, nilai SiLPA dinyatakan sjumlah Rp446.381.350,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dimana seharusnya sejumlah Rp464.009.479,00 (Rp 876.037.950,00 – Rp412.030.950,00).

Sehingga terdapat selisih pencatatan SiLPA atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu yang merupakan kerugian yang dialami Desa Golo Wontong sejumlah Rp17.628.129,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) (Rp464.009.479,00 – Rp 446.381.350,00).

- Terhadap temuan tersebut Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara belum menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;
- Kerugian Keuangan Negara/ Daerah dari Temuan kurang catat SiLPA tahun 2020 pada APBDes tahun 2021 atas Kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen di Dusun Bitu adalah sejumlah Rp17.628.129,00 (tujuh belas juta enam ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh Sembilan rupiah).

Halaman 273 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Adanya kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter Tahun 2022 dan Atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (satu) Unit Di Dusun Golo Ka, yang terdapat kelebihan penganggaran sejumlah Rp75.918.050,00 (tujuh puluh lima juta Sembilan ratus delapan belas ribu lima puluh rupiah), dengan perincian:

a) Kelebihan penganggaran pada APBDes Tahun 2022 atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sejumlah Rp61.068.800,00 (*enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

- o Pada tahun 2021 Pemerintah Desa Golo Wontong, menganggarkan kegiatan Peningkatan Jalan Konstruksi Lapen dari Kali Wae Laing Ke Dangka Ojang wilayah Desa Golo Mangung sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Bidang Pembangunan Desa. Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 Tanggal 29 November 2021. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 kegiatan tersebut tidak direalisasikan dan dinyatakan sebagai SiLPA ;
- o Pada tahun 2022 sesuai dokumen APBDes kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter dianggarkan kembali dengan nilai yang berbeda yaitu sejumlah Rp361.068.800,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah). Lebih lanjut berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen RAB atas pekerjaan tersebut diketahui nilai RAB adalah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak disesuaikan berdasarkan nilai pada APBDes. Disisi lain dalam pelaksanaan pekerjaannya menggunakan nilai pada dokumen RAB;

Dari hasil konfirmasi, Kepala Desa tidak dapat memberikan penjelasan terkait penggunaan atas kelebihan anggaran tersebut, sehingga terdapat kelebihan penganggaran atas kegiatan Peningkatan Jalan Lapen di Dusun Golo Ka 420 Meter sejumlah Rp61.068.800,00 (enam puluh satu juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) (Rp361.068.800,00 – Rp 300.000.000,00).

Halaman 274 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- b) Kelebihan penganggaran pada APBDes Tahun 2022 atas Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit di Dusun Golo Ka sejumlah Rp 14.849.250,00 (*empat belas juta delapan ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dengan uraian sebagai berikut:

- o Pada tahun 2022 Desa Golo Wontong menganggarkan pembangunan fisik berupa gedung pada Bidang Pembangunan Desa sub Bidang Kesehatan berupa kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu 1 (Satu) Unit Di Dusun Golo Ka sejumlah Rp123.716.080. Hal ini termuat dalam dokumen Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022 Tanggal 28 Juni 2022;
- o Atas anggaran yang telah ditetapkan tersebut desa membuat perencanaan rincian belanja untuk masing-masing kegiatan yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB). Dalam pelaksanaannya nilai yang direalisasikan adalah nilai dalam RAB;

Dari hasil audit atas kegiatan tersebut, didapati kondisi bahwa pada APBDes Tahun 2022 nilai kegiatan ini ditetapkan sebesar Rp123.716.080 sedangkan dalam dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB) nilai kegiatan ini ditetapkan sejumlah Rp108.866.830,00 (*seratus delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*) sehingga terdapat perbedaan sejumlah Rp14.849.250,00 (*empat belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah*) (Rp123.716.080,00 - Rp108.866.830,00);

- 5) Dari hasil Audit Ahli atas 4 (empat) item ada kegiatan fisik antara TA. 2020 s/d. TA. 2022 yang diketahui terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan total sejumlah Rp467.113.767,37 (*empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*), dengan penjelasan sebagai berikut:
- o Nilai atas kekurangan pekerjaan ini merupakan perbandingan antara nilai RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dengan hasil perhitungan fisik terpasang, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 275 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



No	Uraian Pekerjaan	RAB		Hasil Pemeriksaan		Kekurangan Volume	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
1	2	3	4	5	6	7 (3-5)	8(4-6)
1.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Bitu TA.2020	407.951.435,86	100	199.977.842,88	49,02	207.973.592,98	50,98
2.	Pekerjaan Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Wae Laing – Cabang Ojang Dan Liang Dalo – Bitu TA.2021	300.000.000	100	201.210.000	67,07	98.790.000,00	32,93
3.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Liang Dalo TA.2022	108.866.830	100	63.382.268,43	58,22	45.484.561,57	41,78
4.	Pekerjaan Pembangunan Rumah Posyandu Bitu TA.2022	125.673.537	100	10.807.924,18	8,6	114.865.612,82	91,4
	Jumlah	942.491.802,86	100	475.378.035,49	50,44	467.113.767,37	49,56

- o Dengan demikian terdapat Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari temuan Kekurangan Volume adalah sejumlah Rp467.113.767,37 (*empat ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tujuh sen*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Nikolaus Ganus selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong dalam mengelola keuangan Desa Golo Wontong TA. 2020, TA. 2021 dan TA. 2022, dilakukan berdasarkan kebijakan Terdakwa dimana setiap anggaran dana desa yang masuk dalam buku rekening desa dan dicairkan tidak direalisasikan sesuai dengan APBDes Golo Wontong yang telah disusun, melainkan uang Dana Desa Golo Wontong yang telah dicairkan oleh saksi Stefanus Cendi diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa dan sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah, dalam hal ini Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (*dua milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen*), berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur Nomor: INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024

Halaman 276 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 02 April 2024, yang dibuat oleh Tim Audit Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang bahwa melalui Adriana Efen (istri Terdakwa) telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum telah menghubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. yang melakukan (*pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa menurut Prof. Sathocid Karta Negara, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran *deelneming* yang terdapat pada suatu *Straf Baar Feit* atau *delict*, apabila dalam satu *delict* tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap *delict*, karena hubungan itu adalah bermacam-macam, hubungan ini dapat berbentuk:

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delik;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delik, akan tetapi delik tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delik tersebut;

Menimbang bahwa menurut Simon sebagaimana dikutip oleh PAF. Lamintang menyatakan bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku maka di situ terjadi “*Medeplegen*” atau turut serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan adanya kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja

Halaman 277 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama. Dengan perkataan lain untuk adanya "*Mededaderschap*" itu diisyaratkan tentang adanya "*Fisiek samen werking*". Mengenai hal yang terakhir tidak perlu bahwa kerja sama itu dilakukan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan, masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia 1979, hal 54);

Menimbang bahwa Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko selaku Kepala Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur dalam melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, yaitu unsur kedua, unsur ketiga dan unsur keempat tersebut di atas tidaklah berdiri sendiri hingga terjadinya perbuatan tindak pidana dalam pengelolaan anggaran Desa Golo Wontong, namun dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong dalam mengelola keuangan Desa Golo Wontong TA. 2020, TA. 2021 dan TA. 2022 sehingga menjadi sempurna perbuatan tindak pidana korupsi dimaksud;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya dengan baik selaku Kepala Desa Golo Wontong, dimana Terdakwa sebagai Kepala Desa Golo Wontong merupakan pejabat yang seharusnya bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melakukan pembangunan Desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan Desa, dan melakukan pemberdayaan masyarakat Desa Golo Wontong, tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan menyimpang dalam pengelolaan keuangan Desa, dengan tidak menggunakan Dana Desa tersebut sebagaimana mestinya melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga penggunaan anggaran Dana Desa Golo Wontong tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasannya Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai peran begitu dominan sejak proses pencairan uang, menguasai uang yang telah dicairkan dan menggunakan uang tersebut dengan tidak digunakan sebagaimana peruntukannya bila dibandingkan peran saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong yang mana uang Dana Desa Golo Wontong yang telah dicairkan oleh saksi Stefanus Cendi selaku Kaur Keuangan/Bendahara Desa Golo Wontong diserahkan kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa, namun perbuatannya dilakukan secara bersama-sama sehingga terwujudnya tindak pidana korupsi;

Halaman 278 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan pada diri Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan (*pleger*) sehingga Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim: “Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa; Mengurangi uang pengganti yang dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa dalam Tuntutan Penuntut Umum sejumlah **Rp2.147.998.014,37** (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen); Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara” tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi, karena secara substansi Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan Subsidair dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya, menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum dalam tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa Nikolaus Ganus Alias Niko, selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 279 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Menimbang bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

- a. Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian **sedang**, yaitu nilai kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk perkara *a quo* sejumlah Rp2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen) (vide: Pasal 6 ayat (2) huruf c);
- b. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan **tinggi** karena Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dan sebagai yang melakukan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama dalam perkara *a quo*, dan Terdakwa dengan kapasitas pengetahuan yang dimilikinya, semestinya tidak sampai melakukan perbuatan sedemikian rupa yang berujung pada dilakukan tindak pidana. Tindak pidana ini juga tidak akan pernah ada tanpa inisiatif, kontribusi, dan peran serta Terdakwa (vide: Pasal 8 huruf a angka 1);
- c. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak **rendah**, karena perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota, dalam hal ini dalam lingkup Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur (vide: Pasal 10 huruf b angka 1);

Halaman 280 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan **tinggi** karena nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya lebih dari 50 (lima puluh) persen dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan (vide: Pasal 8 huruf c angka 2);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah memperhatikan kriteria yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menjatuhkan pemidanaan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar fakta hukum tersebut diatas dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam Dakwaan Subsidiar, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan

Halaman 281 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri, dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 pada Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur Nomor: INSP.700/11/APKKN/LHAPKKN/PKPT-2024 Tanggal 02 April 2024 terdapat Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen),

Menimbang melalui Adriana Efen (istri Terdakwa) telah dilakukan pengembalian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atas Kerugian Keuangan Negara tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berketetapan, atas kerugian keuangan negara yang dalam hal ini Kerugian Keuangan Desa Golo Wontong, Kec. Lamba Leda Utara Kab. Manggarai Timur tersebut di atas harus dipulihkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan kepada Terdakwa harus membayar kerugian keuangan negara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan upaya *preventif* dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 282 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim berketetapan:

1. Nomor 1 sampai dengan Nomor 297, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
2. Nomor 298, dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai sebagian pembayaran uang pengganti
3. Nomor 299 sampai dengan Nomor 308, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam jumlah besar akan tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 283 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP), Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nikolaus Ganus alias Niko** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,00** (saratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp2.147.998.014,37 (dua miliar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu empat belas rupiah koma tiga puluh tujuh sen), yang diperhitungkan dari uang pengembalian kerugian keuangan negara dari Adriana Efen (istri dari Terdakwa) sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disita oleh penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai di Reo, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
 2. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 40% Tahap I 2020, Tahun Anggaran 2020;
 3. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 25% Tahap II 2020, Tahun Anggaran 2020;

Halaman 284 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 25% Tahap III 2020, Tahun Anggaran 2020;
5. 1 Jepitan Asli Perubahan Ke II Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap II Tahun Anggaran 2020;
6. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap I 2020 Tahun Anggaran 2020;
7. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 15% Pertama Tahap II 2020, Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
8. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap IV 25% Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
9. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Tahap 20% Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
10. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 15% Termin 2 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
11. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 10% Termin 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
12. 1 Jepitan Asli Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
13. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Bulan April-Oktober Tahun 2020 Desa Golo Wontong;
14. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2021 (Pekerjaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam);
15. 1 Jepitan Fotocopy SPJ BLT-DD Untuk Bulan Januari-Agustus Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
16. Jepitan Fotocopy Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September-November Tahun Anggaran 2021;

Halaman 285 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan Desember (12) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 27 Desember 2021;
18. 1 Jepitan Asli Perubahan APBDES Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 Tanggal 27 Desember 2021;
19. 1 Jepitan Fotocopy Perubahan APBDES Anggaran Dana Desa (ADD)N Tahun Anggaran 2021;
20. Fotocopy Slip Penyetoran Uang Sebesar Rp. 29.000.000 Tanggal 17 Juni 2021;
21. 1 Fotocopy Slip Penyetoran Uang Sebesar Rp. 11.000.000 Tanggal 11 Juni 2021;
22. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Kas Desa Golo Wontong Periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
23. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Peetanggungjawaban (SPJ) add 25% Tahap I Tahun 2021 Desa Golo Wontong;
24. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
25. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
26. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) Dana 8% Tahun Anggaran 2021;
27. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2021;
28. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Terhitung Bulan April-Juni Tahun Anggaran 2021;
29. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Terhitung Bulan Juli-Desember Tahun Anggaran 2021;
30. 1 Jepitan Fotocopy Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 4 Tahun Anggaran 2021;
31. Fotocopy Surat Pernyataan Dari Stefanus Cendi Tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 286 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Surat Pernyataan Perlengkapan Dokumen Pengajuan Persyaratan Pencairan ADD Tahap (I), (II) 25% Tahun 2021 Dari Stefanus Cendi Tanggal 30 November 2021;
33. 1 Jepitan Fotocopy Kwitansi ADD Tahap I dan DD Tahap I, Tahap II dan Tahap III;
34. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2022 (Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang, Liang Dalo);
35. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD Golo Wontong) Kecamatan Lamba Leda Tahun 2022 (Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang, Bitu);
36. 1 Jepitan Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;
37. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan April-Juni Tahun Anggaran 2022;
38. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Juli-September Tahun Anggaran 2022;
39. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I 25% Tahun Anggaran 2022;
40. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II 25% Tahun Anggaran 2022;
41. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2022;
42. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 4 25% Tahun Anggaran 2022;
43. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;
44. 1 Jepitan Asli Perubahan APBDES Tahun Anggaran 2022;
45. 1 Jepitan Fotocopy Rekening Koran Periode 1 Januari 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020;
46. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
47. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor : KPPT.503/136/SIUP/V/2013, Cv. Terranera tanggal 27 Mei 2013;

Halaman 287 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Kwitansi pekerjaan Lapen tahun anggaran 2020 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 06 mei 2020;
49. Fotocopy Kwitansi Angsuran cicilan pekerjaan jalan aspal Lapen lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 21 mei 2020;
50. Fotocopy Kwitansi pekerjaan jalan penetrasi (LAPEN) lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, sepanjang tujuh ratus meter tahun 2020, sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 09 Februari 2021;
51. Fotocopy Kwitansi Angsuran pekerjaan jalan lapisan penetrasi lokasi Dusun Bitu Desa Golo Wontong sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang diterima dari Kepala Desa Golo Wontong tanggal 03 Maret 2021;
52. 1 Jepitan Asli Berita Acara Musyawarah Antar Desa Golo Wontong, Tanggal 17 Januari 2022;
53. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-12-2022 s/d 31-12-2022;
54. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-11-2022 s/d 30-11-2022;
55. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-10-2022 s/d 31-10-2022;
56. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-09-2022 s/d 30-09-2022;
57. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan

Halaman 288 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-08-2022 s/d 31-08-2022;

58. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-07-2022 s/d 31-07-2022;
59. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-06-2022 s/d 30-06-2022;
60. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-05-2022 s/d 31-05-2022;
61. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-04-2022 s/d 30-04-2022;
62. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-03-2022 s/d 31-03-2022;
63. 1 Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-02-2022 s/d 28-02-2022;
64. 1 Jepitan Jepitan Laporan Bulanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Program Pengelolaan Pendamping Desa Tanggal 01-01-2022 s/d 31-01-2022;
65. 1 Jepitan Fotocopy Dokumen RAB Peningkatan Jalan Lapen menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
66. 1 Jepitan Fotocopy Perkades Nomor 10 tahun 2021 Tentang Penjabaran Penetapan Keluarga Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Halaman 289 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambahan 3 Bulan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 di Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
67. Fotocopy Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD 25% Tahap 1 Tahun 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 68. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD Tahap 4 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 69. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan 13-15 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 70. 1 Jepitan Fotocopy Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September sampai dengan November Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 71. 1 Jepitan Fotocopy Realisasi Anggaran Pemdampatan dan Belanja Pemerintahan Desa (APBDES) khusus ADD Tahap 1 25% Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 72. 1 Jepitan Fotocopy Surat pertanggungjawaban (SPJ) 40% Tahap 2 Insentif Kader Posyandu 10 Orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 orang terhitung Bulan April sampai Juni Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 73. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Insentif Kader Posyandu 10 orang dan Kader Pemberdayaan Manusia 1 Orang Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 74. 1 Jepitan asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Januari-Agustus Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 75. 1 Jepitan Asli Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bulan September sampai dengan November Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
 76. 1 Jepitan fotocopy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (40%) Tahap 1 Pemerintah Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 290 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 Jepitan Asli Surat pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan Desember (12) Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
78. 1 Jepitan asli Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT Bulan 13-15 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
79. 1 Jepitan Fotocopy RAB Tim Pengelola kegiatan desa (TPKD) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
80. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 25% ADD tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
81. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) DD 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
82. 1 Jepitan Fotocopy Surat pertanggungjawaban (SPJ) dana 8% Tahun anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
83. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Bulan Januari Tahun 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
84. 1 Jepitan Asli Laporan Perkembangan Pelaksanaan APBDES (ADD) bulan Februari sampai bulan Oktober Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur;
85. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor: 3 Tahun 2021 Tentang Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur tanggal 02 April 2021;
86. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Tentang Pembentukan Satgas Desa Aman Covid -19 tingkat Desa Golo Wontong Nomor: 05 Tahun 2021 Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tanggal 08 Maret 2021;
87. 1 Jepitan Fotocopy Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2021;
88. 1 Jepitan Fotocopy RAK Desa Tahap berkenaan ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2021;

Halaman 291 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 Jepitan asli Peraturan Desa Nomor: 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 tanggal 14 September 2021;
90. 1 Jepitan asli Berita Acara Nomor:140/64/GW/IX/2021 Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur tentang Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB DESA) Tahun Anggaran 2021 tanggal 22 Januari 2021;
91. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Macadam (LAPEN) lokasi Wae-Laing-Cabang Ojang dan Liang Dalo-Betu Tahun 2021;
92. 1 Jepitan Fotocopy Peratura Desa (PER-DES) Golo Wontong Nomor: 3 Tentang APBDES Tahun Anggaran 2022 tanggal 29 Maret 2022;
93. 1 Jepitan asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa (APBDES) Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Maret 2022;
94. 1 Jepitan asli Peraturan Kepala Desa Golo Wontong Nomor: 01 tentang BLT Tahun Anggaran 2022 tanggal 08 Februari 2022;
95. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap I 25% Tahun Anggaran 2022;
96. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap II 25% Tahun Anggaran 2022;
97. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 3 Tahun Anggaran 2022;
98. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD Tahap 4 25% Tahun Anggaran 2022;
99. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD Untuk Bulan Januari-Maret Tahun Anggaran 2022;
100. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk bulan April-Juni Tahun Anggaran 2022;
101. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Juli- September Tahun Anggaran 2022;
102. 1 Jepitan Fotocopy Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BLT-DD untuk Bulan Oktober-Desember Tahun Anggaran 2022;

Halaman 292 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 Jepitan Fotocopy RAK Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (I) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
104. 1 Jepitan Fotocopy RPD Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (I) Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
105. 1 Jepitan Fotocopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jalan Telford Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Tahun Anggaran 2023;
106. 1 Jepitan Fotocopy Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023 Tanggal 06 Maret 2023;
107. 1 Jepitan Fotocopy Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Jalan Penetrasi Dusun Betu-Desa Golo Wontong- Kecamatan Lamba Leda Utara Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
108. 1 Jepitan Fotocopy Rekapitulasi Anggaran Biaya Pembangunan Jalan Lapen Dusun Betu;
109. 1 Jepitan Fotocopy Volume Antar Batok Pembangunan Jalan Lapen Dusun Betu;
110. 1 Jepitan Fotocopy RAK Desa Tahap Berkenan DD 40% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021;
111. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap 1 Tahun Anggaran 2021;
112. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Per Sumberdana Pemerintah Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2023;
113. Fotocopy Surat permohonan pencairan keuangan desa dari pejabat Kepala Desa Golo Wontong Nomor : keu.900/90/V/2023 sejumlah Rp. 298.920.000 (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);
114. Fotocopy Surat permohonan pencairan keuangan desa dari pejabat Kepala Desa Golo Wontong Nomor : keu.900/91/V/2023 sejumlah Rp. 55.938.067 (Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah);
115. 1 Jepitan Asli Dokumen Pengandaan Barang dan Jasa (Amurin/Altradust) Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
116. 1 Jepitan Asli Berita Acara Rapat Pembagian Tugas Relawan Pencegahan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Halaman 293 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaligus Pendataan Sasaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bagi Keluarga Miskin Non PKH Desa Golo Wontong TA 2020;

117. 1 Jepitan Fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor HK/76/ Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017/2023 Pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur;
118. Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Pekerjaan Lapen Dan Telfor (Lokasi Lapen Dari Sungai Ke Kampung Liang Dalo) Dan (Lokasi Telfor Dari Cabang Deker Menuju Kampung Betu/Perbatasan Telfor Betu) Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 04 Januari 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
119. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran/Cicilan Pekerjaan Telfor Penanaman Batu Lokasi Cabang Liang Dalo Ke Arah Perbatasan Telfor Dari Betu Sepanjang Tiga Ribu Meter Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 25 Maret 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
120. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Telfor Lokasi Kampung Liang Dalo Tujuan Telfor Betu (Telfor Lama Dari Arah Betu) Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 03 Agustus 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
121. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Lapen Tahun Anggaran Dua Ribu Dua Puluh Sejumlah Rp. 50.000.000 Tanggal 06 Mei 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
122. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Cicilan Pekerjaan Jalan Aspal Lapen Lokasi Bitu, Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba leda, Kabupaten Manggarai Timur Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 21 Mei 2020, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
123. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi (Lapen) Lokasi Dusun Betu Desa Golo Wontong Sepanjang Tujuh Ratus Meter Tahun 2020 Sejumlah Rp.100.000.000 Tanggal 09 Februari 2021, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;

Halaman 294 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. 1 Jepitan Kwitansi Asli Pembayaran Angsuran Pekerjaan Jalan Lapisan Penetrasi Lokasi Dusun Betu Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Sejumlah Rp. 100.000.000 Tanggal 03 Maret 2021, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaen Manggarai Timur;
125. 1 Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 2.435.282;
126. 1 Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 254.922;
127. Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar RP. 2.370.238;
128. Jepitan Bukti Pembayaran Pajak Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Sebesar Rp. 37.464.854;
129. 1 Jepitan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pekerjaan Pembangunan Rumah Tunggu Lokasi Liang Dalo Tahun 2022, Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara;
130. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Nomor : BKD.900/180/II/2020, Tanggal 17 Februari 2020;
131. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Nomor : BKD.900/208/II/2021, Tanggal 24 Februari 2021;
132. 1 Jepitan Fotocopy Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa, Tanggal 14 Maret 2022;
133. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I, Tahap II, Tahap III Dan penyaluran BLT Triwulan I-IV;
134. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa PerPemda Tahap I, Tahap II, Tahap III;
135. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-III Dan Penyaluran BLT Bulan 1 sampai Bulan 12;
136. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021;
137. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 6 Januari 2020;

Halaman 295 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 8463/LS/2022 Untuk pembayaran bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap I (25%) Untuk Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 08 Juni 2022;
139. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1502/LS/2022 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap II Untuk Desa Golo Meni Kecamatan Kota Komba Utara, Ds Compang Congkar Kecamatan Congkar Desa Golo Wontong, Kecamatan Lamba Leda Utara dan Desa Golo Lembur Kecamatan Lamba Leda Tahun Anggaran 2022 Tanggal 27 Juli 2022;
140. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 2206/LS/2022 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan (ADD-DAU) Tahap III Untuk Desa Teno Mese dan Gising Kecamatan Elar Selatan, Ds Kembang Mekar Kecamatan Sambi Rampas, Desa Rana Mese Kecamatan Congkar, Ds Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara dan Desa Moke Kecamatan Kota Komba Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 24 Oktober 2022;
141. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3797/LS/22 Untuk Pembayaran Bantuan Keuangan Untuk Desa Paan Waru dab Teno Mese Kecamatan Elar Selatan, Desa Golo Tolang Kecamatan Kota Komba Utara dan Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Utara Tahun Anggaran 2022 Tanggal 15 Desember 2022;
142. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/432/VI/2022 Tanggal 7 Juni 2022;
143. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor: DPMD.144/804/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022;
144. Fotocopy 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/1242/X/2022 Tanggal 5 Oktober 2022;
145. 1 Jepitan Fotocopy Surat Permohonan Penyaluran Kepada Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai Timur Nomor : DPMD.144/1873/XII/2022 Tanggal 14 Desember 2022;

Halaman 296 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Belanja Bantuan Keuangan ADD Tahap I (25%) TA 2021 Untuk 1 desa di Kecamatan Lamba Leda Utara (Desa Golo Wontong) TA 2021 Tanggal 30 September 2021;
147. 1 Jepitan Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana Untuk Belanja Bantuan Keuangan ADD Tahap I (25%) TA 2021 Untuk 1 desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda TA 2020 Tanggal 24 April 2020;
148. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Lampiran [Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2020 Tanggal 5 Juni 2020;
149. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
150. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2021 Tanggal 4 Januari 2021;
151. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 30 Desember 2021;
152. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 78 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian ADD Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur tahun Anggaran 2022 Tanggal 11 Oktober 2022;
153. Fotocopy surat pernyataan terkait dengan empat (4) Dokumen yang harus dilengkapi yang dibuat oleh Kepala Desa Satar Punda tanggal 13 Juli 2023 yang ditanda tangani oleh Benyamin Joi Rana selaku Kaur Keuangan;
154. Surat pernyataan terkait dengan tunggakan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 dan 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Golo Mangung,

Halaman 297 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa Golo Mangung, Kaur Pembangunan, Desa Golo Golo Mangung, tanggal 07 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Agustinus Supratman, S.IP selaku Camat Lamba Leda Utara;

155. Surat Pernyataan siap kerja terkait semua tunggakan kegiatan Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2022 yang dibuat oleh Kepala Desa Golo Mangung tanggal 16 Maret 2023;
156. 2 (dua) lembar buku catatan transaksi penjualan aspal milik toko Hasil Bangunan;
157. 1 (satu) buah Buku Harian PMD dengan cover berwarna merah;
158. 1 (satu) buah Buku Data PMD dengan cover berwarna hijau;
159. 1 (satu) jilid Data Penduduk Laporan Penduduk Bulan Juni Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong;
160. 6 (enam) lembar printout Keterangan Dokumen yang harus dilengkapi oleh Desa Golo Munga Barat, Desa Satar Punda Barat, Desa Golo Mangung, Desa Lencur, Desa Satar Punda, Desa Satar Kampas, Desa Satar Padut, Desa Golo Wontong dan Desa Liang Deruk;
161. 1 (satu) jilid Dokumen DD/ ADD Tahun 2021 dengan cover berwarna biru;
162. 1 (satu) jilid Dokumen Rekomendasi ADD/DD Tahun 2021 dengan cover berwarna biru;
163. 1 (satu) buah Buku Tamu Tahun 2021;
164. 1 (satu) buah Buku Surat Masuk Keluar PMD, Kecamatan Lamba Leda Utara berwarna jingga;
165. 1 (satu) jepit Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrengbangdes RKPDes 2023 Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022;
166. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Keluar Masuk PMD Tahun 2022-2023;
167. 1 (satu) buah Buku Kendali Surat Masuk Tahun 2021 – Tahun 2022;
168. 1 (satu) buah Buku Agenda Surat Masuk Keluar Desa Golo Wontong berwarna kuning;
169. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020 beserta surat rekomendasi dari Dinas PMD, Kabupaten Manggarai Timur;
170. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021 beserta surat rekomendasi dari Dinas PMD kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 298 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 1 (satu) Jepitan Dokumen Transaksi Keuangan Rekening Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022 beserta surat rekomendasi dari Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur;
172. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 40% Tahap I 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
173. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa 15% Pertama Tahap II 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
174. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap II 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
175. 1 Jepitan Fotokopi Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perkades APBDES Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
176. 1 Jepitan Fotokopi Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Golo Wontong Tahun 2020;
177. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap I 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
178. 1 Jepitan Fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa 25% Tahap III 2020 Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
179. 1 Jepitan Asli Peraturan Kepala Desa Golo Wontong No 07 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tingkat Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
180. 1 Jepitan Asli Rincian Pencairan Dana Desa Golo Wontong Tahun 2020 Sejumlah Rp. 1.434.899.000;
181. 1 Jepitan Asli Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) Desa Golo Wontong Tahun 2020;
182. 1 Jepitan Asli Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun 2020 Pagu ADD Tahap I 25% Sejumlah Rp. 91.206.135;
183. 1 Jepitan Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD 25% Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda;
184. 1 Jepitan Asli Laporan Bulanan ADD Januari s/d November Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahun 2020;

Halaman 299 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. 1 Jepitan Asli Laporan Semester Desa Dana ADD 2020 Januari-Juni Semester Pertama Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahun 2020;
186. 1 Lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25 % TA 2020 Desa Golo Wontong;
187. 1 Lembar Berita Acara Hasil Verifikasi ADD Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong yang tidak ditandatangani;
188. 1 Lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda Pencairan ADD Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
189. 1 bundel Asli Rencana Penggunaan ADD Tahap II Tahun 2020 Desa Golo Wontong;
190. 1 bundel Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
191. 1 bundel Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana ADD 25% Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
192. 1 bundel Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD 25% Tahap Desa Golo Wontong;
193. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda Dana Desa 40% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
194. 1 jepitan Rencana Penggunaan Dana Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
195. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana DD 40% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
196. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap I TA 2020 Desa Golo Wontong;
197. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD 40% Tahap 1 TA 2020 Desa Golo Wontong;
198. 1 lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Persyaratan Pencairan ADD Tahap II 25% TA 2020;
199. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;
200. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan DD Tahap III 20% Desa Golo Wontong;
201. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;

Halaman 300 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. 1 lembar Asli Rencana Penggunaan DD Tahap III 20% TA 2020 Desa Golo Wontong;
203. 1 jepitan Asli RAK Desa Tahapan Berkenaan Tahap II Dana DD 20% Termin III TA 2020 Desa Golo Wontong;
204. 1 jepitan Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya DD 10% Tahap II Termin 3 TA 2020 Desa Golo Wontong;
205. 1 jepitan Asli Laporan Realisasi APBDes Desa Golo Wontong Tahap 2 10% Tahap 2 Termin 3 TA 2020;
206. 1 jepitan Asli Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa TA 2020 Tahap II 10% Termin III Desa Golo Wontong;
207. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
208. 1 lembar Asli Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap III 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
209. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Evaluasi APBDes Perubahan TA 2020;
210. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap III 25% Desa Golo Wontong;
211. 1 jepitan Asli Rencana Penggunaan ADD Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
212. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan ADD 25% Tahap III TA 2020 Desa Golo Wontong;
213. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap II 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
214. 1 lembar Asli Permohonan Verifikasi Pencairan DD 25% Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
215. 1 jepitan Asli Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya dana DD 15% Termin 1 TA 2020 Desa Golo Wontong;
216. 1 lembar Asli Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap II 15% Termin II TA 2020 Desa Golo Wontong;
217. 1 lembar Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap II Termin II 15% TA 2020 Desa Golo Wontong;
218. 1 jepitan Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Termin II TA 2020 Desa Golo Wontong;

Halaman 301 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. 1 jepitan RAK Desa Tahapan Berkenaan Dana DD 15% Termin 2 TA 2020 Desa Golo Wontong;
220. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap 2 15% Pertama TA 2020 Desa Golo Wontong;
221. 1 jepitan Perubahan Ke-II APBDes Tahap II TA 2020 Desa Golo Wontong;
222. 1 lembar Laporan Semester Desa Dana DD (Januari-Juni) TA 2020;
223. 1 lembar Permohonan Verifikasi Pencairan ADD 25% Tahap IV TA 2020 Desa Golo Wontong;
224. 1 lembar Berita Acara Hasil Verifikasi persyaratan pencairan ADD Tahap IV 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
225. 1 lembar Rekomendasi Camat Lamba Leda ADD Tahap IV 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
226. 1 jepitan Rencana Penggunaan ADD Tahap IV TA 2020 Desa Golo Wontong;
227. 1 jepitan Laporan Kesesuaian RAK Desa Tahapan Sebelumnya Dana ADD Tahap III Desa Golo Wontong;
228. 1 jepitan Laporan Realisasi APBDes Tahap III 25% TA 2020 Desa Golo Wontong;
229. 1 Lembar Surat Permohonan Verifikasi Terhadap Dokumen Pengajuan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga);
230. 1 Lembar Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Persyaratan Pengajuan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga) Tanggal 15 Desember 2020;
231. 1 Lembar Surat Rekomendasi Dari Camat Lamba Leda Nomor :
Keu.900/544/XII/2020 Tanggal 15 Desember 2020 Kepada Pimpinan Bank NTT Cabang Borong Perihal Permohonan Pencairan Keuangan Desa Tahap II 10 % Termin III (Tiga);
232. 1 Lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2020 Pagu DD 15% Termin I;
233. 1 Lembar Laporan Kesesuaian Rak Desa Tahapan Sebelumnya Dana DD 15% Tahap Dua Termin 2 Tahun Anggaran 2020;
234. 1 Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Khusus DD Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Tahap Dua 15% Termin 2 Tahun Anggaran 2020;

Halaman 302 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Januari Tahun 2020;
236. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Februari Tahun 2020;
237. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Maret Tahun 2020;
238. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Mei Tahun 2020;
239. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Juni Tahun 2020;
240. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Juli Tahun 2020;
241. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Agustus Tahun 2020;
242. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan September Tahun 2020;
243. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan Oktober Tahun 2020;
244. 1 jepitan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran DD Bulan November Tahun 2020;
245. 1 Lembar Surat Permohonan Verifikasi Terhadap Dokumen Pengajuan Keuangan Desa DD Tahap II 15 % Termin I (Satu);
246. 1 Lembar Surat Sub Rekomendasi Dari Camat Lamba Leda Nomor :
Keu.900/456/VI/2020 Tanggal 30 Juni 2020 Kepada Pimpinan Bank NTT
Cabang Borong Perihal Permohonan Pencairan Keuangan Desa Tahap II
15 %;
247. 1 Lembar Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2020 Pagu
DD 15% Termin I;
248. 1 Lembar Rak Desa Tahapan Berkenan Dana DD 15 % Termin I Tahun
Anggaran 2020 Desa Golo Wontong;
249. 1 Lembar Laporan Kesesuaian Rak Desa Tahapan Sebelumnya Dana
ADD 25% Tahap I (Satu) Tahun Anggaran 2020;
250. 1 Lembar Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Pemerintah Desa Khusus DD Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda
Tahap Satu 40% Tahun Anggaran 2020;

Halaman 303 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Januari 2022;
252. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Desember 2021;
253. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2021 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Desember 2021;
254. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda, Januari 2021;
255. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Utara, Tanggal 22 Juli 2022;
256. 1 Jepitan Fotocopy Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 Tahun Anggaran 2022 Desa Golo Wontong kecamatan Lamba Leda Utara, Desember 2022;
257. 1 Jepitan Fotocopy Rekapan Pencairan dan Penyaluran Dana Desa Tahap I 40% dan BLT TW I 2023, Tanggal 26 Juli 2023;
258. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-Tahap III Dan Penyaluran BLT Triwulan 1-Triwulan 4 Tahun 2022;
259. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Desa Tahap I-Tahap III dan Penyaluran BLT Bulan 1-Bulan 12 Tahun 2021;
260. 1 Jepitan Fotocopy Monitoring Penyaluran Dana Desa Per Pemda Tahap I-Tahap III Tahun 2020;
261. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020, Tanggal 14 Oktober 2020;
262. 1 Jepitan Fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Tanggal 08 April 2019;

Halaman 304 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263. 1 (satu) Jepitan Dokumen Pengajuan Pencairan Keuangan Desa DD Tahap II 10 % Termin III Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
264. 1 (satu) Jepitan Dokumen Rekomendasi Pencairan Dana Desa Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
265. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
266. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2020;
267. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
268. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2021;
269. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
270. 1 (satu) Jilid Peraturan Desa Golo Wontong Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Golo Wontong Tahun Anggaran 2022;
271. 1 jepitan Fotokopi pokok pikiran Ambrosius Don (Fransi Gerakan Karya Bintang Demokrat) Dapil III (Kecamatan Lamba Leda dan Lamba Leda Utara) Tahun Anggaran 2022;
272. 1 jepitan fotokopi berita acara kesepakatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022, Tanggal 09 Maret 2021;
273. 1 lembar fotokopi Peta Kecamatan Laut;
274. 1 jepitan Asli berita acara hasil musyawarah perencanaan Pembangunan (MUSREMBANGDES) RKPDES Tahun Anggaran 2022, Tanggal 22 Desember 2021;
275. 1 (satu) jepitan Fotokopi Pedoman Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPDES Tahun 2022 tingkat Desa Se Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021;

Halaman 305 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) Jepitan Asli Berita Acara Klarifikasi Terkait Pemberitaan di Media Online Di Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda utara;
277. 1 Lembar Surat Panggilan Asli dari Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai Timur kepada Kepala Desa Golo Wontong, Ketua BPD Desa Golo Wontong, Bendahara Desa Golo Wontong, Operator Desa Golo Wontong;
278. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Asli Dari Nikolaus Ganus terkait;
- Sisa Dana Pembangunan Drainase Bitu-Liang Dalo;
 - Sisa Dana Pembangunan Jalan Rabat Poros Desa Bitu-Liang Dalo menuju SDI Bitu;
 - Anggaran untuk Pembangunan Rumah Layak Huni;
279. 1 Jepitan Arsip Surat Masuk Bulan Mei 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara di Dampek;
280. 1 Jepitan Arsip Surat Masuk Bulan Juli 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara di Dampek;
281. 1 Jepitan Buku Agenda Surat Masuk/Surat Keluar Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara;
282. 1 Jepitan Buku Agenda Surat Masuk/Surat Keluar Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Lamba Leda Utara;
283. 3 Lembar catatan hasil monitoring pendamping desa Sepri Onisius Tlonaen, tahun anggaran 2020, kecamatan lamba leda, kabupaten manggarai timur;
284. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Peningkatan Jalan Lapen Menuju Kampung Bitu Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2020;
285. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Jalan Lapis Penetrasi Macadam (LAPEN) Lokasi Wae Laing – Cabang Ojang dan Liang Dalo – Bitu Alokasi Sebesar Rp. 300.000.000 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2021;
286. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang Lokasi Liang Dalo Alokasi Sebesar Rp. 108.866.830 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Golo Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022;

Halaman 306 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 (Satu) Jilid Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Rumah Timbang Lokasi Bitu Alokasi Sebesar Rp. 125.758.232 Oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) Desa Wontong Kecamatan Lambaleda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022;
288. 1 (Satu) Jepitan Detil Pemenuhan Pembayaran semua jenis pajak dari Aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) pada Desa Golo Wontong Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Tahun Pajak 2020,2021, 2022;
289. 1 (satu) Jepitan Nota Kontan Pembelian Material Pekerjaan dari CV Yogi Putra kepada Desa Golo Wontong Tahun 2022;
290. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pembelian Material Pekerjaan Lapen Yag Berlokasi Di Liang Dalo Dusun Golo Ka dari Penerima a.n. Albertus Lencer senilai Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
291. 1 (Satu) Jepitan Rekening Koran Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) a.n. Apolonia Liva Periode 01 Januari 2022 s/d Desember 2022;
292. 1 (Satu) Jepitan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: BKPSDMD.821.2/264/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021;
293. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDMD.821.2/1120/VIII/2021 Tentang Pemberitahuan Dan Pengangkatan Pejabat Administrasi Kecamatan Lamba Leda Utara Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Tanggal 04 Agustus 2021;
294. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Nomor: BKPSDMD.821.2/237/II/2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator Dan Pejabat Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Tanggal 10 Februari 2021;
295. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih pada Desa-Desa Pemekaran Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur Periode 2011-2017 pada tanggal 15 Maret 2011;
296. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 17 Maret 2017;

Halaman 307 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Bupati Manggarai Timur Tentang Pemberhentian Kepala Desa yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2017-2023 pada Beberapa Desa Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur pada Tanggal 17 Maret 2017;

“Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain”

298. 1 (Satu) Buah Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Nomor 00559 Tanggal 10 Juli 2023 atas nama NIKOLAUS GANUS seluas 10160 M²;

“Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai sebagian pembayaran uang pengganti”

299. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Pinjam sementara dari Kepala Desa Golo Wontong kepada CV.ATHESIA senilai Rp. 35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) Tanggal 19 Februari 2023;

300. 1 (Satu) Buah buku catatan pribadi milik Nikolaus Ganus;

301. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran panjar beli tanah dengan ukuran Panjang 134 m dan lebar 145 m Lokasi Wae Wulang senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) Tanggal 04 September 2021;

302. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran panjar beli tanah dengan ukuran Panjang 134 m dan lebar 145 m Lokasi Wae Wulang senilai Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Tanggal 15 Agustus 2022;

303. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Nikolaus Ganus kepada Apolonia Liva. Tanggal 11 April 2022;

304. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Nikolaus Ganus kepada Apolonia Liva. Tanggal 27 Mei 2022;

305. 1 (Satu) Lembar Cetakan Foto Bukti Transfer Uang Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Senilai Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Stefanus Emanuel Cun kepada Apolonia Liva. Tanggal 09 Mei 2022;

306. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2020;

Halaman 308 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2021 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2021;

308. 1 (Satu) Jepitan Surat Keputusan Kepala Desa Golo Wontong Nomor 140/03/IV/2022 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Desa Tahun 2020 Tanggal 03 April 2022;

“Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain”

7. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

“Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagian pembayaran uang pengganti”

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Sutarno, S.H., M.H. dan Raden Haris Prasetyo, S.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfonsus Hoinbala, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua,

Sutarno, S.H., M.H.

A. A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Hakim Anggota 2,

Raden Haris Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti

Alfonsus Hoinbala, S.H.

Halaman 309 dari 309 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg